



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

HUKUM KORPORASI

DI INDONESIA: TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK

Fadlan | E. Arinda Chikita



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

HUKUM KORPORASI

DI INDONESIA: TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK

Fadlan | E. Arinda Chikita

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM KORPORASI DI INDONESIA: TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK

Penulis

Fadlan

E. Arinda Chikita

Penerbit

PT. Radja Intercontinental Publishing



Diterbitkan oleh:

PT. Radja Intercontinental Publishing

HUKUM KORPORASI DI INDONESIA: TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING**
(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

SERTIFIKAT IKAPI



No.032/DIA/2023

Alamat Redaksi:

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn. Angsana,
Kota Lhokseumawe
Telp. 081269223511

Email:

pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit

HUKUM KORPORASI DI INDONESIA: TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK

ISBN :

978-623-89777-9-6

Penulis :

Fadlan

E. Arinda Chikita

Editor :

Rahmat Idhami, S.Tr.T

Penyunting :

Muhammad Multazam, S.E., M.S.M., CPRM

Desain sampul dan tata letak:

Rahmat Idhami, S.Tr.T

(Sumber Gambar: Freepik.com)

Tanggal Terbit:

September 2025

Jumlah Halaman :

187

Penerbit:



PT. Radja Intercontinental
Publishing

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Hukum korporasi merupakan pilar penting dalam dunia bisnis dan perekonomian nasional. Sebagai fondasi yang mengatur hubungan antar perusahaan, pemegang saham, manajemen, serta pihak terkait lainnya, hukum ini memegang peranan strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dinamisnya perkembangan ekonomi, yang ditandai dengan pertumbuhan industri, inovasi teknologi, dan peningkatan aktivitas bisnis, memerlukan regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kebutuhan terhadap kepastian hukum yang kuat menjadi semakin mendesak, agar pelaku usaha merasa yakin dan terlindungi dalam menjalankan aktivitasnya serta mampu menyusun strategi pengembangan yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, tantangan globalisasi membawa dampak besar terhadap struktur dan pola bisnis di Indonesia, menuntut adanya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional agar Indonesia tetap kompetitif dan mampu bersaing di tingkat global. Dalam iklim ekonomi

yang serba cepat dan dinamis ini, pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan aktual tentang regulasi korporasi menjadi keharusan. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman dapat berujung pada kesalahan hukum, kerugian ekonomi, maupun kehilangan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan..

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini, terutama kepada tim peneliti yang telah bekerja keras dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua

Lhokseumawe, September 2025

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Judul	ii
Peraturan Hak Cipta.....	iii
Halaman Sampul	iv
Halaman Penerbit	v
Balik Halaman Judul	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Bab I Konsep Dasar Hukum Korporasi	1
Bab II Dasar-Dasar Hukum Orporasi Dasar Hukum Korporasi	13
Bab III Perencanaan Korporasi Dalam Era Kapitalisme	24
Bab IV Pemasaran Dasar Hukum Korporasi	36
Bab V Pengelolaan Hukum Korporasi Dasar Hukum Korporasi	51
Bab VI Pengelolaan Pengalaman Korporasi	69
Bab VII Hukum Korporasi Operasional Dalam Dasar Hukum Korporasi	90
Bab VIII Pengelolaan Risiko Dan Keamanan	112
Bab IX Dasar Hukum Korporasi Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial.....	134
Bab X Tren Dan Tantangan Masa Depan Dasar Hukum Korporasi	156
Daftar Pustaka	178
Profil Penulis	185

BAB I

KONSEP DASAR HUKUM KORPORASI

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Korporasi

1. Pengertian Hukum Korporasi

Hukum korporasi adalah bagian dari hukum privat yang mengatur pendirian, pengelolaan, pembubaran, serta tanggung jawab badan usaha berbadan hukum, terutama dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Secara umum, hukum korporasi mencakup keseluruhan norma dan ketentuan hukum yang mengatur bagaimana sebuah korporasi atau perusahaan berbadan hukum itu dibentuk, beroperasi, mengambil keputusan, bertanggung jawab secara hukum, hingga pada proses likuidasinya.

Dalam konteks Indonesia, hukum korporasi banyak merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** (UU PT), serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan perusahaan, seperti peraturan pasar modal, ketentuan pajak badan, hingga peraturan terkait perlindungan konsumen dan ketenagakerjaan. Hukum korporasi juga bersinggungan dengan hukum perdata, hukum dagang, dan hukum administrasi negara dalam aspek-aspek tertentu.

Korporasi dalam pengertian hukum tidak hanya mencakup perusahaan berbadan hukum yang didirikan untuk tujuan komersial, tetapi juga meliputi lembaga nirlaba seperti yayasan, koperasi, dan badan usaha milik negara (BUMN). Ciri utama dari korporasi adalah adanya

status sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya (legal entity), yang memungkinkan perusahaan bertindak sebagai individu hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri.

2. Ruang Lingkup Hukum Korporasi

Ruang lingkup hukum korporasi sangat luas dan mencakup berbagai aspek dalam siklus hidup sebuah korporasi. Secara garis besar, ruang lingkup tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu:

a) Pendirian Korporasi

Tahapan ini mencakup proses pendirian perusahaan, mulai dari pembuatan akta pendirian, pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, hingga registrasi dalam sistem OSS (Online Single Submission). Di sini, hukum korporasi memberikan aturan yang jelas mengenai syarat formal dan materiil suatu korporasi dapat dinyatakan sah menurut hukum.

b) Struktur dan Organisasi Korporasi

Hukum korporasi mengatur tentang struktur organisasi dalam sebuah perseroan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Tiap-tiap organ memiliki tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang telah diatur secara rinci, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan sistem pengawasan internal.

c) Pengelolaan dan Operasionalisasi Korporasi

Aspek ini meliputi pengaturan mengenai kegiatan usaha korporasi, hubungan kerja, permodalan, pembagian

keuntungan (dividen), hingga pengungkapan informasi yang transparan kepada publik (disclosure). Dalam konteks korporasi terbuka, hukum korporasi juga mengatur prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).

d) Tanggung Jawab Hukum Korporasi

Salah satu topik penting dalam hukum korporasi adalah mengenai tanggung jawab korporasi, baik dalam aspek perdata, pidana, maupun administratif. Korporasi dapat dikenai tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran hukum, seperti pencemaran lingkungan, penggelapan, atau tindak pidana korupsi. Konsep tanggung jawab ini juga termasuk dalam prinsip pemisahan tanggung jawab antara korporasi dengan pengurus atau pemegang sahamnya.

e) Pembubaran dan Likuidasi Korporasi

Proses pembubaran perusahaan melibatkan pengaturan mengenai likuidasi aset, pembayaran kewajiban kepada kreditor, serta distribusi kekayaan sisa kepada pemilik saham. Hukum korporasi memberikan pedoman dalam menyelesaikan urusan hukum dan keuangan perusahaan saat masa operasionalnya berakhir.

3. Interaksi Hukum Korporasi dengan Bidang Hukum Lain

Meskipun hukum korporasi berdiri sebagai cabang tersendiri, ia memiliki hubungan erat dengan berbagai bidang hukum lain. Dalam praktiknya, hukum korporasi seringkali bersinggungan dengan **hukum perdata** dalam

perjanjian bisnis, **hukum dagang** dalam transaksi komersial, **hukum pasar modal** dalam konteks perusahaan terbuka, **hukum pajak** dalam kewajiban fiskal, dan bahkan **hukum pidana** dalam kasus korporasi yang melakukan pelanggaran hukum berat seperti pencucian uang atau kejahatan lingkungan.

Dengan kata lain, hukum korporasi berperan sebagai payung hukum yang menjaga stabilitas, kepastian, dan keadilan dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis dan ekonomi melalui entitas berbadan hukum. Keberadaan hukum korporasi yang kokoh menjadi landasan penting bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

1.2 Sejarah Perkembangan Hukum Korporasi

1. Perkembangan Awal Konsep Korporasi

Gagasan mengenai korporasi sebagai entitas hukum yang terpisah dari individu-individu pendirinya sudah muncul sejak masa Romawi Kuno. Pada masa itu, dikenal konsep *universitas personarum* (persekutuan orang) dan *universitas rerum* (persekutuan benda), yang memberikan dasar hukum terhadap kelompok atau lembaga yang dapat memiliki harta kekayaan, membuat kontrak, dan menggugat serta digugat di pengadilan atas nama kelompok tersebut. Meskipun belum sepenuhnya modern, konsep ini menandai awal dari pengakuan terhadap badan hukum (*legal person*).

Pada Abad Pertengahan di Eropa, konsep korporasi semakin berkembang seiring munculnya lembaga-lembaga keagamaan, serikat dagang, dan universitas yang diberikan

status hukum oleh kerajaan atau otoritas politik. Mereka diberi *charter* atau piagam resmi yang memungkinkan bertindak sebagai subjek hukum tersendiri. Namun, pada masa itu, entitas korporasi belum berdiri secara independen dari kekuasaan negara atau gereja dan biasanya dibentuk demi kepentingan sosial atau religius.

2. Korporasi dalam Era Kapitalisme dan Revolusi Industri

Revolusi Industri pada abad ke-18 dan 19 mendorong perkembangan korporasi sebagai alat utama untuk menggalang modal dalam jumlah besar guna membiayai proyek-proyek bisnis skala besar, seperti pembangunan jalur kereta api, pertambangan, dan pabrik-pabrik industri. Perusahaan modern mulai bermunculan dalam bentuk perseroan terbatas (*limited liability company*), di mana para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perusahaan melebihi jumlah saham yang mereka miliki.

Perubahan besar ini mendorong pembentukan sistem hukum yang lebih matang untuk mengatur korporasi. Inggris menjadi pelopor dalam hal ini dengan mengesahkan **Joint Stock Companies Act 1844** yang kemudian diperkuat oleh **Limited Liability Act 1855**, yang secara resmi mengakui keterpisahan antara badan usaha dan pemiliknya. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya mengikuti dengan merumuskan sistem hukum korporasi yang memungkinkan berkembangnya kapitalisme modern.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum korporasi adalah pengakuan terhadap *corporate legal*

personality dan *limited liability* sebagai prinsip dasar. Kedua prinsip ini memungkinkan perusahaan bertindak sebagai entitas hukum tersendiri, dan pada saat bersamaan, melindungi pemilik modal dari tanggung jawab pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan.

3. Perkembangan Hukum Korporasi di Indonesia

Di Indonesia, sejarah hukum korporasi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum Belanda, karena sistem hukum nasional sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial. Pada masa Hindia Belanda, korporasi diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)** atau *Wetboek van Koophandel*, khususnya dalam Buku I tentang badan usaha, termasuk firma, persekutuan komanditer (CV), dan perseroan terbatas.

Setelah Indonesia merdeka, KUHD tetap berlaku sebagai hukum positif sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Namun, perkembangan zaman menuntut pembaruan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Oleh karena itu, pada tahun 1995 pemerintah Indonesia mengesahkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas**, yang kemudian digantikan oleh **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007** untuk memperkuat struktur hukum perusahaan di Indonesia.

UU Perseroan Terbatas 2007 membawa perubahan signifikan, antara lain pengaturan yang lebih rinci tentang organ perseroan (RUPS, Direksi, dan Komisaris), prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), serta

mekanisme perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi dunia, hukum korporasi Indonesia juga mulai menyesuaikan dengan praktik internasional, termasuk aturan tentang merger, akuisisi, dan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

4. Hukum Korporasi dalam Dinamika Modern

Di era global dan digital saat ini, hukum korporasi menghadapi tantangan dan perkembangan baru yang kompleks. Salah satu perubahan besar adalah munculnya entitas bisnis berbasis digital seperti *start-up*, perusahaan platform digital, dan korporasi multinasional berbasis teknologi. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk memperluas cakupan hukum korporasi agar dapat menjawab tantangan lintas negara, perlindungan data pribadi, serta praktik bisnis berkelanjutan.

Selain itu, perhatian terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) juga mendorong revisi dan pembaruan hukum korporasi. Korporasi tidak lagi semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka. Banyak negara, termasuk Indonesia, mulai mengadopsi prinsip keberlanjutan dan akuntabilitas dalam hukum korporasinya. Hal ini terlihat dalam regulasi tentang CSR, laporan keberlanjutan, dan peran serta pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

1.3 Tujuan dan Fungsi Korporasi dalam Sistem Ekonomi

1. Tujuan Pembentukan Korporasi

Korporasi sebagai entitas hukum dan sosial memiliki berbagai tujuan yang mencerminkan kepentingan para pemilik modal (shareholders), manajemen, serta masyarakat luas. Tujuan utama dari korporasi secara klasik adalah untuk **menghasilkan keuntungan (profit)**. Prinsip ini dikenal sebagai *profit maximization*, di mana korporasi bertujuan mengelola sumber daya secara efisien untuk memperoleh laba sebesar-besarnya bagi para pemegang saham.

Namun dalam perkembangan modern, tujuan korporasi tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan semata. Banyak negara dan sistem hukum kini mengakui **multi-objective corporations** yang mengejar kombinasi dari keuntungan finansial dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, korporasi kini juga diharapkan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mendorong pengakuan terhadap prinsip **triple bottom line: profit, people, and planet**.

Dalam hukum korporasi Indonesia, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa selain mengejar keuntungan, korporasi juga wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) bagi perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Ini mencerminkan adanya

penyeimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial dari suatu korporasi.

2. Fungsi Ekonomi Korporasi

Korporasi memainkan peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi modern. Sebagai pelaku usaha, korporasi memiliki beberapa fungsi utama dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional maupun global. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

a) Sebagai Produsen Barang dan Jasa

Korporasi merupakan salah satu pelaku utama dalam sistem produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui proses produksi yang terorganisir dan efisien, korporasi berkontribusi menyediakan kebutuhan konsumen, dari produk kebutuhan pokok hingga barang mewah dan teknologi canggih. Dengan kapasitas skala besar dan modal yang kuat, korporasi dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk di pasar.

b) Pencipta Lapangan Kerja

Dalam sistem ekonomi, korporasi berfungsi sebagai pencipta lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Keberadaan korporasi membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, korporasi juga menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

c) Penggerak Investasi dan Akumulasi Modal

Korporasi menjadi wahana bagi pemilik modal untuk menanamkan investasinya dan memperoleh imbal hasil. Melalui mekanisme pasar modal, banyak korporasi memperoleh pembiayaan untuk ekspansi usahanya dari masyarakat luas. Dalam jangka panjang, hal ini mendorong akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Fungsi ini menjadi sangat penting terutama dalam negara berkembang yang membutuhkan investasi besar untuk pembangunan.

d) Kontributor Pajak dan Pendapatan Negara

Korporasi memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak badan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan karyawan, bea ekspor-impor, dan berbagai bentuk retribusi lainnya. Dengan kata lain, korporasi menjadi sumber utama pembiayaan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi publiknya, seperti pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan kesehatan.

e) Agen Transformasi Teknologi dan Inovasi

Korporasi, khususnya di sektor teknologi dan manufaktur, berperan besar dalam pengembangan dan penerapan inovasi. Penelitian dan pengembangan (R&D) yang dilakukan korporasi mendorong penciptaan produk-produk baru, efisiensi proses produksi, serta perbaikan kualitas layanan. Dalam sistem ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), peran korporasi sebagai agen inovasi menjadi sangat vital untuk meningkatkan daya saing bangsa.

3. Fungsi Sosial Korporasi

Selain fungsi ekonomi, korporasi juga memiliki fungsi sosial yang tak kalah penting. Dalam banyak teori hukum dan ekonomi kontemporer, korporasi dipandang bukan sekadar entitas bisnis, tetapi juga sebagai **warga korporat (corporate citizen)** yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Fungsi sosial korporasi mencakup beberapa aspek:

- **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR):** Mendorong kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang terstruktur.
- **Pemberdayaan Komunitas Lokal:** Korporasi dapat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat sekitar, terutama di wilayah tempat kegiatan operasional berlangsung, seperti melalui pelatihan UMKM, bantuan infrastruktur desa, dan akses pendidikan.
- **Etika Bisnis dan Keadilan Sosial:** Korporasi diharapkan menjalankan usaha berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak tenaga kerja, konsumen, dan masyarakat luas.

4. Korporasi dalam Sistem Ekonomi Pasar

Dalam sistem ekonomi pasar yang berbasis pada kebebasan usaha dan mekanisme harga, korporasi merupakan aktor utama dalam menggerakkan roda ekonomi. Mereka berperan sebagai inovator, pelaku investasi, dan pembentuk struktur pasar. Namun demikian,

untuk mencegah terjadinya praktik monopoli, eksploitasi, dan penyimpangan kekuasaan pasar, negara tetap hadir melalui regulasi untuk mengawasi perilaku korporasi dan menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, korporasi dalam sistem ekonomi modern tidak hanya mengejar efisiensi dan laba, tetapi juga diharapkan menjadi mitra strategis negara dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Peran ini membutuhkan dukungan hukum korporasi yang kuat dan responsif terhadap dinamika sosial dan global.

1.4 Prinsip-Prinsip Umum dalam Hukum Korporasi

Prinsip-prinsip umum dalam hukum korporasi merupakan fondasi konseptual yang membentuk struktur dan operasional badan hukum berbentuk korporasi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal yang dijunjung dalam praktik korporasi modern, seperti tanggung jawab, transparansi, efisiensi, dan perlindungan hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut banyak dijabarkan dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, serta berbagai regulasi pendukung lainnya.

1. Prinsip Entitas Hukum yang Terpisah (Separate Legal Entity)

Prinsip ini menyatakan bahwa korporasi adalah entitas hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari

pemilik, pendiri, maupun pengurusnya. Artinya, korporasi dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri, memiliki kekayaan atas nama sendiri, serta dapat menggugat atau digugat di pengadilan. Pemisahan ini memberikan identitas hukum tersendiri kepada korporasi.

Contoh nyata penerapan prinsip ini adalah dalam transaksi perdata. Jika sebuah perusahaan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian, maka gugatan hukum ditujukan kepada korporasi sebagai subjek hukum, bukan kepada individu pemegang sahamnya. Prinsip ini pertama kali ditegaskan dalam kasus terkenal di Inggris, yaitu *Salomon v. A Salomon & Co. Ltd* (1897), yang menjadi tonggak pengakuan prinsip entitas hukum terpisah secara global.

2. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liability)

Prinsip tanggung jawab terbatas memberikan perlindungan kepada pemegang saham dari tanggung jawab pribadi atas utang dan kewajiban korporasi. Artinya, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya dalam perusahaan.

Prinsip ini memberikan kepastian dan keamanan bagi investor untuk menanamkan modal, karena mereka tidak akan diminta bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan. Namun, dalam beberapa kondisi luar biasa seperti *piercing the corporate veil* (penembusan tirai korporasi), pengadilan dapat mengabaikan prinsip ini jika terbukti bahwa korporasi disalahgunakan untuk tujuan penipuan atau manipulasi hukum.

3. Prinsip Pemisahan Kepemilikan dan Pengelolaan

Dalam struktur korporasi modern, terdapat pemisahan yang jelas antara pemilik modal (pemegang saham) dan pengelola perusahaan (direksi). Pemegang saham memiliki hak atas hasil keuntungan perusahaan (dividen) serta hak suara dalam RUPS, sementara pengelolaan operasional sehari-hari menjadi tanggung jawab direksi. Pengawasan terhadap kinerja direksi dilakukan oleh komisaris.

Prinsip ini menuntut sistem pengawasan internal yang kuat serta transparansi dalam laporan keuangan dan operasional, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen. Oleh karena itu, sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sangat penting dalam menjamin prinsip ini berjalan secara efektif.

4. Prinsip Keberlangsungan Usaha (Going Concern)

Korporasi secara prinsip didirikan untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan dalam jangka panjang, kecuali apabila terjadi kondisi pembubaran berdasarkan hukum atau keputusan pemegang saham. Prinsip *going concern* ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan perencanaan strategis perusahaan.

Prinsip ini juga menunjukkan bahwa eksistensi korporasi tidak bergantung pada hidup atau keberadaan individu tertentu (pemegang saham, direksi, atau pendiri). Bahkan bila seluruh pemilik saham berganti, korporasi tetap hidup selama tidak dibubarkan secara sah. Hal ini menegaskan karakter keberlanjutan dari entitas korporasi sebagai entitas hukum mandiri.

5. Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas (Transparency and Accountability)

Dalam era modern, korporasi dituntut untuk bersikap terbuka terhadap pemangku kepentingan (stakeholders), baik internal maupun eksternal. Prinsip keterbukaan (*transparency*) mengharuskan korporasi untuk menyampaikan informasi secara jujur, lengkap, dan tepat waktu, khususnya yang menyangkut kondisi keuangan, risiko usaha, dan pengambilan keputusan strategis.

Sementara itu, prinsip *accountability* atau akuntabilitas menuntut agar seluruh organ korporasi dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara profesional. Dalam praktiknya, prinsip ini diatur melalui kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan tahunan, audit independen, serta mekanisme pengawasan oleh komisisaris dan regulator.

6. Prinsip Kepatuhan terhadap Hukum dan Etika (Compliance)

Setiap korporasi wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik di bidang perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, maupun hukum pasar modal. Selain itu, korporasi juga diharapkan menjunjung tinggi prinsip etika bisnis, termasuk menghormati hak asasi manusia, tidak melakukan diskriminasi, dan menjaga integritas dalam persaingan usaha.

Prinsip kepatuhan ini menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan publik serta menjaga kelangsungan usaha korporasi dalam jangka panjang.

Regulasi modern bahkan mewajibkan penerapan *compliance program*, seperti whistleblowing system dan unit kepatuhan internal.

Prinsip-prinsip umum dalam hukum korporasi tidak hanya membentuk kerangka kerja hukum bagi operasional suatu perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten menjadi indikator penting bagi kredibilitas, keberlanjutan, dan integritas sebuah korporasi dalam sistem ekonomi dan hukum yang sehat.

1.5 Perbandingan Hukum Korporasi di Berbagai Negara

Hukum korporasi tidak bersifat seragam di seluruh dunia. Masing-masing negara mengembangkan sistem hukum korporasi berdasarkan tradisi hukum, kebutuhan ekonomi, dan sistem sosial politiknya. Namun, globalisasi ekonomi mendorong terjadinya harmonisasi dan konvergensi prinsip-prinsip dasar hukum korporasi di tingkat internasional, terutama dalam isu-isu seperti tata kelola perusahaan (*corporate governance*), tanggung jawab sosial, serta perlindungan investor.

Untuk memahami perbedaan dan persamaan sistem hukum korporasi, penting meninjau beberapa model hukum dari negara-negara representatif, yakni sistem *common law* (seperti Amerika Serikat dan Inggris), dan *civil law* (seperti Jerman, Jepang, dan Indonesia).

1. Sistem Hukum Korporasi Amerika Serikat (Common Law System)

Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara dengan pengaruh besar dalam pengembangan hukum korporasi global. Di AS, hukum korporasi pada dasarnya ditetapkan di tingkat negara bagian, bukan federal. Negara bagian Delaware menjadi rujukan utama karena dianggap paling maju dan fleksibel dalam memberikan perlindungan hukum bagi korporasi dan pemegang saham.

Ciri khas hukum korporasi AS antara lain:

- a) Prinsip *business judgment rule*, yaitu pengadilan tidak akan mencampuri keputusan manajemen sepanjang diambil dengan itikad baik dan untuk kepentingan perusahaan.
- b) Perlindungan kuat terhadap *shareholder rights*, termasuk *class action* untuk gugatan kolektif pemegang saham.
- c) Penekanan kuat pada *disclosure* dan transparansi, terutama bagi perusahaan publik melalui pengawasan *Securities and Exchange Commission (SEC)*.

Model AS banyak diadopsi oleh negara-negara dengan sistem pasar modal yang maju dan investor yang tersebar luas.

2. Sistem Hukum Korporasi Inggris (Common Law System)

Inggris memiliki sejarah panjang dalam hukum korporasi, termasuk dalam melahirkan prinsip-prinsip dasar seperti *limited liability* dan *separate legal entity*. Undang-undang utama yang mengatur korporasi di Inggris adalah

Companies Act 2006, yang merupakan salah satu kodifikasi hukum korporasi terlengkap di dunia.

Karakteristik hukum korporasi Inggris meliputi:

- a) Adanya pengakuan terhadap keberadaan fiduciary duty dari direksi terhadap perusahaan dan pemegang saham.
- b) Kewajiban pelaporan tahunan dan pengungkapan informasi kepada publik.
- c) Fleksibilitas struktur perusahaan, termasuk model one-tier dan two-tier board.

Inggris juga menjadi pelopor pengaturan mengenai stakeholder-oriented governance, di mana perusahaan wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan, lingkungan, dan masyarakat.

3. Sistem Hukum Korporasi Jerman (Civil Law System)

Sistem hukum Jerman mewakili pendekatan hukum sipil (civil law) yang lebih normatif dan berbasis peraturan tertulis. Hukum korporasi Jerman diatur dalam Aktiengesetz (AktG) untuk perseroan terbatas publik dan GmbH-Gesetz untuk perseroan terbatas privat.

Ciri penting dari sistem Jerman adalah penerapan two-tier board system, yaitu pemisahan tegas antara Dewan Direksi (Vorstand) dan Dewan Pengawas (Aufsichtsrat). Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dan sering kali mencakup perwakilan pekerja, mencerminkan model ko-determinasi (Mitbestimmung).

Prinsip penting lainnya:

- a) Adanya keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan pekerja.
- b) Regulasi ketat terhadap struktur modal, pembagian dividen, dan perlindungan kreditur.
- c) Penekanan pada akuntabilitas sosial dan hukum perusahaan.

4. Sistem Hukum Korporasi Jepang (Hybrid Civil Law System)

Jepang mengembangkan sistem hukum korporasinya dari pengaruh Jerman dan kemudian Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Saat ini, hukum korporasi Jepang diatur dalam Companies Act of Japan (2005).

Karakteristiknya mencakup:

- a) Adopsi sistem dewan ganda (two-tier) secara opsional, meskipun banyak perusahaan menggunakan dewan tunggal (one-tier) dengan komite pengawasan internal.
- b) Dominasi keiretsu (grup usaha saling terkait) yang mengaburkan batas antara pemilik dan pengelola.
- c) Dorongan modernisasi hukum korporasi melalui prinsip good corporate governance, terutama sejak krisis ekonomi 1990-an dan skandal korporasi.

Jepang juga menekankan peran korporasi dalam menjaga stabilitas sosial dan hubungan jangka panjang dengan karyawan dan mitra usaha.

5. Sistem Hukum Korporasi Indonesia (Civil Law System – Warisan Belanda)

Hukum korporasi Indonesia tumbuh dari sistem hukum sipil (civil law) yang berasal dari Belanda. Sistem ini semula didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sejak tahun 2007, hukum korporasi Indonesia secara lebih modern diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Karakteristik hukum korporasi Indonesia:

- a) Menganut prinsip separate legal entity dan limited liability.
- b) Struktur organisasi terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- c) Adanya kewajiban CSR bagi perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam.
- d) Belum sepenuhnya mengadopsi mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas secara progresif seperti di negara common law.

Kendala utama dalam sistem hukum korporasi Indonesia adalah penegakan hukum yang lemah, kurangnya budaya transparansi, serta dominasi pemilik mayoritas yang dapat melemahkan prinsip kesetaraan perlakuan bagi seluruh pemegang saham.

6. Harmonisasi Internasional dan Tantangan Global

Meski memiliki perbedaan, banyak negara kini berupaya menyelaraskan sistem hukum korporasi mereka melalui prinsip Corporate Governance OECD, standar IFRS dalam pelaporan keuangan, serta prinsip ESG

(Environmental, Social, and Governance) yang semakin mendapat perhatian global.

Isu lintas negara seperti pencucian uang, praktik korporasi multinasional, dan pajak digital mendorong penguatan kerangka hukum yang lebih kolaboratif di tingkat internasional. Oleh karena itu, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dituntut menyesuaikan hukum korporasinya agar tidak tertinggal dalam persaingan global.

Perbandingan sistem hukum korporasi di berbagai negara menunjukkan adanya variasi pendekatan yang dipengaruhi oleh sejarah hukum, budaya bisnis, dan kebutuhan ekonomi masing-masing. Namun, kesamaan nilai-nilai dasar seperti tanggung jawab direksi, perlindungan investor, transparansi, dan keberlanjutan menjadi benang merah dalam perkembangan hukum korporasi modern. Studi perbandingan ini penting untuk mendorong reformasi hukum nasional agar semakin responsif terhadap tantangan global dan mampu mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB II

JENIS-JENIS BADAN USAHA DI INDONESIA

2.1 Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang berbadan hukum dan modalnya terdiri atas saham-saham, serta pemilik saham memiliki tanggung jawab terbatas sebesar nilai nominal saham yang dimilikinya. PT merupakan badan hukum yang paling umum digunakan dalam kegiatan usaha formal di Indonesia, baik untuk usaha skala kecil, menengah, maupun besar.

Pengaturan hukum mengenai PT di Indonesia secara komprehensif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan ketentuan lama dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). UU ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), khususnya dalam aspek pendirian PT oleh usaha mikro dan kecil.

Dalam sistem hukum, PT diakui sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari pendiri atau pemegang sahamnya. Oleh karena itu, PT dapat memiliki kekayaan sendiri, membuat kontrak, melakukan pinjaman, hingga menggugat atau digugat di pengadilan atas namanya sendiri.

2. Karakteristik Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas memiliki beberapa ciri khas utama yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya, yaitu:

a) Berstatus Badan Hukum

PT baru memperoleh status sebagai badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan status ini, PT memiliki hak dan kewajiban hukum tersendiri.

b) Modal Terdiri atas Saham

Modal PT dibagi dalam satuan saham yang dapat dimiliki oleh satu atau lebih orang atau badan hukum. Setiap saham mewakili kepemilikan dalam perusahaan dan hak-hak tertentu seperti hak suara dan hak atas dividen.

c) Tanggung Jawab Terbatas

Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan perusahaan. Risiko kerugian hanya terbatas pada saham yang dimilikinya.

d) Kepemilikan Dapat Dialihkan

Saham sebagai instrumen kepemilikan dapat dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, atau warisan, sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

e) Organisasi dan Pengelolaan Formal

PT memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

- **RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)** sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,
- **Direksi** sebagai pelaksana operasional harian,

- **Dewan Komisaris** sebagai pengawas dan penasihat terhadap direksi.

3. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan ketentuan pelaksanaannya, terdapat beberapa klasifikasi PT di Indonesia:

a) PT Tertutup (Closed Company)

Merupakan PT yang saham-sahamnya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja (biasanya keluarga atau kelompok usaha kecil), dan tidak diperjualbelikan secara terbuka di pasar modal.

b) PT Terbuka (Perseroan Publik / Tbk)

Merupakan PT yang telah melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat (go public) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT Tbk tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki kewajiban keterbukaan informasi.

c) PT Perseorangan

Berdasarkan ketentuan terbaru dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021, PT kini dapat didirikan oleh satu orang untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). PT perseorangan ini memiliki penyederhanaan prosedur, namun tetap diakui sebagai badan hukum.

d) Persero (BUMN PT)

Merupakan PT yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara dan termasuk dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Contohnya: PT PLN, PT Kereta Api Indonesia.

4. Syarat dan Proses Pendirian PT

Untuk mendirikan PT, terdapat beberapa tahapan dan persyaratan legal yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Akta Pendirian dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.
- b) Pengisian dan pengesahan nama perusahaan melalui sistem AHU online.
- c) Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM.
- d) Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (Online Single Submission).
- e) Pemenuhan perizinan usaha, sesuai bidang yang dijalankan.

Bagi PT terbuka, tambahan prosedur harus dilalui seperti prospektus penawaran saham dan pengawasan dari OJK serta BEI.

5. Keunggulan dan Kelemahan PT

Keunggulan:

- a) Pemisahan aset pribadi dan perusahaan (perlindungan hukum pemilik).
- b) Kemudahan dalam memperoleh pendanaan melalui penjualan saham atau obligasi.
- c) Citra usaha lebih profesional dan kredibel.
- d) Keberlanjutan perusahaan tidak tergantung pada hidup-matinya pendiri.

Kelemahan:

- a) Prosedur pendirian dan pelaporan lebih kompleks dibanding bentuk usaha lain.
- b) Harus tunduk pada berbagai kewajiban hukum dan administrasi.
- c) Bagi PT Terbuka, risiko pengambilalihan oleh pemegang saham mayoritas.

2.2 Koperasi**Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang hingga saat ini masih menjadi dasar hukum utama pengaturan koperasi di Indonesia.

Dalam konteks ekonomi nasional, koperasi tidak hanya dipahami sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai suatu sistem sosial yang berakar pada nilai gotong royong, partisipasi aktif, dan keadilan ekonomi. Koperasi merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karakteristik dan Prinsip-Prinsip Koperasi

Koperasi memiliki karakteristik yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Ciri khas koperasi tidak hanya terletak pada orientasi sosial

ekonominya, tetapi juga pada prinsip-prinsip dasarnya. Berikut ini beberapa karakteristik utama koperasi:

1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Siapa pun dapat menjadi anggota koperasi tanpa diskriminasi, selama memenuhi persyaratan dan bersedia menjalankan kewajiban keanggotaan.

2. Pengelolaan Demokratis

Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, tidak bergantung pada besar kecilnya modal yang ditanamkan.

3. Partisipasi Ekonomi Anggota

Anggota menyumbangkan modal dan mengambil bagian dalam kegiatan usaha koperasi secara aktif.

4. Otonomi dan Kemandirian

Koperasi adalah organisasi yang mandiri, dikelola oleh anggota sendiri tanpa intervensi pihak luar, kecuali sebagai mitra kerja.

5. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi

Koperasi berkomitmen untuk mendidik dan melatih anggotanya agar mampu berpartisipasi secara efektif.

6. Kerja Sama antar Koperasi

Koperasi memperkuat diri melalui jaringan dan kerja sama dengan koperasi lain untuk memperbesar daya saing.

7. Kepedulian terhadap Masyarakat

Keuntungan usaha tidak hanya untuk anggota, tetapi juga diarahkan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat luas.

Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti bidang usaha, anggota, dan bentuk hukum. Adapun klasifikasi yang umum digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen

Menyediakan barang kebutuhan pokok bagi anggotanya dengan harga yang lebih terjangkau. Contoh: koperasi pegawai, koperasi mahasiswa.

2. Koperasi Produsen

Dibentuk oleh para produsen (petani, pengrajin, peternak) untuk mengelola proses produksi, pemasaran, dan penyediaan bahan baku.

3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Bergerak di bidang keuangan, menyediakan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggotanya. KSP harus terdaftar dan diawasi oleh otoritas koperasi.

4. Koperasi Jasa

Memberikan layanan tertentu seperti transportasi, asuransi, atau jasa lainnya yang dibutuhkan oleh anggotanya.

5. Koperasi Serba Usaha (KSU)

Menjalankan beberapa jenis usaha sekaligus, misalnya simpan pinjam, toko kelontong, dan jasa transportasi.

Struktur Organisasi Koperasi

Koperasi memiliki struktur organisasi yang sederhana namun demokratis. Struktur ini terdiri dari:

- Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi.
- Pengurus sebagai pelaksana operasional harian, dipilih oleh anggota.

- Pengawas sebagai badan yang memantau dan mengevaluasi kinerja pengurus.
- Manajer atau Karyawan, bila diperlukan, untuk membantu operasional teknis.

Rapat anggota koperasi berfungsi layaknya RUPS dalam PT, di mana semua keputusan strategis diambil secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

Peran dan Fungsi Koperasi dalam Ekonomi Nasional

Koperasi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, antara lain:

1. Mendistribusikan Kesejahteraan

Koperasi memperkecil kesenjangan karena semua anggota berhak atas sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan kontribusi, bukan jumlah modal.

2. Mendukung UMKM dan Petani

Koperasi mampu menjembatani keterbatasan akses modal dan pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

3. Membangun Kemandirian Ekonomi

Dengan basis partisipasi anggota, koperasi menjadi wadah untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi tanpa ketergantungan pada modal asing.

4. Stabilisator Harga dan Akses Kebutuhan Pokok

Dalam praktiknya, koperasi konsumen dapat menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang wajar di tengah gejolak pasar.

Tantangan dan Permasalahan Koperasi di Indonesia

Meskipun secara yuridis koperasi mendapat pengakuan kuat, dalam implementasinya koperasi menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

- Manajemen yang belum profesional

Banyak koperasi tidak dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat, terutama di tingkat desa atau komunitas.

- Kurangnya partisipasi aktif anggota

Beberapa koperasi hanya menjadikan anggota sebagai formalitas, tanpa keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan.

- Persaingan dengan badan usaha lain

Koperasi sering kalah bersaing dengan badan usaha komersial yang memiliki modal besar dan teknologi modern.

- Rendahnya literasi keuangan dan digitalisasi

Banyak koperasi belum mampu beradaptasi dengan sistem keuangan modern, digitalisasi transaksi, dan transparansi akuntansi.

2.3 Persekutuan Komanditer (CV)

1. Pengertian Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer atau dalam bahasa Belanda disebut *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan bentuk badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih, di mana terdapat pihak yang bertindak sebagai sekutu aktif (*komplementer*) dan sekutu pasif (*komanditer*). CV bukan badan hukum, tetapi berbadan usaha, sehingga tanggung jawab hukum tidak terpisah dari pribadi pemiliknya, khususnya bagi sekutu aktif.

Dasar hukum CV di Indonesia dapat ditemukan dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)**, khususnya dalam Pasal 19 hingga Pasal 21. Walaupun termasuk bentuk usaha lama, CV tetap banyak digunakan

karena kemudahan dalam pendirian dan pengelolaannya, serta fleksibel untuk usaha kecil dan menengah.

1. Unsur dan Karakteristik CV

CV memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari jenis badan usaha lain, yaitu:

1. Terdiri dari dua jenis sekutu:
 - Sekutu Aktif (Komplementer): Bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha, termasuk menanamkan modal, mengelola perusahaan, serta menanggung risiko secara pribadi.
 - Sekutu Pasif (Komanditer): Hanya menyertakan modal dan tidak ikut campur dalam pengelolaan, serta tanggung jawabnya terbatas sebesar modal yang disetor.
2. Tidak memiliki status badan hukum:
Artinya, perusahaan dan pemiliknya secara hukum dianggap sebagai satu kesatuan. Sekutu aktif menanggung seluruh kewajiban dan utang perusahaan secara pribadi jika perusahaan mengalami kerugian.
3. Tidak diwajibkan memiliki akta pendirian dari notaris (secara historis), meskipun dalam praktik modern terutama untuk keperluan administratif seperti perizinan dan pinjaman bank, akta notaris tetap diperlukan.
4. Pengelolaan usaha sepenuhnya dilakukan oleh sekutu aktif, sementara sekutu pasif hanya menerima pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

2. Jenis-Jenis CV

Dalam praktiknya, CV terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada sifat dan peran masing-masing sekutu:

1. CV Murni

Hanya terdapat satu sekutu aktif dan satu atau lebih sekutu pasif. Sekutu aktif mengelola usaha, sedangkan sekutu pasif hanya memberikan modal.

2. CV Campuran

Merupakan bentuk peralihan dari firma, di mana salah satu dari sekutu firma berubah status menjadi sekutu komanditer (pasif) dalam usaha baru.

3. CV Bersaham

Modal perusahaan dibagi ke dalam saham-saham, dan sekutu pasif memiliki bagian dalam bentuk saham. Jenis ini lebih kompleks dan menyerupai perseroan terbatas, tetapi tidak memiliki status badan hukum.

4. Keunggulan dan Kelemahan CV

Keunggulan:

- Pendirian relatif mudah dan tidak serumit PT, tidak memerlukan modal minimum yang besar.
- Dapat menjaring modal dari sekutu pasif tanpa mengorbankan kendali usaha oleh sekutu aktif.
- Fleksibel untuk usaha kecil dan menengah, terutama usaha keluarga atau kemitraan.

Kelemahan:

- Tanggung jawab tidak terbatas bagi sekutu aktif, yang berisiko menanggung kerugian pribadi.

- Potensi konflik internal, khususnya jika terjadi ketidakseimbangan pembagian keuntungan atau ketidaksepakatan antar sekutu.
- Sulit menarik investor besar karena struktur hukum dan perlindungan yang terbatas dibanding PT.
- CV tidak memiliki kepribadian hukum, sehingga tidak bisa bertindak sebagai subjek hukum independen secara penuh (misalnya dalam kepemilikan aset atau pengajuan pinjaman besar).

5. Prosedur Pendirian CV

Meskipun tidak wajib, pada praktik saat ini pendirian CV secara formal umumnya melalui prosedur berikut:

1. Pembuatan akta pendirian di hadapan notaris.
2. Pendaftaran akta ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementerian Hukum dan HAM.
3. Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).
4. Mengurus izin usaha dan domisili perusahaan jika diperlukan.

Pendaftaran dan legalitas formal ini penting, terutama jika CV ingin mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah, membuka rekening perusahaan, atau melakukan kerja sama dengan institusi keuangan.

6. CV dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi

Dalam sistem ekonomi Indonesia, CV dianggap sebagai jembatan antara usaha mikro dan perusahaan besar berbentuk PT. CV memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk mengelola bisnis secara mandiri dengan

tambahan modal dari mitra pasif, tanpa perlu mengikuti persyaratan hukum yang kompleks seperti halnya pada PT. Namun dari perspektif hukum, keterbatasan perlindungan hukum menjadi kelemahan utama CV, terutama karena tidak adanya pemisahan tanggung jawab antara perusahaan dan pemilik. Oleh karena itu, CV sangat cocok untuk bisnis dengan risiko relatif kecil dan struktur internal yang stabil.

2.4 Firma dan Usaha Dagang Perseorangan

A. Firma (Fa)

Pengertian dan Dasar Hukum

Firma adalah bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan satu nama bersama, di mana masing-masing sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng terhadap kewajiban perusahaan. Firma tidak memiliki status badan hukum, sehingga semua anggotanya menanggung risiko usaha hingga ke harta pribadi.

Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya dalam Pasal 16 hingga 35 KUHD. Walaupun tergolong bentuk usaha konvensional, firma masih digunakan oleh kalangan profesional, seperti firma hukum, firma akuntansi, dan firma arsitektur.

Ciri-Ciri Firma

1. Dibentuk oleh dua orang atau lebih atas dasar perjanjian persekutuan.
2. Menggunakan nama bersama, dan setiap anggota dapat bertindak atas nama firma.

3. Tanggung jawab tidak terbatas dan tanggung renteng, artinya jika firma mengalami utang, seluruh sekutu dapat diminta menanggungnya secara pribadi.
4. Tidak memiliki kekayaan terpisah secara hukum dari para anggotanya.
5. Setiap sekutu memiliki hak untuk bertindak dan mengambil keputusan, kecuali jika disepakati lain dalam akta pendirian.

Keuntungan dan Kelemahan Firma

Keuntungan:

- Kepercayaan mitra dan pihak ketiga lebih tinggi karena tanggung jawab pribadi anggota.
- Modal relatif lebih besar dibanding usaha perseorangan.
- Pengambilan keputusan bisa kolektif.

Kelemahan:

- Tanggung jawab pribadi menjadi risiko besar bagi sekutu.
- Rentan konflik internal karena pengambilan keputusan kolektif.
- Jika salah satu sekutu keluar atau meninggal, firma bisa bubar.

Pendirian Firma

Pendirian firma tidak membutuhkan izin khusus atau badan hukum, namun dalam praktiknya tetap dilakukan melalui:

- Pembuatan akta pendirian di hadapan notaris.
- Pendaftaran ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

- Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS.
- Mengurus NPWP dan izin domisili jika diperlukan.

B. Usaha Dagang Perseorangan (UD)

Pengertian dan Karakteristik

Usaha Dagang Perseorangan (UD) adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang secara mandiri. Pemilik UD bertanggung jawab penuh terhadap semua aspek usaha, termasuk risiko kerugian maupun keuntungan. Jenis usaha ini tidak berbadan hukum dan merupakan bentuk paling sederhana dari badan usaha di Indonesia.

UD cocok bagi pelaku usaha mikro dan kecil karena kemudahan dalam pendirian dan pengelolaan. Contoh umum UD adalah warung, bengkel kecil, toko kelontong, hingga usaha jasa rumahan.

Karakteristik Usaha Dagang Perseorangan

1. Dimiliki dan dijalankan oleh satu orang.
2. Tidak memiliki pemisahan kekayaan antara pemilik dan usaha.
3. Mudah didirikan tanpa formalitas tinggi, cukup dengan membuat surat izin usaha dan NIB.
4. Seluruh keuntungan menjadi milik pribadi, tetapi seluruh kerugian juga ditanggung pemilik.
5. Tidak memerlukan akta notaris atau modal minimum.

Keunggulan dan Kelemahan UD

Keunggulan:

- Proses pendirian sangat mudah dan murah.
- Pemilik memiliki kendali penuh atas usaha.
- Tidak memerlukan struktur organisasi atau akta.

Kelemahan:

- Tanggung jawab tak terbatas terhadap utang usaha.
- Sulit mendapatkan pembiayaan atau investasi besar.
- Rentan terhadap ketidakberlanjutan karena bergantung pada individu.

Pendaftaran dan Legalitas

Meskipun UD tidak memerlukan badan hukum, namun agar sah secara administratif, perlu dilakukan beberapa hal:

- Mendaftar ke OSS untuk memperoleh NIB dan Izin Usaha.
- Mendaftarkan NPWP atas nama pribadi/pelaku usaha.
- Menyesuaikan izin domisili dan lingkungan sesuai aturan daerah.

Perbandingan Firma dan UD

Aspek	Firma	Usaha Perseorangan	Dagang
Kepemilikan	Dua orang atau lebih	Satu orang	
Status Hukum	Tidak berbadan hukum	Tidak berbadan hukum	berbadan

Aspek	Firma	Usaha Perseorangan	Dagang
Tanggung Jawab	Tanggung renteng dan tidak terbatas	Tanggung penuh oleh pemilik	jawab
Pendirian	Melalui akta notaris (umumnya)	Tanpa akta, cukup izin usaha dan NIB	cukup
Modal	Bersumber dari para sekutu	Bersumber dari pemilik sendiri	dari
Pengambilan Keputusan	Kolektif atau sesuai akta	Individu	

2.5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan utama pembentukan BUMN adalah untuk memberikan pelayanan publik, menciptakan kemanfaatan umum, serta menjadi pelaku utama dalam sektor-sektor strategis yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

Dasar hukum utama yang mengatur BUMN adalah:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- Ketentuan pelaksanaan lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri BUMN, serta hukum korporasi yang berlaku bagi bentuk badan hukumnya (PT atau Perum).

BUMN juga diatur dalam sistem hukum umum korporasi karena kebanyakan berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) atau Perusahaan Umum (Perum), yang tunduk pula pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Bentuk-Bentuk BUMN

Menurut UU No. 19 Tahun 2003, BUMN terdiri dari dua bentuk utama:

1. Perusahaan Perseroan (Persero)

- Berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- Bertujuan memperoleh keuntungan (profit oriented).
- Modalnya terdiri atas saham, dengan sebagian besar atau seluruhnya dimiliki negara.
- Dipimpin oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris.
- Contoh: PT Pertamina (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Perusahaan Umum (Perum)

- Bertujuan melayani kepentingan umum (public service oriented) dan juga memperoleh keuntungan.
- Modalnya dimiliki sepenuhnya oleh negara dan tidak terbagi atas saham.
- Dapat mengembangkan usaha yang menghasilkan profit, namun tidak tunduk pada pembagian saham.
- Contoh: Perum Bulog, Perum Damri, Perum Peruri.

C. Tujuan dan Fungsi BUMN

BUMN memiliki beberapa tujuan utama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003:

1. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional dan penerimaan negara.
2. Mengejar keuntungan (terutama Persero).
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi.
4. Menjadi pelopor dalam sektor usaha yang belum diminati swasta.
5. Melakukan kegiatan usaha yang bersifat strategis.

BUMN juga menjadi alat negara dalam mengintervensi perekonomian ketika terjadi kegagalan pasar (market failure), terutama dalam hal distribusi barang pokok, energi, dan layanan publik seperti transportasi.

D. Ciri-Ciri BUMN

Beberapa ciri khas dari BUMN antara lain:

- Kepemilikan negara: Negara menjadi pemilik modal dominan atau penuh.
- Orientasi ganda: Antara pelayanan publik dan profit (tergantung bentuknya).
- Pengangkatan direksi dan komisaris dilakukan oleh Menteri BUMN atas nama pemerintah.
- Transparansi dan akuntabilitas tinggi, karena dana dan asetnya merupakan bagian dari kekayaan negara.
- Dapat melakukan IPO (Initial Public Offering) jika berbentuk Persero, untuk menjadi perusahaan terbuka

(Tbk), namun negara tetap harus menjadi pemegang saham mayoritas.

E. Reformasi dan Transformasi BUMN

Dalam beberapa dekade terakhir, BUMN mengalami berbagai reformasi, seperti:

1. Restrukturisasi dan efisiensi, termasuk merger dan pembubaran BUMN yang tidak produktif.
2. Pembentukan holding BUMN, untuk mengonsolidasikan beberapa perusahaan di sektor yang sama, misalnya Holding BUMN Pangan, Holding BUMN Tambang (MIND ID), dan Holding Ultra Mikro.
3. Peningkatan tata kelola korporasi (GCG – Good Corporate Governance) agar setara dengan standar internasional.
4. Digitalisasi dan inovasi bisnis untuk meningkatkan daya saing dengan sektor swasta.

F. Kelebihan dan Tantangan BUMN

Kelebihan:

- Mampu menjangkau sektor strategis dan pelayanan publik yang tidak menarik bagi swasta.
- Menjadi sumber pendapatan negara melalui dividen dan pajak.
- Dapat digunakan sebagai alat negara untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi barang pokok.

Tantangan:

- Kerap terjadi intervensi politik dalam pengangkatan manajemen.

- Tidak semua BUMN efisien dan menguntungkan.
- Rentan terhadap praktik korupsi atau kolusi jika tidak diawasi dengan baik.
- Harus menyeimbangkan antara misi sosial dan target bisnis.

BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penggerak utama sektor strategis, penyedia layanan publik, maupun sumber pemasukan negara. Meskipun banyak BUMN yang berhasil bertransformasi menjadi entitas bisnis yang kompetitif dan profesional, tidak sedikit pula yang masih menghadapi persoalan tata kelola dan efisiensi. Oleh karena itu, peran hukum korporasi sangat penting untuk memastikan bahwa BUMN dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat dan negara.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN KORPORASI

3.1 Syarat dan Prosedur Pendirian Korporasi

A. Pengantar

Pendirian korporasi di Indonesia merupakan langkah hukum yang harus mengikuti prosedur formal untuk memperoleh status badan hukum yang sah. Dengan memiliki status badan hukum, korporasi diakui sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, mampu memiliki kekayaan sendiri, mengadakan kontrak, menggugat dan digugat, serta melaksanakan kegiatan usaha secara legal.

Korporasi yang paling umum dijadikan bentuk badan usaha formal adalah Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu, pembahasan dalam subbab ini akan berfokus pada syarat dan prosedur pendirian PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, serta pembaruan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

B. Syarat Pendirian Korporasi (PT)

Beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam pendirian PT mencakup aspek administratif, hukum, dan substansi:

1. Pendirian oleh Subjek Hukum
 - PT didirikan oleh minimal 2 orang pendiri (dapat berupa orang perorangan atau badan hukum).

- Untuk PT Perseorangan (khusus UMK), dapat didirikan oleh satu orang sesuai ketentuan UU Cipta Kerja.
2. Adanya Akta Pendirian
 - Harus dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.
 - Akta memuat Anggaran Dasar dan keterangan pendirian lainnya.
 3. Modal Dasar dan Modal Disetor
 - Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan.
 - Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2021, untuk UMK tidak ditetapkan jumlah minimal modal, cukup sesuai kesepakatan para pendiri.
 - Modal disetor minimal 25% dari modal dasar dan harus dibuktikan.
 4. Alamat Domisili dan Kegiatan Usaha
 - PT wajib memiliki domisili yang sah dan jelas sesuai zonasi peruntukan usaha.
 - Kegiatan usaha harus ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
 5. Tujuan Usaha yang Sah
 - PT hanya boleh bergerak dalam bidang usaha yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

C. Prosedur Pendirian Korporasi (PT)

Pendirian PT di Indonesia mengikuti urutan prosedur hukum dan administratif sebagai berikut:

1. Pemesanan dan Pendaftaran Nama PT

- Nama PT harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui sistem AHU Online.
- Nama harus unik, tidak menyesatkan, tidak mirip dengan PT lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU PT.

2. Pembuatan Akta Pendirian

- Notaris membuat akta pendirian dalam Bahasa Indonesia yang memuat:
 - Nama dan tempat kedudukan PT
 - Tujuan dan kegiatan usaha
 - Jangka waktu berdirinya PT
 - Besaran modal dasar, disetor, dan ditempatkan
 - Struktur organisasi (direksi dan komisaris)
 - Hak dan kewajiban pemegang saham

3. Pengesahan sebagai Badan Hukum

- Setelah akta dibuat, notaris mengajukan permohonan pengesahan ke Kemenkumham secara elektronik.
- Jika disetujui, perseroan memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai bukti resmi badan hukum.

4. Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

- Setelah menjadi badan hukum, PT wajib mendaftar melalui sistem OSS (Online Single Submission) untuk mendapatkan:
 - Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - Sertifikat Standar dan izin usaha sesuai sektor

5. Pengurusan NPWP dan Registrasi Pajak

- PT harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Badan) dari Direktorat Jenderal Pajak.
- Jika memenuhi syarat, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

6. Pendaftaran Keanggotaan BPJS

- Jika memiliki pekerja, PT wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

7. Pengurusan Izin Tambahan (Jika Diperlukan)

- Tergantung bidang usaha, beberapa PT memerlukan izin tambahan seperti:
 - Izin lingkungan
 - Sertifikat halal
 - Izin dari instansi sektoral seperti OJK, Kementerian Perdagangan, dll.

D. Pendirian PT Perseorangan (Khusus UMK)

Sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dapat mendirikan PT Perseorangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Didirikan oleh satu orang WNI berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum.
- Mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik melalui OSS.
- Tidak perlu akta notaris.
- Tidak memerlukan modal minimum.
- Harus menjalankan kegiatan usaha mikro atau kecil sesuai kriteria.

PT perseorangan diberikan nomor identitas badan hukum, tetapi tetap tunduk pada UU PT dan peraturan sektor lainnya.

E. Biaya dan Lama Waktu Pendirian

Biaya pendirian PT tergantung pada:

- Honorarium notaris
- Biaya administrasi sistem AHU dan OSS
- Biaya legalitas tambahan (domisili, izin lingkungan, dll.)

Dengan sistem digitalisasi saat ini, pendirian PT dapat diselesaikan dalam waktu 1-5 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen dan antrean verifikasi.

Pendirian korporasi, khususnya Perseroan Terbatas, merupakan proses hukum penting yang memastikan legalitas, perlindungan hukum, serta profesionalitas usaha. Dengan mengikuti syarat dan prosedur pendirian yang berlaku, pelaku usaha tidak hanya memperoleh status badan hukum yang sah, tetapi juga membuka akses terhadap fasilitas perbankan, perlindungan hukum, dan peluang kerja sama yang lebih luas. Pemerintah juga telah mempermudah prosedur melalui sistem OSS dan pengakuan PT Perseorangan untuk mendukung pelaku UMK masuk ke sektor formal.

3.2 Akta Pendirian dan Pengesahan oleh Kemenkumham

A. Pengertian Akta Pendirian

Akta pendirian merupakan dokumen hukum utama yang menjadi dasar pembentukan suatu korporasi, khususnya Perseroan Terbatas (PT). Akta ini memuat

identitas para pendiri, struktur organisasi korporasi, serta *Anggaran Dasar* yang mengatur tata kelola dan kegiatan usaha perseroan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), akta pendirian wajib dibuat secara autentik di hadapan notaris dan dalam Bahasa Indonesia. Pembuatan akta pendirian merupakan langkah awal untuk memperoleh status badan hukum yang sah dari negara. Tanpa akta yang sah, maka permohonan pengesahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak dapat dilakukan.

B. Isi Pokok Akta Pendirian

Akta pendirian mencakup informasi yang bersifat mendasar dan menjadi kerangka legal sebuah perseroan. Secara umum, isi pokok akta pendirian meliputi:

1. Nama dan Tempat Kedudukan PT
Nama tidak boleh sama dengan perseroan lain yang telah didaftarkan dan harus sesuai dengan kaidah penamaan menurut Permenkumham No. 14 Tahun 2021.
2. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan
Dapat bersifat terbatas (misal 30 tahun) atau tidak terbatas.
3. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Harus merujuk pada kode KBLI dan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum.
4. Besarnya Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Disetor

Disertai rincian kepemilikan saham oleh masing-masing pendiri.

5. Susunan Organ PT

Meliputi:

- Direksi
- Dewan Komisaris
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

6. Hak dan Kewajiban Para Pemegang Saham

7. Ketentuan Lain-Lain

Seperti perubahan anggaran dasar, pembagian dividen, dan ketentuan likuidasi.

C. Prosedur Pembuatan Akta Pendirian

1. Pemeriksaan Nama Perseroan

Calon pendiri terlebih dahulu harus melakukan pengecekan dan reservasi nama perseroan melalui AHU Online.

2. Pengumpulan Data Pendiri dan Rencana Struktur

Data yang diperlukan: identitas para pendiri, struktur modal, susunan direksi dan komisaris, dan alamat kantor.

3. Pembuatan Akta oleh Notaris

Notaris menyusun dan membacakan akta pendirian di hadapan para pendiri untuk kemudian ditandatangani.

4. Digitalisasi dan Upload ke AHU

Notaris mengunggah salinan akta dan dokumen pendukung ke sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) secara daring.

D. Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM

Setelah akta pendirian selesai dan ditandatangani, langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum. Proses ini dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham.

Langkah-Langkah Pengesahan:

1. Permohonan Elektronik oleh Notaris
2. Permohonan dilakukan dalam waktu maksimal 60 hari sejak tanggal penandatanganan akta.
3. Pemeriksaan Administratif oleh Kemenkumham
4. Sistem akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen.
5. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengesahan
Jika permohonan disetujui, Kemenkumham akan menerbitkan Surat Keputusan Menteri sebagai bukti sah bahwa PT tersebut telah menjadi badan hukum.
6. Pendaftaran dan Publikasi dalam Berita Negara

Data perseroan akan dicatat dalam Daftar Perseroan dan dipublikasikan melalui laman resmi AHU sebagai bentuk transparansi hukum.

E. Fungsi Pengesahan sebagai Badan Hukum

Pengesahan dari Kemenkumham memiliki kedudukan hukum yang sangat penting, antara lain:

- Mengesahkan eksistensi PT sebagai badan hukum terpisah dari pendirinya
- Memberikan kapasitas hukum kepada PT untuk melakukan perbuatan hukum atas nama sendiri

- Menjadi dasar untuk pembuatan NIB, NPWP, dan izin usaha
- Memungkinkan PT untuk terlibat dalam transaksi hukum seperti perjanjian, kredit, investasi, dan tender

Tanpa pengesahan ini, PT dianggap belum sah sebagai subjek hukum dan seluruh tanggung jawab hukum akan tetap melekat secara pribadi pada pendiri.

F. Ketentuan Khusus untuk PT Perseorangan

Dalam sistem Online Single Submission (OSS) versi terbaru, pelaku UMK yang ingin mendirikan PT Perseorangan dapat mengisi formulir pernyataan pendirian secara mandiri, tanpa harus membuat akta notaris. Meski demikian, Kemenkumham tetap menerbitkan sertifikat pendirian dan nomor identitas badan hukum bagi PT Perseorangan.

Akta pendirian dan pengesahan oleh Kemenkumham merupakan fondasi legalitas korporasi di Indonesia. Akta memuat struktur, hak, dan kewajiban dasar perseroan, sedangkan pengesahan memberikan status badan hukum yang diakui oleh negara. Dengan berkembangnya sistem elektronik AHU dan OSS, proses ini kini menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, mendukung kemudahan berusaha di Indonesia secara signifikan.

3.3 Modal Awal dan Pembagian Saham

A. Pengertian Modal dalam Korporasi

Modal merupakan sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan operasional korporasi. Dalam konteks hukum korporasi, khususnya pada Perseroan Terbatas (PT), modal menjadi elemen utama yang mencerminkan tingkat partisipasi, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban pemegang saham dalam struktur perseroan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), modal PT terdiri dari tiga jenis utama:

1. Modal Dasar: Jumlah seluruh nilai nominal saham yang dapat diterbitkan oleh PT sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
2. Modal Ditempatkan: Sebagian dari modal dasar yang telah disanggupi untuk dibeli oleh para pendiri atau pemegang saham.
3. Modal Disetor: Bagian dari modal ditempatkan yang benar-benar telah dibayarkan oleh para pemegang saham kepada PT.

B. Ketentuan Modal Awal Berdasarkan UU PT

Dalam sistem hukum Indonesia, UU PT tidak lagi mensyaratkan jumlah minimum modal dasar bagi seluruh jenis PT secara umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016, modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri, kecuali untuk PT yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang oleh peraturan sektoral mempersyaratkan jumlah modal minimum.

Untuk Perseroan Terbatas Perseorangan, ketentuan modal juga fleksibel, namun tetap diwajibkan mencantumkan nilai dan struktur modal dalam pernyataan pendirian.

Ketentuan penting lainnya:

- Minimum 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh saat pendirian.
- Bukti penyetoran harus disimpan dan dapat diminta oleh instansi yang berwenang.

C. Pembagian Saham

Saham merupakan instrumen yang mewakili kepemilikan seseorang terhadap modal perseroan. Setiap pemilik saham disebut sebagai pemegang saham, dan hak-hak mereka ditentukan berdasarkan jumlah serta jenis saham yang dimiliki.

Jenis-jenis Saham dalam PT:

1. Saham Biasa (Common Stock)

Memberikan hak suara dalam RUPS dan hak atas dividen serta sisa hasil likuidasi.

2. Saham Preferen (Preferred Stock)

Memiliki hak istimewa, seperti prioritas dalam pembagian dividen atau pengembalian modal saat likuidasi, tetapi sering kali tanpa hak suara.

Cara Pembagian Saham:

- Saham dibagikan kepada para pendiri saat pendirian, sesuai nilai modal yang disetorkan.
- Dapat dijual kepada pihak luar dalam rangka penambahan modal atau pengembangan usaha.

- Saham dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai ketentuan anggaran dasar dan UU PT.

D. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Kepemilikan saham memberikan berbagai hak hukum kepada pemegangnya, antara lain:

- Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.
- Menerima dividen atas keuntungan perseroan.
- Mengajukan gugatan terhadap direksi atau komisaris atas tindakan merugikan.
- Mengalihkan saham kepada pihak lain (dengan syarat tertentu).

Namun demikian, pemegang saham juga memiliki kewajiban, yaitu:

- Menyetorkan modal sesuai komitmen.
- Tidak mencampur kepemilikan pribadi dengan harta perseroan.
- Bertanggung jawab secara terbatas sebesar nilai saham yang dimilikinya (prinsip *limited liability*).

E. Implikasi Hukum atas Modal dan Saham

Aspek modal dan saham memiliki implikasi hukum penting, di antaranya:

- Penentu kewenangan dalam pengambilan keputusan korporasi.
- Dasar pembagian keuntungan (dividen).
- Pertimbangan dalam merger, akuisisi, atau likuidasi perusahaan.

- Kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan dan keterbukaan informasi, terutama bagi PT Terbuka.

Selain itu, dalam hal korporasi mengalami pailit atau likuidasi, klaim para pemegang saham dipertimbangkan setelah kewajiban kepada kreditur diselesaikan.

F. Regulasi Terkait Modal dan Saham

Ketentuan hukum mengenai modal dan saham tidak hanya diatur dalam UU PT, tetapi juga dalam:

- Peraturan OJK, untuk PT terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa.
- Peraturan sektoral lainnya, seperti perbankan, koperasi simpan pinjam, dan fintech.
- Ketentuan pajak dan pelaporan keuangan, seperti PPh atas dividen dan PP No. 50 Tahun 2007.

Modal awal dan pembagian saham adalah fondasi struktur keuangan dan kepemilikan dalam suatu korporasi. Pemahaman yang baik terhadap sistem modal dan hak-hak pemegang saham penting bagi kelangsungan dan akuntabilitas perusahaan. Dengan sistem hukum yang kini lebih fleksibel dan berbasis elektronik, baik pendirian maupun perubahan modal dan saham dapat dilakukan secara efisien, namun tetap harus taat pada prinsip-prinsip transparansi dan tanggung jawab hukum.

3.4 Tanggung Jawab Hukum Pendiri

A. Definisi Pendiri dalam Hukum Korporasi

Dalam konteks hukum korporasi, khususnya dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT), pendiri adalah satu atau lebih orang yang mengambil bagian dalam pendirian dan

penandatanganan akta pendirian suatu badan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), pendiri adalah subjek hukum yang mendirikan perseroan melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Pendiri dapat berupa:

- Orang perseorangan (individu), atau
- Badan hukum (misalnya perseroan, yayasan, koperasi, dan sebagainya), baik milik swasta maupun negara.

Pendiri bertindak untuk dan atas nama perseroan sampai saat perseroan memperoleh status badan hukum secara resmi.

B. Tanggung Jawab Pendiri Sebelum Perseroan Berstatus Badan Hukum

Sebelum akta pendirian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, perseroan belum berstatus sebagai badan hukum. Dalam tahap ini, para pendiri bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Artinya:

- Jika pendiri melakukan perjanjian atau transaksi atas nama PT yang belum sah secara hukum, maka mereka tidak bisa berlindung di balik tanggung jawab terbatas, karena entitas hukum PT belum resmi ada.
- Semua kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum tersebut menjadi tanggungan pribadi masing-masing pendiri.

- Contoh: Jika pendiri membuat kontrak sewa gedung untuk PT yang belum sah secara hukum, dan kemudian PT tidak disahkan, maka pihak penyewa dapat menuntut ganti rugi kepada pendiri, bukan kepada perseroan.

C. Tanggung Jawab Setelah Perseroan Mendapat Status Badan Hukum

Setelah perseroan memperoleh status badan hukum, maka prinsip tanggung jawab terbatas berlaku. Artinya, pendiri tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan, kecuali:

1. Ada perjanjian pribadi antara pendiri dan pihak ketiga, misalnya memberikan jaminan pribadi (personal guarantee).
2. Terbukti ada itikad buruk, misalnya melakukan penipuan, manipulasi data, atau menggunakan perseroan sebagai kedok untuk kegiatan ilegal.
3. Terjadi penggabungan antara harta pribadi dan harta perseroan, sehingga prinsip pemisahan kekayaan (separate entity) tidak berlaku.
4. Melanggar ketentuan hukum, misalnya menyertakan identitas fiktif dalam akta pendirian.

Dalam kasus seperti itu, pengadilan dapat menerapkan doktrin piercing the corporate veil, yaitu menembus tabir hukum PT dan menuntut pertanggungjawaban pribadi para pendirinya.

D. Tanggung Jawab Administratif dan Kepatuhan Hukum

Pendiri juga memiliki tanggung jawab administratif untuk memastikan bahwa semua tahapan pendirian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegagalan dalam memenuhi prosedur dapat menimbulkan sanksi administratif maupun perdata.

Tanggung jawab administratif pendiri meliputi:

- Menyusun akta pendirian secara sah dan sesuai hukum.
- Mengajukan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM.
- Mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha lainnya.
- Menyusun struktur modal, pemegang saham, dan organ perusahaan (Direksi, Komisaris).
- Menyampaikan data yang benar dan tidak menyesatkan kepada publik (khususnya jika PT terbuka).

E. Tanggung Jawab Etis dan Sosial

Pendiri juga memiliki **tanggung jawab etis** untuk tidak menyalahgunakan legalitas perseroan sebagai sarana melakukan pelanggaran hukum, penghindaran pajak, atau pencucian uang. Dalam banyak kasus, pendiri berperan penting dalam membentuk budaya hukum korporasi yang sehat, transparan, dan patuh terhadap peraturan.

Kegagalan pendiri dalam menanamkan prinsip etis dan kepatuhan dapat menciptakan risiko jangka panjang bagi korporasi, termasuk kehilangan kepercayaan investor, sanksi pidana, atau bahkan pembubaran paksa oleh negara.

F. Studi Kasus: Pertanggungjawaban Pendiri dalam Praktik

Beberapa kasus menunjukkan bahwa pendiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam proses pendirian. Misalnya:

- Mendaftarkan data fiktif sebagai pemegang saham.
- Menggunakan PT sebagai kedok untuk memperoleh dana secara ilegal.
- Tidak menyetor modal sebagaimana disyaratkan dalam akta pendirian.

Kasus-kasus tersebut memperkuat prinsip bahwa pendiri tidak kebal hukum dan tetap dapat dituntut secara pribadi apabila terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pendiri memiliki peran penting dan tanggung jawab hukum yang tidak ringan, terutama pada masa sebelum perseroan memperoleh status badan hukum. Prinsip tanggung jawab pribadi dan tanggung renteng berlaku atas tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan dalam masa ini. Setelah memperoleh status badan hukum, tanggung jawab pendiri menjadi terbatas, kecuali dalam hal tertentu seperti itikad buruk atau pelanggaran hukum. Pemahaman yang baik terhadap kewajiban hukum pendiri merupakan fondasi bagi keberlangsungan dan legalitas operasional suatu korporasi.

3.5 Status Badan Hukum dan Kewajiban Hukum

A. Pengertian Status Badan Hukum

Status badan hukum adalah suatu pengakuan hukum terhadap eksistensi suatu entitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari orang-orang yang mendirikan. Dalam konteks korporasi, status badan hukum membuat korporasi dapat:

- Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendirinya,
- Menjadi pihak dalam perjanjian,
- Menggugat dan digugat di pengadilan,
- Menjalankan aktivitas ekonomi atau sosial atas namanya sendiri.

Status badan hukum ini secara resmi diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (dalam hal Perseroan Terbatas), atau oleh instansi terkait untuk bentuk usaha lainnya seperti koperasi, yayasan, atau BUMN.

B. Proses Perolehan Status Badan Hukum

Perolehan status badan hukum mensyaratkan serangkaian prosedur formal, antara lain:

1. Pembuatan akta pendirian oleh notaris.
2. Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM (untuk PT dan yayasan).
3. Pendaftaran dalam sistem administrasi badan hukum nasional.
4. Penerbitan Surat Keputusan (SK) pengesahan, yang menjadi bukti resmi bahwa entitas telah berstatus badan hukum.

Dengan status ini, korporasi beroperasi sebagai entitas yang sah menurut hukum, dan tidak tergantung pada pribadi pendirinya.

C. Konsekuensi Hukum dari Status Badan Hukum

Setelah memperoleh status sebagai badan hukum, korporasi memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut:

1. **Kemandirian Hukum (Legal Personality):**
Korporasi diperlakukan sebagai pribadi hukum yang terpisah dari para pendirinya. Kekayaan, hak, dan kewajiban perusahaan tidak melekat pada pendiri, direksi, atau pemegang saham secara langsung.
2. **Pertanggungjawaban Terbatas:**
Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan, kecuali dalam hal tertentu seperti penyalahgunaan kewenangan atau penipuan.
3. **Kemampuan Bertransaksi:**
Perusahaan dapat membuat kontrak, membeli aset, mempekerjakan karyawan, dan melakukan aktivitas bisnis atas nama entitasnya sendiri.
4. **Kewajiban Administratif dan Perpajakan:**
Korporasi wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan laporan keuangan, dan mematuhi seluruh ketentuan administratif yang berlaku di sektor usahanya.

D. Kewajiban Hukum Korporasi setelah Berstatus Badan Hukum

Status badan hukum bukan hanya memberi hak, tetapi juga membebani korporasi dengan sejumlah kewajiban hukum, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
2. Korporasi wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk UU Perseroan Terbatas, UU Ketenagakerjaan, UU Lingkungan, UU Perpajakan, dan lainnya.
3. Pelaporan Berkala
Korporasi harus membuat dan melaporkan laporan tahunan kepada pemegang saham serta instansi terkait. PT Terbuka juga wajib melaporkan kepada OJK dan publik.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR):
Bagi perusahaan besar, khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam, CSR menjadi kewajiban yang harus dilaporkan secara periodik.
5. Pendaftaran dan Perizinan Usaha
Selain akta pendirian, korporasi wajib memiliki NIB, izin lingkungan, izin usaha sektor tertentu, dan memenuhi ketentuan teknis sesuai bidangnya.
6. Pengelolaan Internal yang Transparan:
Harus memiliki organ perusahaan yang lengkap dan berfungsi aktif: RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris (untuk PT). Semua pengambilan keputusan penting harus melalui prosedur korporasi yang sah.

E. Perlindungan dan Sanksi terhadap Penyalahgunaan Status Badan Hukum

Meskipun badan hukum memberi perlindungan tanggung jawab terbatas, hukum juga memberi jalan untuk membongkar tabir ini melalui doktrin piercing the corporate veil apabila:

- Terjadi penyalahgunaan entitas badan hukum untuk kejahatan (fraud),
- Harta pribadi dan korporasi tercampur,
- Perusahaan menjadi alat penyamaran identitas atau penghindaran pajak.

Dalam kasus seperti ini, pengadilan dapat menuntut direksi, komisaris, atau pemilik saham secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.

F. Studi Kasus dan Implikasi Praktis

Contoh nyata pentingnya status badan hukum adalah ketika suatu perusahaan digugat karena wanprestasi. Bila perusahaan sudah berbadan hukum, maka gugatan diarahkan kepada perusahaan itu sendiri. Namun, bila belum memiliki status badan hukum, maka pendirinya yang akan dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Kasus lain adalah dalam proses perolehan modal: investor akan lebih percaya berinvestasi pada korporasi yang berbadan hukum sah karena perlindungan hukum dan transparansi yang lebih kuat.

Status badan hukum merupakan tonggak penting dalam legalitas suatu korporasi. Ia memberikan kapasitas hukum kepada korporasi untuk bertindak sebagai entitas mandiri, serta memberikan hak dan perlindungan terhadap

pendiri dan pemilik modal. Namun, status ini juga menimbulkan kewajiban hukum yang harus dijalankan secara tertib dan bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum korporasi dapat membatalkan perlindungan tersebut dan menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi para pengurus korporasi.

BAB IV

STRUKTUR ORGAN KORPORASI

4.1 Direksi dan Tanggung Jawab Manajerial

A. Pengertian Direksi dalam Korporasi

Direksi adalah organ korporasi yang menjalankan fungsi eksekutif, yakni menyelenggarakan pengurusan dan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan serta tujuan korporasi sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi merupakan salah satu organ utama perusahaan selain RUPS dan dewan komisaris.

Secara umum, direksi bertindak sebagai wakil hukum korporasi dalam berbagai urusan, baik internal maupun eksternal. Direksi memiliki kewenangan untuk membuat keputusan strategis dan operasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, penyusunan anggaran, perjanjian bisnis, hingga manajemen risiko.

B. Kedudukan dan Wewenang Direksi

Kedudukan direksi bersifat kolektif, meskipun dalam praktiknya masing-masing direktur dapat memiliki tugas tertentu sesuai pembagian kerja yang disepakati. Wewenang direksi mencakup antara lain:

1. Mengelola dan mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
2. Menjalankan strategi dan rencana kerja tahunan yang disetujui RUPS.
3. Mengangkat dan memberhentikan karyawan, serta menetapkan struktur organisasi.
4. Menjalinkan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama perusahaan.
5. Mengajukan laporan tahunan dan pertanggungjawaban kepada RUPS.

Wewenang ini bersumber langsung dari undang-undang dan/atau anggaran dasar perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya, direksi juga tunduk pada prinsip kehati-hatian dan itikad baik (fiduciary duty).

C. Tanggung Jawab Hukum Direksi

Tanggung jawab direksi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi hukum dan moral. UUPT menyatakan bahwa anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan. Beberapa bentuk tanggung jawab hukum direksi antara lain:

1. Tanggung jawab perdata, jika lalai atau melanggar hukum dalam mengambil keputusan manajerial yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
2. Tanggung jawab pidana, jika melakukan tindak pidana seperti penggelapan, korupsi, penipuan, atau pelanggaran pasar modal.
3. Tanggung jawab administratif, seperti tidak menyampaikan laporan tahunan atau tidak menjalankan RUPS sesuai ketentuan.

D. Prinsip Fiduciary Duty

Fiduciary duty atau kewajiban fidusia merupakan prinsip utama dalam manajemen perusahaan. Dalam konteks ini, direksi wajib:

- Bertindak dengan itikad baik (good faith),
- Memiliki loyalitas terhadap perusahaan (duty of loyalty),
- Bertindak secara hati-hati dan penuh tanggung jawab (duty of care),
- Tidak memiliki konflik kepentingan (conflict of interest),
- Mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Jika direksi terbukti melanggar prinsip-prinsip ini, maka dapat digugat oleh pemegang saham atau pihak ketiga secara hukum.

E. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan melalui mekanisme RUPS. Prosesnya mencakup:

- Nominasi dan pemilihan calon direktur oleh pemegang saham.
- Penetapan masa jabatan, biasanya lima tahun dan dapat diangkat kembali.
- Pemberhentian dapat dilakukan sewaktu-waktu jika direksi dianggap tidak cakap, merugikan perusahaan, atau melanggar hukum.

Selain itu, perusahaan juga dapat menetapkan sistem remunerasi, pengawasan kinerja, dan evaluasi tahunan terhadap kinerja direksi.

F. Studi Kasus: Gugatan terhadap Direksi karena Kelalaian

Dalam beberapa kasus di Indonesia, direksi suatu perusahaan digugat karena menyebabkan kerugian perusahaan. Misalnya, dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, direksi dituduh lalai dalam mengelola portofolio investasi hingga menyebabkan kerugian negara. Dalam situasi seperti ini, pengadilan dapat menembus tanggung jawab terbatas (*piercing the corporate veil*) dan menetapkan pertanggungjawaban pribadi bagi anggota direksi yang terlibat.

Direksi memiliki peran sentral dalam struktur korporasi sebagai pelaksana utama manajemen perusahaan. Wewenang yang luas harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas tinggi. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan prinsip fiduciary dapat berakibat serius, baik secara pribadi maupun terhadap kelangsungan perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan korporasi modern

menuntut profesionalisme dan akuntabilitas tinggi dari setiap anggota direksi.

4.2 Dewan Komisaris dan Fungsi Pengawasan

A. Pengertian dan Peran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ penting dalam struktur korporasi yang memiliki fungsi utama untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan, serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), disebutkan bahwa dewan komisaris bukanlah pihak yang turut campur langsung dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari, melainkan lebih bersifat sebagai badan pengawas internal yang menjaga agar direksi bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dewan komisaris terdiri dari satu orang atau lebih, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam perusahaan terbuka (Tbk.), biasanya terdapat pula komisaris independen untuk menjamin objektivitas pengawasan terhadap direksi.

B. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan secara umum maupun khusus terhadap kebijakan, tindakan, dan pengelolaan perusahaan oleh direksi. Beberapa fungsi pengawasan tersebut meliputi:

1. Menilai kinerja direksi secara berkala, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun kebijakan strategis.

2. Memastikan bahwa kebijakan manajemen sesuai dengan kepentingan perusahaan dan tidak menyimpang dari prinsip kehati-hatian.
3. Memonitor sistem pengendalian internal perusahaan, termasuk tata kelola, audit, dan manajemen risiko.
4. Memberikan persetujuan atau pertimbangan terhadap keputusan besar direksi, misalnya penggabungan usaha (merger), akuisisi, dan investasi strategis.
5. Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS, yang menjadi forum tertinggi dalam perusahaan.

Komisaris tidak dapat melakukan tindakan manajerial kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh anggaran dasar atau berdasarkan keputusan RUPS.

C. Tanggung Jawab Hukum Dewan Komisaris

Meskipun tidak menjalankan fungsi operasional, dewan komisaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila lalai menjalankan fungsi pengawasannya. Menurut Pasal 115 UUPT, anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Beberapa bentuk tanggung jawab hukum dewan komisaris antara lain:

- Tanggung jawab perdata, apabila lalai memberi peringatan atau tidak bertindak ketika mengetahui adanya pelanggaran oleh direksi.
- Tanggung jawab pidana, apabila terbukti turut serta atau mengetahui adanya tindak pidana korporasi

seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, atau penipuan kepada investor.

- Tanggung jawab administratif, seperti kelalaian menyampaikan laporan hasil pengawasan atau tidak mematuhi ketentuan pasar modal.

Untuk meringankan tanggung jawab, anggota dewan komisaris dapat membuktikan bahwa ia telah menjalankan tugas dengan itikad baik, hati-hati, dan tidak memiliki konflik kepentingan dalam keputusan yang merugikan tersebut.

D. Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance)

Dalam melaksanakan fungsinya, dewan komisaris terikat pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain:

- **Transparansi:** Menyampaikan hasil pengawasan secara terbuka dan akurat kepada pemegang saham.
- **Akuntabilitas:** Bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam fungsi pengawasan.
- **Responsibilitas:** Memastikan perusahaan mematuhi seluruh regulasi dan norma yang berlaku.
- **Independensi:** Menjaga objektivitas dan tidak terpengaruh oleh direksi atau pemegang saham mayoritas.
- **Kewajaran (fairness):** Melindungi hak-hak seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.

Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menciptakan perusahaan yang sehat dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

E. Hubungan dengan Direksi dan RUPS

Hubungan antara dewan komisaris dan direksi bersifat koordinatif dan konsultatif. Meskipun tidak memiliki wewenang eksekutif, dewan komisaris memiliki hak untuk meminta laporan, mengakses informasi internal, dan mengadakan rapat dengan direksi. Selain itu, dewan komisaris juga berperan dalam menyampaikan rekomendasi kepada RUPS terkait kinerja manajemen, penetapan remunerasi direksi, hingga restrukturisasi perusahaan.

RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki peran untuk mengevaluasi kinerja dewan komisaris, menetapkan gaji, dan memberhentikan atau mengangkat anggota dewan komisaris.

F. Studi Kasus: Tanggung Jawab Komisaris dalam Korupsi Korporasi

Dalam beberapa kasus hukum, anggota dewan komisaris dinyatakan turut bertanggung jawab dalam perkara korupsi di perusahaan. Misalnya, dalam kasus korupsi pada BUMN, terungkap bahwa komisaris tidak mengambil tindakan apa pun meskipun telah menerima laporan adanya penyimpangan. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa kelalaian tersebut merupakan pelanggaran terhadap fungsi pengawasan dan menimbulkan tanggung jawab hukum.

Dewan komisaris memegang peran strategis dalam memastikan jalannya korporasi tetap berada dalam koridor hukum, etika bisnis, dan kepentingan para pemangku kepentingan. Fungsi pengawasan yang dilakukan harus aktif, objektif, dan didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Keberadaan dewan komisaris yang kuat dan independen sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi dan menjamin keberlanjutan perusahaan.

4.3 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

A. Pengertian RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi dalam struktur korporasi berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang memiliki wewenang eksklusif untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Keputusan yang diambil dalam RUPS bersifat mengikat dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan.

RUPS memiliki posisi strategis karena menjadi sarana utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak-haknya dalam pengambilan kebijakan korporasi, baik yang berkaitan dengan pengangkatan direksi dan komisaris, penetapan laporan keuangan, hingga perubahan anggaran dasar.

B. Jenis-Jenis RUPS

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

1. RUPS Tahunan

Rapat ini wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Materi pokok RUPS Tahunan meliputi:

- Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan.
 - Penetapan penggunaan laba bersih (termasuk pembagian dividen).
 - Pengangkatan atau pemberhentian direksi dan dewan komisaris.
 - Penunjukan akuntan publik.
- RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
Rapat ini diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, baik oleh direksi, dewan komisaris, maupun atas permintaan pemegang saham tertentu. Agenda RUPSLB antara lain:
 - Perubahan anggaran dasar perusahaan.
 - Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan.
 - Penambahan modal melalui penerbitan saham baru.
 - Keputusan penting lainnya yang tidak dapat ditunda hingga RUPS tahunan.

C. Prosedur Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS harus mengikuti ketentuan formal sebagai berikut:

- Panggilan RUPS dilakukan oleh direksi atau komisaris paling lambat 14 hari sebelum tanggal

pelaksanaan rapat (tidak termasuk tanggal panggilan dan rapat).

- Tempat penyelenggaraan RUPS harus berada di tempat kedudukan PT atau di tempat operasional perusahaan sepanjang tidak melanggar ketentuan anggaran dasar.
- Kuorum kehadiran ditentukan sesuai jenis keputusan yang diambil. Misalnya, keputusan biasa memerlukan minimal $\frac{1}{2}$ dari seluruh pemegang saham yang hadir, sedangkan keputusan khusus memerlukan kehadiran $\frac{2}{3}$ saham dengan hak suara.
- Notulen rapat wajib dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta minimal satu peserta RUPS.

D. Hak-Hak Pemegang Saham dalam RUPS

Pemegang saham memiliki sejumlah hak penting yang dapat diekspresikan melalui RUPS, antara lain:

- Hak suara (voting rights) untuk menyetujui atau menolak usulan keputusan direksi atau komisaris.
- Hak untuk mengusulkan agenda rapat, apabila pemegang saham memiliki minimal $\frac{1}{10}$ dari total saham dengan hak suara.
- Hak untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan, kebijakan perusahaan, dan kondisi operasional.
- Hak ekonomi, seperti menerima dividen, saham bonus, atau hasil likuidasi perusahaan.

Hak-hak ini merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan investor dalam sistem hukum korporasi, terutama dalam menjamin keadilan bagi pemegang saham minoritas.

E. Kepatuhan Hukum dan Sanksi

Penyelenggaraan RUPS yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Beberapa sanksi atau akibat hukum yang dapat timbul antara lain:

- Keputusan RUPS dianggap tidak sah apabila dilakukan tanpa memenuhi syarat kuorum atau tanpa panggilan yang sah.
- Tuntutan hukum dari pemegang saham yang dirugikan karena dilanggar haknya untuk hadir atau memberikan suara.
- Dibatalkannya keputusan RUPS oleh pengadilan apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum, penipuan, atau konflik kepentingan.

Untuk menghindari konflik hukum, penting bagi korporasi untuk menyelenggarakan RUPS sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

F. Peran Notaris dan Lembaga Terkait

Dalam setiap pelaksanaan RUPS, peran notaris sangat penting. Notaris bertugas mencatat seluruh jalannya rapat ke dalam bentuk akta otentik, terutama untuk keputusan-keputusan yang mengubah struktur modal atau anggaran dasar.

Selain notaris, otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam mengawasi

transparansi dan pelaporan hasil RUPS, terutama untuk perusahaan terbuka (Tbk.). Keterbukaan informasi hasil RUPS kepada publik menjadi bagian dari prinsip Good Corporate Governance (GCG).

G. Studi Kasus: Pembatalan Keputusan RUPS

Salah satu kasus yang sering terjadi adalah pembatalan keputusan RUPS akibat pelanggaran hak pemegang saham. Contohnya, ketika pemegang saham minoritas tidak diundang atau diberi informasi yang memadai tentang agenda rapat, padahal keputusan tersebut menyangkut pengurangan hak ekonomi mereka. Dalam perkara semacam ini, pengadilan dapat membatalkan hasil RUPS dan memerintahkan pengulangan rapat.

RUPS merupakan mekanisme utama dalam menyeimbangkan kekuasaan antara direksi, komisaris, dan pemegang saham. Fungsi pengambilan keputusan strategis yang dimilikinya menempatkan RUPS sebagai pilar utama dalam demokrasi korporasi. Pelaksanaan RUPS yang transparan, akuntabel, dan sesuai hukum merupakan kunci keberhasilan tata kelola perusahaan yang baik.

4.4 Hubungan antara Organ Korporasi

A. Struktur Organ Korporasi

Dalam sistem hukum korporasi di Indonesia, terutama dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dikenal tiga organ utama yang memiliki peran penting dalam menjalankan dan mengawasi perusahaan, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

Ketiga organ ini memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang berbeda, namun saling berkaitan dan membentuk suatu sistem tata kelola korporasi yang utuh. Agar korporasi dapat berjalan secara efisien dan taat hukum, hubungan di antara ketiga organ ini harus harmonis, berdasarkan prinsip saling menghormati kewenangan masing-masing.

B. Hubungan antara RUPS dan Direksi

RUPS merupakan organ tertinggi yang memiliki kekuasaan atas seluruh kegiatan korporasi yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Dalam konteks hubungan dengan direksi, RUPS memiliki beberapa wewenang penting:

- Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi.
- Menetapkan kebijakan umum perusahaan, termasuk persetujuan laporan tahunan dan penggunaan laba.
- Memberi persetujuan atas tindakan-tindakan strategis direksi, seperti merger, akuisisi, atau penjaminan aset perusahaan.

Namun, direksi tetap memiliki otonomi dalam menjalankan manajemen operasional sehari-hari perusahaan tanpa harus selalu meminta persetujuan RUPS, kecuali untuk hal-hal khusus yang diatur dalam undang-undang atau anggaran dasar.

Hubungan ini bersifat delegatif dan kontrolif, di mana RUPS mendelegasikan pelaksanaan operasional kepada

direksi, namun tetap berhak mengontrol kinerjanya melalui forum RUPS.

C. Hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi bertugas menjalankan pengurusan perusahaan sehari-hari dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas manajerial. Sementara itu, dewan komisaris bertindak sebagai pengawas dan penasihat terhadap kebijakan direksi. Hubungan antara direksi dan komisaris bersifat checks and balances, di mana:

- Direksi wajib memberikan laporan dan informasi kepada komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu jika diminta.
- Komisaris dapat memberikan nasihat atau teguran terhadap rencana tindakan direksi yang dianggap berisiko atau menyimpang dari kepentingan perusahaan.
- Dalam kasus tertentu (seperti kekosongan jabatan direksi), komisaris dapat mengambil alih pengurusan sementara sampai direksi baru ditunjuk.

Hubungan ini sangat penting dalam menjamin pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan.

D. Hubungan antara RUPS dan Dewan Komisaris

RUPS juga memiliki peran dalam menentukan arah dan keberadaan dewan komisaris. Hubungan keduanya mencakup hal-hal berikut:

- RUPS mengangkat dan memberhentikan anggota komisaris.
- RUPS menilai kinerja pengawasan yang dilakukan oleh komisaris.
- RUPS menetapkan besarnya gaji atau honorarium bagi anggota komisaris.

Dengan demikian, dewan komisaris secara hierarkis bertanggung jawab kepada RUPS. Meskipun komisaris tidak berwenang mengatur kegiatan operasional seperti direksi, pengawasan yang dilakukan harus dilaporkan kepada RUPS sebagai bentuk akuntabilitas.

E. Sinergi dan Potensi Konflik Antar Organ

Dalam praktiknya, hubungan antara organ-organ korporasi tidak selalu berjalan harmonis. Potensi konflik bisa muncul, misalnya:

- Direksi mengabaikan masukan atau pengawasan dari komisaris.
- Komisaris terlalu jauh mencampuri urusan manajerial, yang bukan menjadi kewenangannya.
- RUPS melakukan intervensi berlebihan terhadap kegiatan manajerial, padahal sudah diserahkan kepada direksi.

Untuk itu, diperlukan mekanisme internal yang jelas dan transparan, serta penguatan prinsip-prinsip tata kelola seperti:

- Transparansi (transparency),
- Akuntabilitas (accountability),
- Tanggung jawab (responsibility),
- Independensi (independency), dan

- Kewajaran (fairness).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan menciptakan keseimbangan hubungan yang sehat dan profesional antarorgan, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Hubungan antara organ-organ korporasi bersifat saling melengkapi dalam struktur tata kelola perusahaan. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menentukan arah kebijakan perusahaan, direksi menjalankan operasional harian, dan komisaris melakukan pengawasan. Sinergi dan kejelasan fungsi masing-masing organ menjadi kunci utama dalam menciptakan perusahaan yang profesional, sehat, dan berkelanjutan.

4.5 Konflik Kepentingan dalam Korporasi

A. Pengertian Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan (conflict of interest) dalam konteks hukum korporasi merujuk pada suatu keadaan di mana seseorang yang memiliki posisi, kewenangan, atau tanggung jawab dalam korporasi – baik sebagai pemegang saham, direksi, komisaris, atau pegawai – memiliki kepentingan pribadi atau eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan.

Dengan kata lain, konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan individu atau kelompok dalam korporasi tidak sejalan, atau bahkan bertentangan, dengan kepentingan korporasi secara keseluruhan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan pemangku

kepentingan lainnya seperti investor, karyawan, konsumen, dan masyarakat luas.

B. Jenis-Jenis Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan dalam korporasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. **Konflik Kepentingan Pribadi**
Terjadi saat seseorang menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, misalnya dalam bentuk kontrak bisnis, pembelian aset, atau penunjukan kerabat tanpa prosedur objektif.
2. **Konflik Kepentingan Keuangan**
Terjadi jika seseorang memiliki kepemilikan saham atau keterlibatan finansial dalam perusahaan lain yang menjadi pesaing atau mitra bisnis perusahaan tempat ia menjabat.
3. **Konflik Kepentingan Keluarga (Nepotisme)**
Muncul ketika individu memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk menguntungkan keluarga atau relasinya, seperti pengangkatan dalam jabatan atau pemberian proyek.
4. **Konflik Kepentingan Jabatan Ganda (Dual Role Conflict)**
Terjadi ketika seseorang memegang lebih dari satu posisi dalam dua perusahaan berbeda yang memiliki hubungan kepentingan, seperti direksi di dua perusahaan pesaing.
5. **Konflik Kepentingan dalam Transaksi Afiliasi**

Misalnya transaksi antara perusahaan induk dan anak perusahaan atau antara perusahaan dengan pemegang saham mayoritas yang tidak dilakukan secara independen dan adil.

C. Dampak Konflik Kepentingan terhadap Korporasi

Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap korporasi, di antaranya:

- **Kerugian Finansial:** Keputusan yang tidak objektif bisa menimbulkan pemborosan, ketidakefisienan, atau kerugian langsung terhadap keuangan perusahaan.
- **Kerusakan Reputasi:** Publikasi konflik kepentingan bisa mencoreng nama baik perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor atau konsumen.
- **Pelanggaran Hukum dan Etika:** Dalam beberapa kasus, konflik kepentingan dapat melanggar ketentuan hukum dan peraturan pasar modal atau kode etik profesi.
- **Menurunnya Morale Karyawan:** Ketidakadilan dalam pengambilan keputusan karena konflik kepentingan bisa memicu ketidakpuasan dan penurunan produktivitas.

D. Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan

Untuk menghindari dan mengelola konflik kepentingan, korporasi perlu menerapkan beberapa mekanisme, antara lain:

1. Kode Etik Perusahaan (Code of Conduct)
Kode etik harus secara eksplisit mengatur larangan, pembatasan, dan prosedur pelaporan terkait potensi konflik kepentingan.
2. Kewajiban Pengungkapan (Disclosure Requirement)
Setiap individu yang memiliki potensi konflik wajib mengungkapkan situasi tersebut kepada organ perusahaan yang berwenang, seperti direksi atau komisaris.
3. Penghindaran Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan
Pihak yang memiliki konflik harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan terkait.
4. Audit dan Pengawasan Internal
Perusahaan perlu membentuk unit pengawasan atau audit internal yang bertugas mendeteksi dan menilai potensi konflik kepentingan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Beberapa keputusan penting yang mengandung potensi konflik harus disetujui terlebih dahulu oleh RUPS agar ada pengawasan langsung dari pemilik perusahaan.

E. Pengaturan Hukum di Indonesia

Di Indonesia, konflik kepentingan dalam korporasi diatur dalam beberapa instrumen hukum, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), terutama Pasal 97 dan Pasal 98, yang mengatur tanggung jawab direksi dan

komisaris yang bertindak dengan itikad buruk atau memiliki konflik kepentingan.

- Undang-Undang Pasar Modal, yang mewajibkan pengungkapan atas transaksi afiliasi dan konflik kepentingan di perusahaan terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memperketat transparansi dan tata kelola perusahaan publik dalam menangani transaksi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Konflik kepentingan merupakan risiko yang inheren dalam sistem korporasi modern. Namun, risiko ini dapat diminimalkan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola perusahaan. Hukum korporasi memiliki peran penting dalam menyediakan kerangka normatif untuk mendeteksi, mengatur, dan menyelesaikan konflik kepentingan demi melindungi kepentingan korporasi dan para pemangku kepentingan lainnya.

BAB V

HUKUM PERUSAHAAN TERBUKA (TBK)

5.1 Perbedaan PT Tertutup dan Terbuka

A. Pengantar

Dalam sistem hukum korporasi Indonesia, *Perseroan Terbatas* (PT) merupakan badan usaha yang berbadan hukum, memiliki pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi pemegang saham dan kekayaan perseroan, serta didirikan berdasarkan perjanjian dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Namun, tidak semua PT memiliki karakteristik yang sama. Berdasarkan status permodalannya dan keterbukaan terhadap publik, PT dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: PT Tertutup (*Private Company*) dan PT Terbuka (*Public Company*).

B. PT Tertutup

PT Tertutup adalah jenis perseroan terbatas yang saham-sahamnya tidak ditawarkan kepada publik dan hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, seperti pendiri, keluarga, atau kelompok kecil investor. Ciri-ciri utama dari PT Tertutup adalah:

1. **Jumlah Pemegang Saham Terbatas**

Umumnya saham hanya dimiliki oleh segelintir orang yang memiliki hubungan tertentu (keluarga, mitra bisnis, dsb).

2. **Tidak Terdaftar di Bursa Efek**

PT Tertutup tidak mencatatkan atau memperdagangkan sahamnya di pasar modal (bursa efek).

3. **Transaksi Saham Bersifat Internal**

Peralihan saham diatur secara internal dan memerlukan persetujuan dari pemegang saham lainnya.

4. **Skala Usaha Relatif Kecil hingga Menengah**

PT Tertutup umumnya digunakan oleh perusahaan keluarga atau usaha yang belum berkembang secara publik.

5. **Tidak Wajib Mengungkapkan Laporan Publik Secara Luas**

Kewajiban transparansi hanya berlaku untuk kepentingan internal dan regulator tertentu, tidak seluas perusahaan terbuka.

C. PT Terbuka

PT Terbuka atau *Public Company* adalah perseroan terbatas yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme pasar modal. PT jenis ini tunduk pada regulasi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan pasar modal. Karakteristik PT Terbuka antara lain:

1. **Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Sahamnya diperdagangkan secara publik sehingga bisa dibeli oleh masyarakat umum.

2. **Memiliki Banyak Pemegang Saham**

Karena saham ditawarkan secara luas, jumlah pemegang saham PT Terbuka bisa mencapai ribuan.

3. **Wajib Memenuhi Keterbukaan Informasi**

PT Terbuka harus rutin menyampaikan laporan keuangan, aksi korporasi, dan informasi material kepada OJK dan publik.

4. Diawasi oleh OJK dan BEI

Kegiatan PT Terbuka tunduk pada pengawasan ketat untuk menjamin perlindungan investor dan integritas pasar modal.

5. Akses Modal Lebih Besar

Dengan menjual saham ke publik, PT Terbuka dapat menghimpun dana dalam jumlah besar untuk ekspansi bisnis.

D. Tabel Perbandingan PT Tertutup dan PT Terbuka

Aspek	PT Tertutup	PT Terbuka
Kepemilikan Saham	Terbatas pada pihak tertentu	Dimiliki oleh masyarakat luas
Perdagangan Saham	Tidak diperdagangkan di pasar modal	Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
Pengawasan Regulator	Umumnya internal atau terbatas pada Kemenkumham	Diawasi OJK dan BEI
Kewajiban Keterbukaan	Tidak wajib terbuka kepada publik	Wajib transparan terhadap publik dan investor
Jumlah Pemegang Saham	Sedikit	Banyak
Akses terhadap Pendanaan	Terbatas pada dana internal atau pinjaman	Bisa melakukan IPO dan menghimpun dana publik

Aspek	PT Tertutup	PT Terbuka
Contoh	Usaha keluarga, Bank BRI, Telkom perusahaan swasta Indonesia, Indofood, biasa	dll.

E. Pengaturan Hukum

Di Indonesia, ketentuan tentang PT Tertutup dan PT Terbuka diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa PT Terbuka adalah PT yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor tertentu serta melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Mengatur ketentuan mengenai penawaran umum, perusahaan publik, kewajiban keterbukaan informasi, dan pengawasan oleh OJK.
- Peraturan OJK dan BEI
Termasuk syarat pencatatan saham di Bursa, kewajiban pelaporan, dan perlindungan investor.

Perbedaan antara PT Tertutup dan PT Terbuka sangat signifikan dari sisi kepemilikan, regulasi, transparansi, dan akses pendanaan. PT Tertutup cocok untuk perusahaan berskala kecil hingga menengah dengan struktur pemegang saham terbatas, sementara PT Terbuka dirancang untuk perusahaan yang ingin berkembang besar dengan dukungan dana publik dan keterbukaan informasi.

Pemilihan jenis PT sangat tergantung pada tujuan jangka panjang dan strategi bisnis perusahaan.

5.2 Syarat Go Public dan IPO

A. Pengertian Go Public dan IPO

Go Public adalah proses ketika suatu perusahaan menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat umum melalui pasar modal, sehingga menjadi Perseroan Terbuka (PT Tbk). Proses ini dilakukan melalui Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu penawaran saham kepada publik untuk pertama kalinya melalui bursa efek.

Langkah Go Public mengubah status hukum dan struktur organisasi perusahaan. Perusahaan yang sebelumnya tertutup harus tunduk pada regulasi pasar modal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI). IPO memberikan peluang pendanaan yang lebih luas namun membawa kewajiban transparansi yang tinggi dan pengawasan ketat.

B. Tujuan dan Manfaat Go Public

Go Public dilakukan perusahaan karena berbagai alasan strategis dan keuangan, antara lain:

1. Menghimpun Dana dalam Jumlah Besar
IPO memungkinkan perusahaan memperoleh modal segar untuk ekspansi, akuisisi, atau pembayaran utang tanpa harus mengandalkan pinjaman.
2. Peningkatan Reputasi dan Kredibilitas
Dengan status sebagai perusahaan publik, citra dan kepercayaan pasar terhadap perusahaan meningkat.

3. Likuiditas Saham

Saham perusahaan dapat diperjualbelikan secara bebas di pasar modal, memberi fleksibilitas kepada pemegang saham lama.

4. Kompensasi Saham untuk Karyawan

Perusahaan dapat memberikan saham sebagai insentif kepada karyawan (employee stock option).

5. Peluang Diversifikasi Kepemilikan

IPO memungkinkan perusahaan memperluas basis investor dan membagikan kepemilikan kepada publik.

C. Syarat Go Public dan IPO di Indonesia

Untuk dapat melakukan IPO dan menjadi perusahaan publik, perseroan wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif, hukum, dan keuangan. Syarat-syarat tersebut diatur oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan **Bursa Efek Indonesia (BEI)**, di antaranya:

1. Persyaratan dari Bursa Efek Indonesia (BEI)

BEI menetapkan kriteria yang berbeda tergantung pada **papan pencatatan** yang dipilih perusahaan:

Kriteria	Papan Utama	Papan Pengembangan	Papan Akselerasi
Usia Usaha	≥ 3 tahun	≥ 1 tahun	Tidak diwajibkan
Laba Usaha	Positif min. 1 tahun terakhir	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan
Aset	≥ Rp 100 miliar	≥ Rp 5 miliar	≥ Rp 5 miliar
Jumlah Pemegang Saham	Min. 1.000 pihak	Min. 300 pihak	Min. 300 pihak
Kepemilikan Publik	Min. 300 juta saham atau 20%	Min. 150 juta saham atau 10%	Min. 50 juta saham atau 7,5%
Kegiatan Usaha	Tidak terbatas	Tidak terbatas	UMKM dan Start-Up

D. Prosedur Umum IPO

Berikut tahapan umum dalam proses IPO:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pemegang saham menyetujui rencana Go Public.
2. Penunjukan Penjamin Emisi Efek (Underwriter)
Perusahaan menunjuk underwriter untuk membantu menyusun prospektus dan menentukan harga saham.
3. Penyusunan Prospektus Awal dan Final
Dokumen ini berisi semua informasi penting tentang perusahaan, termasuk kinerja keuangan dan risiko usaha.
4. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran ke OJK
OJK akan menilai kelengkapan dokumen dan memberikan pernyataan efektif jika sudah memenuhi syarat.
5. Masa Penawaran Umum
Saham ditawarkan kepada masyarakat selama periode tertentu.
6. Pencatatan Saham di BEI (Listing)
Setelah IPO berhasil, saham resmi tercatat dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

E. Tanggung Jawab Hukum dan Kepatuhan

Setelah Go Public, perusahaan memiliki sejumlah tanggung jawab hukum tambahan:

- **Keterbukaan Informasi:** wajib menyampaikan laporan keuangan triwulan, tengah tahun, dan tahunan.

- **Laporan Fakta Material:** melaporkan setiap peristiwa penting yang dapat mempengaruhi harga saham.
- **RUPS Tahunan:** wajib diselenggarakan setiap tahun untuk melaporkan hasil usaha dan agenda strategis.
- **Audit Eksternal dan Internal:** sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
- **Sanksi dari OJK dan BEI** bila melanggar ketentuan pasar modal.

Proses Go Public dan IPO merupakan langkah strategis yang melibatkan perubahan besar dalam struktur dan tata kelola perusahaan. Untuk mencapainya, perusahaan harus memenuhi berbagai syarat hukum, administratif, dan keuangan. Selain membuka peluang besar terhadap akses pendanaan dan pertumbuhan, menjadi perusahaan terbuka juga membawa tanggung jawab tinggi terhadap keterbukaan informasi dan tata kelola yang profesional. Oleh karena itu, keputusan Go Public harus dilandasi oleh kesiapan struktural dan strategi bisnis jangka panjang.

5.3 Kewajiban Laporan Keuangan dan Transparansi

A. Pentingnya Transparansi dalam Korporasi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Dalam konteks korporasi, transparansi berarti keterbukaan informasi kepada pemegang saham, pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan publik, khususnya terkait dengan kondisi keuangan, operasional, serta pengambilan keputusan manajerial. Prinsip ini ditujukan untuk membangun kepercayaan publik,

mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan akuntabel.

Korporasi, terutama yang telah **go public**, memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Kewajiban ini bertujuan agar para pemegang saham dan investor dapat menilai kinerja perusahaan, membuat keputusan investasi yang rasional, dan memantau penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat.

B. Dasar Hukum Kewajiban Laporan Keuangan

Kewajiban menyampaikan laporan keuangan diatur dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia, antara lain:

- **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**

Pasal 66 mewajibkan direksi menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan, laporan kegiatan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

- **Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal**

Mengatur kewajiban emiten untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK dan publik.

- **Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016**

Tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

- **Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Mengatur teknis dan jadwal pelaporan keuangan oleh perusahaan tercatat di bursa.

Dengan demikian, pelaporan keuangan bukan sekadar aspek administratif, melainkan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi secara disiplin dan transparan.

C. Jenis dan Jadwal Laporan Keuangan

Korporasi, khususnya Perseroan Terbuka (PT Tbk), wajib menyusun dan menyampaikan berbagai jenis laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku:

1. Laporan Tahunan (Annual Report):

Disusun dan diumumkan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir. Wajib disampaikan dalam RUPS Tahunan dan memuat:

- Laporan keuangan yang telah diaudit
- Laporan Direksi dan Komisaris
- Laporan CSR dan GCG

2. Laporan Keuangan Interim (Triwulan dan Tengah Tahun):

- Laporan triwulanan: paling lambat akhir bulan pertama setelah periode berakhir.
- Laporan tengah tahun: wajib diaudit terbatas.

3. Laporan Keuangan Konsolidasian (jika memiliki anak perusahaan):

Wajib disusun untuk mencerminkan posisi keuangan grup usaha secara menyeluruh.

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO atau Obligasi:

Jika perusahaan melakukan penawaran umum, wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada publik secara berkala.

Semua laporan keuangan wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu **SAK (Standar Akuntansi Keuangan)** yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), serta diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar di OJK.

D. Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban Transparansi

Kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban laporan keuangan dan keterbukaan informasi dapat dikenai sanksi administratif dan hukum, antara lain:

- **Peringatan Tertulis dari OJK dan/atau BEI**
- **Denda administratif**
- **Penangguhan perdagangan saham**
- **Pencabutan izin usaha dan delisting dari bursa**
- **Tuntutan pidana dalam hal adanya unsur penipuan atau pemalsuan data keuangan**

Oleh karena itu, integritas dan ketepatan waktu pelaporan menjadi aspek penting dalam menjaga eksistensi dan reputasi korporasi.

E. Keterkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Transparansi laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip GCG, seperti:

- **Akuntabilitas:** laporan mencerminkan tanggung jawab manajemen.
- **Responsibilitas:** laporan sesuai standar dan ketentuan hukum.
- **Fairness:** seluruh pihak mendapatkan informasi secara adil.
- **Transparansi:** informasi tersedia secara terbuka dan dapat diakses publik.

Laporan keuangan yang baik mencerminkan kepatuhan hukum sekaligus sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan publik. Oleh sebab itu, kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh angka-angka, tetapi juga oleh keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi yang material.

Kewajiban laporan keuangan dan transparansi merupakan pilar utama dalam hukum korporasi modern. Melalui kewajiban ini, perusahaan dapat menunjukkan integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks pasar modal, transparansi menjadi instrumen utama untuk menjaga kepercayaan investor, stabilitas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dikelola secara profesional dan dijadikan bagian dari strategi tata kelola yang efektif.

5.4 Perlindungan Investor Minoritas

A. Pentingnya Perlindungan Investor Minoritas

Investor minoritas adalah pemegang saham yang memiliki porsi kepemilikan kecil dalam suatu korporasi, umumnya di bawah 50% dari total saham yang beredar. Meskipun kontribusinya terhadap permodalan perusahaan tetap signifikan, posisi mereka sering kali rentan terhadap dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak investor minoritas menjadi sangat penting dalam menjamin iklim investasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Tanpa perlindungan yang memadai, investor minoritas dapat mengalami tindakan semena-mena, seperti pengambilan keputusan tanpa persetujuan mereka, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas, atau kurangnya akses terhadap informasi penting. Ini akan menurunkan kepercayaan terhadap pasar modal dan menghambat partisipasi publik dalam investasi korporasi.

B. Dasar Hukum Perlindungan Investor Minoritas di Indonesia

Di Indonesia, perlindungan terhadap investor minoritas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT):**
 - Pasal 62: Memberi hak kepada pemegang saham minoritas untuk meminta pembelian sahamnya oleh perseroan apabila mereka tidak setuju dengan keputusan RUPS yang merugikan.
 - Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6): Menyatakan bahwa anggota direksi dan dewan komisaris dapat digugat secara pribadi oleh pemegang saham atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.
 - Pasal 118: Memungkinkan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 dari seluruh saham dengan hak suara mengajukan gugatan terhadap direksi atau komisaris.

- **Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:**
Melindungi investor publik dari praktik manipulasi pasar, insider trading, dan informasi yang tidak simetris.
- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK):**
Mengatur prinsip keterbukaan informasi dan transaksi afiliasi, serta transaksi benturan kepentingan yang dapat merugikan investor minoritas.

C. Bentuk Perlindungan terhadap Investor Minoritas

Perlindungan terhadap investor minoritas dalam praktik hukum korporasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk:

1. **Hak atas Informasi yang Memadai:**
Investor minoritas berhak memperoleh akses atas laporan keuangan, hasil RUPS, serta informasi penting lainnya secara transparan. Korporasi wajib menyampaikan informasi tersebut secara berkala kepada publik.
2. **Hak Mengajukan Gugatan Derivatif (Derivative Suit):**
Jika direksi atau komisaris melakukan tindakan yang merugikan Perseroan pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan untuk menuntut tanggung jawab manajemen.
3. **Perlindungan terhadap Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan:**
Transaksi dengan pihak terafiliasi (seperti pemegang

saham mayoritas, anak perusahaan, atau keluarga pemilik saham) yang berpotensi merugikan investor minoritas wajib mendapat persetujuan independen atau dikaji oleh komite audit.

4. **Hak Voting dalam RUPS:**

Meski suara mereka lebih kecil, investor minoritas tetap memiliki hak suara dalam setiap keputusan strategis perusahaan, termasuk pengangkatan direksi dan komisaris.

5. **Hak Tag Along dalam Akuisisi:**

Dalam kasus akuisisi, investor minoritas memiliki hak untuk ikut menjual sahamnya dengan harga dan syarat yang sama dengan pemegang saham mayoritas.

D. Tantangan dalam Perlindungan Investor Minoritas

Meskipun perlindungan hukum tersedia, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya:

- **Ketimpangan informasi:** Pemegang saham mayoritas umumnya memiliki akses lebih cepat dan luas terhadap informasi internal perusahaan.
- **Kesulitan pembuktian dalam gugatan:** Proses hukum untuk membuktikan kerugian akibat keputusan manajerial seringkali rumit dan memerlukan biaya tinggi.
- **Ketergantungan pada peran otoritas pasar modal:** Efektivitas perlindungan bergantung pada ketegasan pengawasan oleh OJK dan lembaga pengatur lainnya.
- **Budaya perusahaan yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip GCG:** Kurangnya kesadaran

manajemen terhadap pentingnya menjaga kepentingan semua pemegang saham.

E. Best Practices Internasional

Di berbagai negara, perlindungan terhadap investor minoritas menjadi elemen penting dalam hukum korporasi:

- **Di Amerika Serikat**, hukum sekuritas dan peran SEC (Securities and Exchange Commission) sangat kuat dalam menjamin keterbukaan informasi dan keadilan bagi semua investor.
- **Di Inggris**, prinsip *fiduciary duty* atau kewajiban pengelola perusahaan untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan mencakup perlindungan investor minoritas.
- **Di negara-negara Skandinavia dan Jepang**, sistem tata kelola perusahaan berbasis stakeholder lebih memperhatikan suara kelompok minoritas.

Indonesia sendiri terus melakukan reformasi regulasi agar mendekati praktik terbaik global tersebut.

F. Kesimpulan

Perlindungan investor minoritas bukan hanya aspek etika, melainkan juga bagian dari sistem hukum korporasi yang menjamin keadilan dan keberlanjutan pasar modal. Dengan memberikan hak hukum, akses informasi, dan jalur penyelesaian sengketa yang efektif, korporasi tidak hanya menjaga integritas internal, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang inklusif. Reformasi berkelanjutan, pengawasan ketat oleh otoritas, serta edukasi terhadap

investor menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas perlindungan investor minoritas di Indonesia.

5.5 Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

A. Pengantar: Lahirnya OJK sebagai Lembaga Pengawas Independen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011** untuk menggantikan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Latar belakang pembentukan OJK adalah untuk menciptakan sistem pengawasan jasa keuangan yang lebih **terintegrasi, independen, dan akuntabel**, khususnya dalam menghadapi kompleksitas sistem keuangan nasional dan global.

Sebagai lembaga yang berdiri sendiri, OJK tidak berada di bawah pemerintah atau lembaga manapun, sehingga memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB) seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.

B. Fungsi dan Tugas OJK dalam Korporasi

Dalam konteks hukum korporasi, OJK memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), transparansi, serta perlindungan terhadap investor dan

masyarakat umum. Beberapa fungsi utama OJK terkait dengan korporasi, khususnya Perseroan Terbuka, antara lain:

1. Regulasi dan Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

- OJK mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan publik, termasuk **keterbukaan informasi**, pelaporan keuangan berkala, serta tata kelola yang wajib diikuti oleh perusahaan terbuka.
- OJK memiliki kewenangan untuk memberikan **sanksi administratif** hingga membekukan kegiatan usaha apabila perusahaan terbukti melanggar ketentuan pasar modal.

2. Pendaftaran dan Pengawasan IPO (Initial Public Offering)

- OJK berperan menyetujui dan memverifikasi dokumen prospektus perusahaan yang ingin melantai di bursa melalui proses IPO, termasuk menilai kelayakan keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3. Perlindungan Investor

- Salah satu fokus utama OJK adalah **menjaga kepentingan investor, terutama investor ritel dan minoritas**, dengan memastikan tidak adanya praktik insider trading, manipulasi pasar, dan transaksi benturan

kepentingan yang merugikan pemegang saham publik.

4. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

- OJK juga memiliki misi untuk **meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat**, yang berdampak positif terhadap pemahaman publik dalam berinvestasi di sektor korporasi serta meningkatkan kepercayaan terhadap institusi keuangan.

5. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

- OJK menyediakan **mekanisme mediasi** dalam penyelesaian sengketa antara pelaku industri jasa keuangan dan konsumen, sebagai bentuk perlindungan hukum yang efisien.

C. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan OJK

OJK menjalankan pengawasan melalui dua pendekatan: **pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision)** dan **pengawasan secara langsung dan tidak langsung (on-site & off-site supervision)**. Hal ini memungkinkan OJK untuk menilai sejauh mana perusahaan menjalankan usahanya secara sehat dan sesuai ketentuan hukum.

Dalam penegakan hukum, OJK memiliki wewenang untuk:

- Mengeluarkan surat peringatan tertulis
- Menjatuhkan denda administratif
- Membekukan atau mencabut izin usaha
- Mengumumkan sanksi kepada publik

- Melaporkan tindak pidana keuangan kepada aparat penegak hukum

D. Tantangan OJK dalam Menegakkan Hukum Korporasi

Meskipun telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang kuat, OJK tetap menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan hukum korporasi, di antaranya:

- Kompleksitas struktur kepemilikan dan afiliasi perusahaan besar yang menyulitkan penelusuran transaksi ilegal.
- Keterbatasan literasi hukum dan keuangan di kalangan investor ritel.
- Perkembangan teknologi finansial (fintech) dan digitalisasi pasar modal yang memerlukan adaptasi regulasi lebih cepat.
- Risiko konflik kepentingan antara kepentingan bisnis dan perlindungan publik.

E. Kolaborasi OJK dengan Lembaga Lain

OJK tidak bekerja sendirian. Dalam menjalankan fungsinya, OJK menjalin kerja sama dengan berbagai institusi, seperti:

- **Bursa Efek Indonesia (BEI):** Dalam proses pencatatan saham dan pengawasan transaksi bursa.
- **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):** Dalam pengelolaan krisis keuangan.
- **Bank Indonesia (BI):** Dalam kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan.

- **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK):** Dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.

OJK merupakan pilar utama dalam penguatan sistem hukum korporasi di Indonesia. Perannya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan tidak hanya menjaga kestabilan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa korporasi menjalankan usahanya secara bertanggung jawab, transparan, dan patuh hukum. Kedepannya, efektivitas OJK akan sangat bergantung pada inovasi regulasi, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dimilikinya.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR)

6.1 Konsep CSR dalam Hukum Korporasi

A. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR), atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya, termasuk karyawan, konsumen, masyarakat sekitar, dan lingkungan. CSR mencerminkan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis, transparan, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks hukum korporasi, CSR tidak hanya merupakan pilihan moral, tetapi juga menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan Indonesia. Pengakuan terhadap pentingnya CSR menegaskan bahwa perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan memiliki kewajiban sosial untuk turut serta dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

B. Dasar Hukum CSR di Indonesia

Pelaksanaan CSR di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Ketentuan utamanya tertuang dalam:

- **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), khususnya Pasal 74**, yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, yang mewajibkan penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang mengamanatkan pelaku usaha untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan.
- Beberapa peraturan turunannya, termasuk **Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan OJK**, juga mengatur kewajiban pelaporan dan transparansi aktivitas CSR.

Dengan demikian, CSR bukan sekadar aktivitas sukarela, melainkan merupakan bagian dari kewajiban hukum, terutama bagi perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat CSR bagi Perusahaan dan Masyarakat

Tujuan utama CSR adalah menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. CSR tidak hanya berdampak positif terhadap masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi perusahaan itu sendiri, antara lain:

1. **Meningkatkan Reputasi dan Citra Perusahaan**
CSR yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik dan brand image perusahaan, sehingga mendukung loyalitas konsumen.

2. Mengurangi Risiko Sosial dan Lingkungan

Dengan berkontribusi pada isu-isu lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, perusahaan dapat menghindari konflik sosial dan mengurangi risiko regulasi.

3. Menarik Investor dan Talenta

Investor dan tenaga kerja profesional cenderung tertarik pada perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

4. Menciptakan Keunggulan Kompetitif Jangka Panjang

CSR dapat meningkatkan efisiensi operasional (misalnya melalui konservasi energi) dan membuka peluang pasar baru melalui produk ramah lingkungan atau berbasis komunitas.

D. Bentuk-Bentuk Program CSR

Pelaksanaan CSR dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk program, baik yang bersifat filantropi maupun yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Beberapa bentuk program CSR antara lain:

- Bantuan pendidikan dan beasiswa bagi masyarakat sekitar.
- Kegiatan pelestarian lingkungan seperti penghijauan dan pengelolaan limbah.
- Program kesehatan seperti layanan pengobatan gratis atau pembangunan fasilitas sanitasi.
- Pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan bagi UMKM lokal.

- Pengembangan infrastruktur publik seperti jalan desa atau sarana air bersih.

Penting untuk dicatat bahwa CSR yang efektif harus dilaksanakan secara berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan komunitas lokal, dan berbasis evaluasi dampak.

E. Kewajiban Pelaporan CSR dan Pengawasan

Perusahaan, terutama yang berbentuk **Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk)** atau yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam, diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan. Laporan ini harus memuat informasi tentang kebijakan, program, dan anggaran CSR yang dilaksanakan selama periode tertentu. Pengawasan terhadap pelaksanaan CSR dilakukan oleh beberapa lembaga, antara lain:

- **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, dalam kaitannya dengan perusahaan publik.
- **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, terkait dampak lingkungan.
- **Kementerian Hukum dan HAM**, dalam hal akuntabilitas hukum korporasi.

F. Tantangan Implementasi CSR

Meskipun telah diatur secara hukum, implementasi CSR sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- **Minimnya komitmen manajemen** terhadap tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.
- **Keterbatasan anggaran**, terutama bagi perusahaan skala menengah dan kecil.

- **Kurangnya pemahaman terhadap konsep CSR yang strategis**, bukan sekadar kegiatan amal.
- **Kurangnya partisipasi masyarakat** dalam perencanaan dan evaluasi program.

Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat guna memastikan bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya formalitas, melainkan berdampak nyata dan berkelanjutan.

CSR dalam hukum korporasi menandai transformasi peran perusahaan dari entitas ekonomi murni menjadi agen pembangunan sosial. Perusahaan yang menjalankan CSR secara bertanggung jawab akan mendapatkan legitimasi sosial, kepercayaan publik, dan posisi yang kokoh dalam sistem ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi setiap korporasi untuk memandang CSR sebagai bagian integral dari strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban hukum.

6.2 Kewajiban CSR menurut UU PT

A. Latar Belakang Pengaturan CSR dalam UU PT

Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau **Corporate Social Responsibility (CSR)** dalam konteks hukum Indonesia secara eksplisit diatur dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)**. Pengaturan ini lahir dari kesadaran akan pentingnya peran korporasi dalam pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial serta pelestarian lingkungan.

Dalam praktiknya, tidak semua korporasi diwajibkan melaksanakan CSR. UU PT membatasi kewajiban tersebut hanya kepada **perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA)**. Ketentuan ini menjadi penting dalam mendorong perusahaan-perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

B. Ketentuan Pasal 74 UU PT

Kewajiban CSR diatur dalam **Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007**, yang secara garis besar memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Ayat (1)

"Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan."

2. Ayat (2)

"Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran."

3. Ayat (3)

"Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

4. Ayat (4)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Dari ketentuan ini tampak jelas bahwa CSR bersifat **imperatif (wajib)** bagi perusahaan yang bergerak di sektor SDA. UU ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan CSR bukan hanya bersifat moral, tetapi juga berkonsekuensi hukum.

C. Implikasi Yuridis CSR sebagai Kewajiban Hukum

Penegasan CSR sebagai kewajiban hukum (legal obligation) menciptakan konsekuensi bahwa **kelalaian dalam pelaksanaannya dapat dikenai sanksi**. Sanksi yang dimaksud dapat berupa administratif, teguran, pembatasan usaha, hingga pencabutan izin, tergantung pada tingkat pelanggaran dan regulasi sektoral yang berlaku. Namun, pelaksanaan sanksi ini masih sering menjadi tantangan karena belum optimalnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang terkoordinasi.

UU PT juga mengatur bahwa dana CSR harus **dianggarkan sebagai bagian dari biaya perusahaan**, artinya tidak boleh dianggap sebagai pengeluaran sukarela yang dapat diabaikan. Ini berarti, perusahaan wajib mencantumkan program dan anggaran CSR dalam laporan keuangan atau laporan tahunan.

D. Lingkup dan Kegiatan CSR Menurut UU

Meskipun UU PT tidak secara rinci menjelaskan bentuk kegiatan CSR, namun dalam praktiknya CSR meliputi beberapa aspek berikut:

- **Tanggung jawab terhadap lingkungan**, seperti pengelolaan limbah, konservasi air dan energi, serta pelestarian hutan.

- **Tanggung jawab sosial**, seperti pengembangan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pendidikan.
- **Tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan**, seperti jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan pelatihan.
- **Kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis**, termasuk tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

CSR menurut UU PT bukanlah sekadar program sesaat atau formalitas, melainkan suatu bagian dari kewajiban perusahaan untuk **berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan** yang mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial, dan ekologi.

E. Harmonisasi dengan UU Lain dan Peraturan Pelaksana

Untuk memberikan landasan hukum yang lebih teknis atas pelaksanaan Pasal 74 UU PT, pemerintah menerbitkan **Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**. PP ini menegaskan bahwa:

- CSR dilaksanakan di dalam dan di sekitar lingkungan tempat usaha perseroan.
- Perseroan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan CSR kepada pemegang saham dalam RUPS.
- CSR harus dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Selain itu, **UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal** juga mengatur kewajiban investor (asing dan domestik) untuk melaksanakan CSR, sehingga memperluas

ruang lingkup tanggung jawab sosial di luar sekadar perseroan berbasis SDA.

F. Kritik dan Tantangan Implementasi

Meskipun telah memiliki dasar hukum, pelaksanaan CSR di Indonesia menghadapi berbagai kendala, seperti:

- Tidak semua sektor memahami bahwa CSR merupakan kewajiban hukum, bukan hanya moral.
- Penegakan sanksi terhadap perusahaan yang abai masih belum efektif.
- Kurangnya standar pelaporan CSR yang baku dan akuntabel di berbagai sektor industri.

Selain itu, terdapat perdebatan akademik mengenai definisi "bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam", karena terminologi tersebut dapat ditafsirkan luas dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 74 UU PT menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban hukum yang melekat pada perseroan tertentu di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kewajiban ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum korporasi dari sekadar entitas pencari keuntungan menjadi bagian dari sistem pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan hukum CSR sangat penting bagi para pendiri, direksi, komisaris, maupun pemegang saham dalam menjalankan usahanya secara bertanggung jawab.

6.3 Implementasi CSR di Perusahaan Nasional

A. Pendahuluan

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di perusahaan nasional Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir. CSR kini tidak lagi dianggap sebagai beban biaya atau kegiatan amal semata, melainkan telah menjadi bagian integral dari strategi bisnis perusahaan. Perusahaan nasional, baik milik negara (BUMN) maupun swasta, semakin menyadari bahwa keberlanjutan usaha mereka sangat bergantung pada hubungan yang harmonis dengan masyarakat, lingkungan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mendorong tumbuhnya praktik CSR yang lebih terstruktur, terukur, dan berbasis kebutuhan riil komunitas.

B. Bentuk Kegiatan CSR di Perusahaan Nasional

Secara umum, kegiatan CSR yang dijalankan oleh perusahaan nasional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. CSR Sosial (Social Development)

Program ini meliputi kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan bencana, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah ibadah dan fasilitas umum. Contoh: PT Astra International Tbk memiliki program “Astra Sehat”, “Astra Cerdas”, dan “Kampung Berseri Astra”.

2. CSR Ekologis (Environmental Responsibility)

Fokus pada pelestarian lingkungan hidup, seperti penghijauan, pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan konservasi sumber daya alam. PT

Pertamina, misalnya, memiliki program “Green Refinery” dan pelestarian hutan mangrove di daerah pesisir.

3. CSR Ekonomi dan UMKM

Banyak perusahaan nasional terlibat dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, pendampingan, hingga bantuan modal. BUMN seperti Bank BRI dan PLN rutin menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

4. CSR Berbasis Komunitas (Community-Based CSR)

Implementasi CSR tidak hanya dilakukan dari atas ke bawah (top-down), tetapi melibatkan masyarakat secara langsung (bottom-up), agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.

C. Studi Kasus Implementasi CSR

Beberapa perusahaan nasional telah menjadi contoh praktik CSR yang baik dan berkelanjutan:

1. PT Unilever Indonesia Tbk

Mengembangkan program “Lingkungan Sehat dan Sejahtera” yang mencakup edukasi sanitasi, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pemberdayaan perempuan melalui program kewirausahaan sosial.

2. PT Telkom Indonesia Tbk

Memiliki program CSR “Digital Community” untuk menjembatani kesenjangan digital di daerah terpencil, termasuk penyediaan akses internet, pelatihan literasi digital, dan dukungan untuk sekolah.

3. PT PLN (Persero)

Melalui program CSR-nya, PLN membantu elektrifikasi desa, pembangunan sumur air bersih, serta pengembangan energi baru terbarukan di wilayah tertinggal.

4. PT Sinar Mas Group

Menjalankan program CSR dalam bidang pendidikan dan lingkungan, termasuk pembangunan sekolah, penyediaan beasiswa, serta program reforestasi dan pengelolaan lahan gambut.

D. Tantangan Implementasi CSR

Walaupun terdapat banyak kemajuan, implementasi CSR di perusahaan nasional masih menghadapi berbagai tantangan:

- **Kurangnya integrasi CSR dengan strategi bisnis utama perusahaan**, sehingga kegiatan CSR sering dianggap sebagai aktivitas sekunder.
- **Keterbatasan kapasitas internal**, terutama pada perusahaan kecil atau menengah, dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program CSR secara profesional.
- **Minimnya partisipasi masyarakat**, akibat pendekatan CSR yang masih bersifat top-down dan kurang mempertimbangkan kearifan lokal.
- **Kurangnya transparansi dan pelaporan**, meskipun beberapa perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan (sustainability report), namun standar pelaporan masih belum seragam.

E. Peran Regulasi dan Insentif Pemerintah

Peraturan pemerintah seperti **PP No. 47 Tahun 2012** tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta keberadaan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dengan kebijakan pelaporan keberlanjutan telah mendorong perusahaan nasional untuk lebih serius dalam pelaksanaan CSR. Selain itu, penerapan **Environmental, Social, and Governance (ESG)** sebagai indikator keberlanjutan bisnis juga turut mendorong perusahaan untuk menyelaraskan CSR dengan standar global.

Namun, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan **insentif fiskal**, seperti pengurangan pajak untuk program CSR yang bersifat produktif dan berkelanjutan, sehingga perusahaan terdorong untuk memperluas cakupan dan kualitas programnya.

F. Kesimpulan

Pelaksanaan CSR di perusahaan nasional Indonesia menunjukkan tren positif menuju tanggung jawab sosial yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Meski belum merata dan masih menghadapi tantangan, praktik CSR semakin berkembang dari sekadar program filantropi menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan. Untuk memperkuat implementasi ini, dibutuhkan kolaborasi antara korporasi, masyarakat, pemerintah, dan regulator agar CSR benar-benar mampu menjadi motor perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.

6.4 CSR sebagai Instrumen Hukum dan Etika

A. Pendahuluan

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral perusahaan, tetapi juga telah berkembang menjadi suatu instrumen hukum dan etika dalam praktik bisnis modern. CSR menjadi jembatan antara dunia usaha dengan masyarakat luas melalui upaya pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks hukum korporasi, CSR semakin dianggap sebagai komponen integral dari tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), sekaligus sebagai refleksi dari tanggung jawab etis korporasi terhadap lingkungan eksternal perusahaan.

B. CSR Sebagai Instrumen Hukum

Transformasi CSR menjadi instrumen hukum secara formal terlihat dalam berbagai regulasi di Indonesia. Dalam **Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)**, secara eksplisit disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini dikuatkan melalui **Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012** tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Melalui regulasi ini, CSR tidak lagi bersifat sukarela (voluntary), melainkan menjadi kewajiban hukum (mandatory) yang harus dijalankan oleh perusahaan tertentu. Perusahaan yang lalai atau tidak melaksanakan CSR sebagaimana yang diwajibkan dapat dikenakan sanksi

administratif, termasuk pencabutan izin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi hanya mendorong CSR sebagai upaya filantropis, tetapi sebagai bagian dari sistem regulasi perusahaan dalam menciptakan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain dalam UU PT, aspek CSR juga tercantum dalam berbagai regulasi lain seperti:

- **Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009**, yang menekankan kewajiban perlindungan lingkungan oleh pelaku usaha.
- **Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020)** yang tetap mempertahankan ketentuan CSR bagi badan usaha.
- Regulasi sektor keuangan seperti ketentuan **OJK No. 51/POJK.03/2017** tentang penerapan keuangan berkelanjutan yang mewajibkan perusahaan menerbitkan **laporan keberlanjutan (sustainability report)**.

C. CSR sebagai Instrumen Etika

Di luar aspek hukum, CSR juga berperan sebagai instrumen etika yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Etika bisnis menuntut agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Dalam kerangka ini, CSR merupakan perwujudan dari prinsip keadilan sosial (social justice) dan prinsip keberlanjutan (sustainability ethics).

Etika CSR menekankan pada:

- **Keadilan antar generasi:** memastikan sumber daya yang tersedia hari ini masih dapat digunakan oleh generasi mendatang.
- **Kepedulian terhadap hak-hak masyarakat lokal,** terutama mereka yang terdampak oleh kegiatan industri.
- **Transparansi dan akuntabilitas,** di mana perusahaan diharapkan terbuka mengenai dampak sosial dan lingkungan yang mereka timbulkan.

Etika CSR juga menuntut integritas dari pengambil keputusan perusahaan, seperti direksi dan komisaris, untuk tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dalam pengambilan kebijakan. Dengan kata lain, perusahaan seharusnya tidak hanya “patuh hukum”, tetapi juga “patuh etika.”

D. Sinergi Antara Instrumen Hukum dan Etika

Dalam praktiknya, pendekatan hukum dan etika dalam pelaksanaan CSR tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Hukum memberikan batasan minimum (minimum standard) terhadap perilaku korporasi, sedangkan etika mendorong perusahaan melampaui batasan tersebut untuk mencapai praktik yang lebih bermartabat dan berkontribusi pada kebaikan bersama.

Misalnya, perusahaan tambang mungkin secara hukum hanya diwajibkan melakukan reklamasi pasca tambang. Namun secara etika, perusahaan tersebut juga dapat didorong untuk melakukan pengembangan masyarakat (community development) seperti pembangunan sekolah

atau pelatihan kerja bagi warga setempat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa CSR bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang keinginan tulus untuk menjadi entitas yang bertanggung jawab secara sosial.

E. Kesimpulan

CSR sebagai instrumen hukum dan etika menandai pergeseran penting dalam paradigma dunia usaha. Tidak cukup bagi perusahaan hanya mematuhi hukum formal, tetapi mereka juga dituntut untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan kepatutan sosial. Dalam konteks hukum korporasi Indonesia, kewajiban CSR telah ditegaskan secara eksplisit, sementara etika bisnis memberikan pedoman moral yang melampaui regulasi. Sinergi antara hukum dan etika inilah yang pada akhirnya akan membentuk korporasi yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menciptakan nilai bersama (shared value) bagi seluruh pemangku kepentingan.

6.5 Studi Kasus CSR di Indonesia

A. Pendahuluan

Studi kasus pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia memberikan gambaran nyata bagaimana konsep tanggung jawab sosial korporasi diterapkan di lapangan. Melalui berbagai contoh perusahaan, kita dapat menilai efektivitas program CSR tidak hanya dari aspek kepatuhan hukum, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan

keberagaman sosial dan tantangan lingkungan yang kompleks, menjadi lahan penting untuk mengkaji implementasi CSR.

B. Studi Kasus: PT Unilever Indonesia Tbk

Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan multinasional yang telah dikenal luas dalam mengimplementasikan program CSR secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu program unggulannya adalah **“Program Sekolah Sehat”** dan **“Gerakan Indonesia Bersih”**, yang melibatkan edukasi kebersihan kepada siswa dan pengelolaan sampah bersama komunitas.

Unilever juga menerapkan prinsip keberlanjutan dalam rantai pasoknya, dengan melibatkan petani kecil dalam program pembinaan budidaya tanaman berkelanjutan seperti kelapa sawit dan teh. Dalam hal ini, CSR bukan hanya berwujud kegiatan sosial, tetapi menjadi bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan.

Secara hukum, pelaksanaan CSR Unilever telah memenuhi ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007, serta turut menerbitkan *Sustainability Report* sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

C. Studi Kasus: PT Pertamina (Persero)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi, **PT Pertamina** juga memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan CSR, khususnya karena operasinya yang erat kaitannya dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Program CSR Pertamina difokuskan dalam 4 pilar: **Pertamina Sehat, Pertamina Hijau, Pertamina Cerdas, dan Pertamina Berdikari**. Contoh konkret adalah **pembinaan usaha kecil dan mikro (UKM)** melalui program *Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)* serta konservasi lingkungan seperti rehabilitasi hutan mangrove di pesisir pantai Indonesia. Pertamina juga aktif dalam penanganan bencana dan pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi kilang dan terminal distribusi, menjadikan CSR sebagai instrumen membangun legitimasi sosial (social license to operate).

D. Studi Kasus: PT Telkom Indonesia Tbk

Sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, **Telkom** melaksanakan CSR dengan menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Program seperti **Smart Village** dan **Digitalisasi Sekolah** menjadi salah satu kontribusi nyata Telkom dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan teknologi di daerah terpencil.

Program ini mendukung agenda pembangunan nasional melalui pemerataan akses teknologi informasi, yang menjadi bagian penting dalam era transformasi digital. Kegiatan CSR Telkom selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang pendidikan berkualitas (SDG 4) dan industri, inovasi, serta infrastruktur (SDG 9).

E. Tantangan dan Pembelajaran

Meskipun banyak perusahaan telah menginisiasi program CSR yang komprehensif, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain:

- Kurangnya sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program CSR.
- Evaluasi dampak yang masih terbatas, sehingga banyak program yang bersifat jangka pendek dan simbolik (*ceremonial*).

Namun demikian, praktik CSR di Indonesia juga menunjukkan perkembangan positif. Banyak perusahaan mulai beralih dari pendekatan *charity-based* ke *empowerment-based*, yang lebih berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Studi kasus dari Unilever, Pertamina, dan Telkom menunjukkan bahwa CSR di Indonesia telah bergerak menuju pendekatan strategis yang terintegrasi dengan bisnis inti. Pelaksanaan CSR tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun keberlanjutan dan memperoleh kepercayaan publik. Evaluasi rutin, pelibatan stakeholder, serta sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program CSR di masa mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, CSR dapat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

BAB VII

HUKUM KONTRAK KORPORASI

7.1 Perjanjian Bisnis dan Korporasi

A. Pengertian Perjanjian Bisnis

Perjanjian bisnis adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam hubungan usaha atau kegiatan komersial tertentu. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam praktiknya, perjanjian bisnis mencakup segala bentuk kesepakatan yang berkaitan dengan perdagangan barang, jasa, modal, serta pengelolaan usaha bersama.

Perjanjian bisnis dalam ranah korporasi tidak hanya melibatkan aspek hukum perdata, tetapi juga menyentuh bidang hukum korporasi karena berkaitan erat dengan eksistensi badan usaha sebagai subjek hukum. Korporasi sebagai entitas yang memiliki status badan hukum dapat mengikatkan diri dalam berbagai bentuk perjanjian sebagaimana layaknya individu, dengan konsekuensi hukum yang sama, selama dilakukan oleh organ korporasi yang berwenang.

B. Jenis-Jenis Perjanjian dalam Korporasi

Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis perjanjian yang lazim dilakukan oleh korporasi, antara lain:

1. **Perjanjian Kerjasama (Joint Venture Agreement):** Perjanjian antara dua entitas bisnis yang sepakat untuk menjalankan usaha bersama dengan pembagian modal, risiko, dan keuntungan secara proporsional.
2. **Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa (Supply Agreement):** Perjanjian yang mengatur tentang pembelian atau penyediaan barang dan/atau jasa dalam jumlah dan kualitas tertentu dalam jangka waktu tertentu.
3. **Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement):** Kesepakatan antara pemilik merek (franchisor) dengan pihak lain (franchisee) yang diberikan hak untuk menggunakan merek, sistem bisnis, dan dukungan operasional tertentu.
4. **Perjanjian Kredit dan Investasi (Loan and Investment Agreement):** Perjanjian pembiayaan baik dalam bentuk utang (pinjaman bank atau obligasi) maupun penyertaan modal (ekuitas).
5. **Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA):** Digunakan untuk melindungi informasi sensitif atau rahasia dagang dari kebocoran selama proses negosiasi bisnis.

Semua jenis perjanjian ini harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan aspek legalitas agar dapat mengikat secara sah dan memberikan perlindungan hukum yang optimal.

C. Subjek Hukum dan Kewenangan Penandatanganan

Dalam konteks korporasi, penting untuk memahami siapa yang berwenang menandatangani perjanjian atas nama perusahaan. Dalam Perseroan Terbatas (PT), kewenangan ini biasanya berada pada **direksi**, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penandatanganan perjanjian tanpa kewenangan yang sah dapat menyebabkan perjanjian menjadi **batal demi hukum** atau menimbulkan tanggung jawab pribadi terhadap pihak yang menandatangani.

Korporasi juga dapat menunjuk kuasa melalui akta notaris (surat kuasa khusus) untuk mewakili perusahaan dalam perjanjian tertentu, yang perlu dicantumkan secara eksplisit agar tidak menimbulkan sengketa keabsahan kemudian hari.

D. Unsur Sahnya Perjanjian

Perjanjian bisnis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, harus memenuhi empat syarat sah perjanjian, yaitu:

1. **Kesepakatan para pihak**
2. **Kecakapan hukum para pihak**
3. **Objek perjanjian yang jelas dan halal**
4. **Sebab yang halal**

Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan **batal** atau **dapat dibatalkan**. Dalam praktik bisnis, kegagalan memenuhi unsur tersebut kerap menimbulkan sengketa kontraktual yang dapat berdampak serius bagi korporasi.

E. Pentingnya Kepastian dan Mitigasi Risiko

Perjanjian bisnis merupakan dasar utama dalam hubungan hukum antarpelaku usaha. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian yang baik dan rinci menjadi aspek vital dalam manajemen risiko korporasi. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- Klausul penyelesaian sengketa (arbitrase, mediasi, atau pengadilan)
- Pilihan hukum dan yurisdiksi (jika pihak asing terlibat)
- Klausul penalti dan ganti rugi atas wanprestasi
- Batasan tanggung jawab (limitation of liability)

Praktik-praktik ini penting untuk melindungi kepentingan korporasi dan meminimalkan potensi kerugian akibat pelanggaran kontrak atau perselisihan.

F. Kesimpulan

Perjanjian bisnis merupakan instrumen hukum yang mendasari berbagai aktivitas ekonomi korporasi. Dalam konteks hukum korporasi, perjanjian bisnis harus dibuat secara hati-hati, memenuhi prinsip legalitas, dan dilaksanakan oleh organ yang sah. Penerapan prinsip kehati-hatian dan penggunaan nasihat hukum dalam setiap proses perjanjian menjadi elemen krusial dalam membangun sistem tata kelola korporasi yang kuat dan akuntabel. Sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab hukum tersendiri, korporasi harus menempatkan perjanjian bisnis sebagai bagian strategis dari manajemen risiko dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

7.2 Klausul dalam Kontrak Korporasi

Dalam dunia korporasi, kontrak merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan bisnis antara dua pihak atau lebih. Setiap kontrak korporasi tidak hanya berisi janji-janji yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak, tetapi juga harus disusun secara cermat dengan mencantumkan **klausul-klausul utama** yang berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum, perlindungan hak, serta pencegahan terhadap risiko bisnis. Klausul-klausul dalam kontrak tidak hanya mencerminkan kesepakatan, tetapi juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas hukum suatu entitas korporasi.

Secara umum, klausul dalam kontrak korporasi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni **klausul umum (boilerplate clauses)** dan **klausul khusus (substantive clauses)**. Klausul umum bersifat standar dan umumnya ditemukan dalam hampir setiap jenis perjanjian bisnis. Sementara itu, klausul khusus dirancang sesuai dengan jenis kontrak, sektor usaha, dan risiko-risiko spesifik dari transaksi yang diatur.

Salah satu klausul paling penting dalam kontrak korporasi adalah **klausul objek perjanjian**, yang menjelaskan secara rinci apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Tanpa adanya kejelasan pada objek kontrak, perjanjian berpotensi batal atau tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, **klausul harga dan pembayaran** juga menjadi inti perjanjian, mencakup ketentuan mengenai nilai transaksi, mata uang, termin pembayaran, denda

keterlambatan, serta penyesuaian harga jika terjadi perubahan keadaan.

Klausul lain yang sangat vital dalam konteks korporasi adalah **klausul penyelesaian sengketa (dispute resolution clause)**. Klausul ini mengatur forum yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan, apakah melalui pengadilan umum, arbitrase nasional (seperti BANI), atau arbitrase internasional (seperti SIAC atau ICC). Pilihan forum ini akan sangat menentukan arah dan biaya penyelesaian perselisihan jika sewaktu-waktu terjadi sengketa antar pihak.

Selanjutnya, **klausul yurisdiksi dan hukum yang berlaku (governing law and jurisdiction clause)** merupakan elemen penting jika perjanjian dibuat antara pihak domestik dan asing. Klausul ini menetapkan negara hukum mana yang menjadi rujukan apabila terjadi konflik hukum, sehingga menghindari ketidakpastian akibat perbedaan sistem hukum yang berlaku antarnegara.

Tidak kalah penting adalah **klausul kerahasiaan (confidentiality clause)** yang menjamin perlindungan terhadap informasi rahasia perusahaan, baik terkait strategi bisnis, data keuangan, teknologi, maupun dokumen hukum. Klausul ini menjadi sangat esensial dalam kerja sama yang melibatkan pemanfaatan teknologi atau hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap klausul kerahasiaan dapat mengakibatkan kerugian besar dan memunculkan hak untuk menuntut ganti rugi.

Beberapa kontrak korporasi juga memuat **klausul force majeure**, yakni klausul yang membebaskan pihak dari kewajiban kontraktual ketika terjadi peristiwa luar biasa

yang tidak dapat diperkirakan dan di luar kendali manusia, seperti bencana alam, perang, pandemi, atau kebijakan pemerintah. Klausul ini sangat penting dalam situasi global yang rentan terhadap ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.

Kemudian, **klausul perubahan atau amandemen perjanjian** biasanya disusun untuk mengatur tata cara jika para pihak ingin mengubah sebagian isi kontrak di kemudian hari. Umumnya, klausul ini mensyaratkan bahwa setiap perubahan harus dilakukan secara tertulis dan disepakati bersama, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengubah isi kontrak secara sepihak.

Terakhir, kontrak korporasi seringkali mencantumkan **klausul pengakhiran perjanjian (termination clause)** yang menjelaskan kondisi-kondisi yang memungkinkan kontrak dihentikan sebelum masa berlakunya berakhir. Klausul ini biasanya mencantumkan sebab-sebab pemutusan, seperti wanprestasi, kebangkrutan, perubahan struktur perusahaan, atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Dengan mencantumkan berbagai klausul tersebut, kontrak korporasi menjadi alat yang tidak hanya mencerminkan kesepakatan para pihak, tetapi juga sarana mitigasi risiko hukum, sekaligus bukti kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik. Penyusunan kontrak dengan klausul-klausul yang lengkap dan tepat sangat disarankan dilakukan dengan pendampingan ahli hukum agar kontrak memiliki kekuatan mengikat yang sah dan melindungi kepentingan perusahaan di masa kini maupun mendatang.

7.3 Risiko dan Wanprestasi dalam Kontrak

Dalam setiap hubungan kontraktual, terutama dalam konteks korporasi, tidak dapat dihindari adanya risiko yang melekat dalam pelaksanaan perjanjian. Risiko tersebut bisa muncul dari berbagai faktor, baik dari internal perusahaan seperti kesalahan manajemen atau kendala produksi, maupun dari eksternal seperti perubahan regulasi, fluktuasi pasar, bencana alam, atau krisis global. Oleh karena itu, pemahaman terhadap risiko kontraktual dan potensi wanprestasi menjadi sangat penting agar korporasi dapat mempersiapkan diri secara hukum maupun strategis dalam menghadapi situasi tidak terduga.

Risiko kontraktual mencakup potensi kegagalan dalam memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan dalam perjanjian. Risiko ini tidak selalu berasal dari niat buruk, melainkan bisa karena keadaan kahar (*force majeure*), misinterpretasi isi kontrak, perubahan nilai tukar, keterlambatan pasokan, atau perbedaan pemahaman antara para pihak. Oleh sebab itu, saat menyusun perjanjian, pihak korporasi perlu mengidentifikasi risiko-risiko potensial serta menyusun strategi mitigasi dalam bentuk klausul perlindungan, seperti klausul penalti, klausul *force majeure*, atau klausul renegotiasi.

Sementara itu, **wanprestasi** adalah pelanggaran terhadap isi kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi dapat berupa:

1. **Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan,**
2. **Melaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya,**
3. **Melaksanakan tapi terlambat,**

4. Melakukan hal yang dilarang oleh perjanjian.

Dalam praktik bisnis, wanprestasi dapat berakibat serius. Contohnya, pemasok yang tidak menyerahkan barang tepat waktu sesuai jadwal kontrak dapat menyebabkan kerugian berantai bagi perusahaan pembeli, terutama bila barang tersebut dibutuhkan untuk kelangsungan produksi. Dalam kasus lain, kegagalan pihak pengembang teknologi dalam menyediakan layanan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) juga merupakan bentuk wanprestasi yang dapat menimbulkan klaim ganti rugi.

Untuk mengantisipasi dan menangani wanprestasi, kontrak korporasi idealnya memuat ketentuan **sanksi dan mekanisme penyelesaian**, termasuk hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, membatalkan perjanjian, atau meminta ganti rugi. Ganti rugi dalam konteks ini dapat berupa kerugian nyata (*actual damages*), kehilangan keuntungan (*loss of profit*), serta kerugian immateriil jika relevan. Penentuan bentuk dan besaran ganti rugi biasanya akan mempertimbangkan tingkat kelalaian, dampak kerugian, dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan.

Dalam kerangka hukum korporasi modern, wanprestasi juga dapat menimbulkan **implikasi reputasional dan hukum sekunder**, seperti penurunan kepercayaan pasar, pengaruh terhadap nilai saham (bagi perusahaan terbuka), hingga pembatalan lisensi atau izin usaha. Oleh karena itu, perusahaan biasanya menunjuk unit legal internal atau konsultan hukum eksternal untuk

memantau kepatuhan kontrak serta merespons potensi wanprestasi sejak dini.

Selain itu, penerapan prinsip **good corporate governance (GCG)** berperan dalam meminimalkan risiko wanprestasi. Melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum, perusahaan dapat membangun sistem internal yang mencegah terjadinya pelanggaran kontrak, sekaligus memfasilitasi penyelesaian bila terjadi kegagalan pelaksanaan.

Dalam hal wanprestasi berujung pada sengketa, jalur penyelesaian bisa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi tergantung pada klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak. Dalam hal ini, keberadaan dokumentasi yang lengkap dan rekam jejak komunikasi antara para pihak menjadi sangat penting sebagai bukti dalam proses hukum.

Dengan demikian, pengelolaan risiko dan pencegahan wanprestasi bukan hanya menjadi tanggung jawab departemen hukum, tetapi merupakan bagian dari strategi bisnis korporasi secara keseluruhan. Kontrak harus dilihat tidak hanya sebagai instrumen legal, tetapi sebagai alat pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan keberlangsungan dan keberhasilan usaha jangka panjang.

7.4 Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Kontrak

Dalam dunia korporasi modern, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien menjadi salah satu komponen penting dalam menjamin kepastian hukum dan stabilitas bisnis. Sengketa dalam kontrak korporasi dapat muncul dari berbagai sebab, seperti wanprestasi, perbedaan interpretasi isi kontrak,

keterlambatan pembayaran, atau pelanggaran klausul tertentu. Oleh karena itu, para pihak dalam suatu perjanjian bisnis umumnya telah menetapkan di awal bagaimana sengketa akan diselesaikan jika muncul di kemudian hari. Salah satu metode yang semakin populer dan diandalkan adalah **arbitrase**.

Arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) di mana para pihak sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang independen—yakni arbiter atau majelis arbitrase—untuk memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat (binding decision). Dasar hukum arbitrase di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, yang memberikan legitimasi kuat terhadap penggunaan arbitrase sebagai metode sah dan efektif dalam menyelesaikan sengketa perdata, termasuk dalam lingkup korporasi.

Salah satu keunggulan utama arbitrase dibandingkan proses litigasi di pengadilan adalah **kerahasiaan**. Dalam banyak kasus bisnis, perusahaan lebih memilih arbitrase karena prosesnya tertutup untuk publik, sehingga potensi kerusakan reputasi akibat sengketa dapat diminimalkan. Selain itu, arbitrase memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki kompetensi atau latar belakang khusus dalam bidang hukum korporasi atau sektor bisnis terkait, yang mungkin tidak tersedia dalam sistem pengadilan umum.

Proses arbitrase biasanya dimulai dengan **adanya klausul arbitrase dalam kontrak**, yang menetapkan bahwa jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya tidak akan

dibawa ke pengadilan melainkan ke lembaga arbitrase tertentu. Di Indonesia, lembaga yang paling dikenal adalah **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**, meskipun kontrak internasional juga sering menunjuk lembaga seperti **Singapore International Arbitration Centre (SIAC)**, **International Chamber of Commerce (ICC)**, atau **London Court of International Arbitration (LCIA)**.

Mekanisme arbitrase mencakup beberapa tahapan: pengajuan gugatan arbitrase, pembentukan majelis arbitrase, penyampaian argumen dan bukti, serta pengambilan putusan arbitrase (arbitral award). Keputusan arbiter bersifat final dan dapat langsung dieksekusi melalui pengadilan negeri yang berwenang, tanpa melalui proses banding seperti pada litigasi biasa. Namun, dalam kondisi tertentu, pihak yang merasa dirugikan masih bisa mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan atas dasar alasan yang terbatas dan spesifik, seperti adanya dugaan manipulasi atau pelanggaran prosedur.

Selain arbitrase, bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya adalah **mediasi** dan **negosiasi**. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral (mediator) yang membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama tanpa memaksakan keputusan. Sementara negosiasi merupakan proses diskusi langsung antara para pihak untuk mencari jalan tengah secara damai. Dua pendekatan ini lebih fleksibel dan berorientasi pada rekonsiliasi, namun tidak menghasilkan keputusan mengikat secara hukum kecuali dituangkan dalam perjanjian baru.

Dalam praktik korporasi, pemilihan metode penyelesaian sengketa yang tepat sangat bergantung pada

kompleksitas kontrak, hubungan jangka panjang antara pihak, nilai ekonomi yang terlibat, dan waktu yang tersedia. Oleh karena itu, manajemen risiko hukum dalam korporasi harus mempertimbangkan dengan cermat jenis klausul penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam setiap kontrak bisnis.

Dengan meningkatnya kompleksitas hubungan antar perusahaan dalam era globalisasi, arbitrase menjadi semakin relevan sebagai sarana yang menjamin kecepatan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan kontrak. Selain itu, arbitrase juga memberikan sinyal kepada para investor dan mitra bisnis bahwa korporasi yang bersangkutan menjunjung tinggi penyelesaian konflik secara profesional dan proporsional, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

7.5 Kontrak Internasional dan Pilihan Hukum

Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, hubungan bisnis lintas negara menjadi semakin umum dan kompleks. Perusahaan dari berbagai belahan dunia menjalin kemitraan melalui kontrak yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada yurisdiksi hukum berbeda. Inilah yang dikenal sebagai **kontrak internasional**, yaitu suatu perjanjian yang mengikat secara hukum dan melibatkan unsur asing, baik dari segi pihak, tempat pelaksanaan, maupun objek perjanjiannya.

Salah satu aspek penting dalam kontrak internasional adalah **pilihan hukum (choice of law)**. Pilihan hukum merupakan penetapan secara eksplisit mengenai sistem

hukum nasional mana yang akan mengatur dan menafsirkan perjanjian apabila terjadi sengketa. Dalam dunia kontrak internasional, pilihan hukum menjadi krusial karena setiap negara memiliki sistem hukum dan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan kontraktual, mulai dari prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian hingga penyelesaian sengketa.

Misalnya, sistem hukum **common law** seperti di Inggris dan Amerika Serikat menekankan pentingnya preseden yudisial dan interpretasi ketat terhadap isi kontrak. Sebaliknya, negara-negara dengan sistem **civil law** seperti Indonesia, Belanda, dan Jerman, cenderung mengutamakan ketentuan hukum tertulis dan asas-asas keadilan substansial. Perbedaan-perbedaan ini menjadikan pilihan hukum bukan sekadar formalitas, tetapi keputusan strategis yang dapat berdampak signifikan terhadap risiko hukum dan keuangan dalam pelaksanaan kontrak.

Dalam praktiknya, klausul pilihan hukum biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan eksplisit di dalam kontrak, seperti:

"This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Singapore."

Pernyataan seperti itu berarti bahwa meskipun para pihak berasal dari negara yang berbeda, seluruh aspek hukum dari kontrak tersebut akan ditafsirkan menurut hukum Singapura. Namun, pilihan hukum harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diterapkan, salah satunya adalah bahwa hukum yang dipilih harus memiliki keterkaitan yang cukup (*reasonable connection*) dengan perjanjian atau para pihak.

Selain hukum materiil yang mengatur isi kontrak, pihak-pihak juga biasanya menetapkan **forum penyelesaian sengketa** (choice of forum), yaitu lembaga atau pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan. Pilihan forum ini bisa berupa pengadilan nasional, lembaga arbitrase internasional (seperti ICC, SIAC, atau HKIAC), atau forum mediasi komersial. Pilihan forum dan pilihan hukum tidak selalu harus berasal dari negara yang sama, namun kombinasi ini harus disusun secara hati-hati untuk menghindari konflik hukum (conflict of laws).

Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengakui dan membolehkan keberlakuan hukum asing dan forum arbitrase asing, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order). Ini berarti kontrak internasional yang menunjuk hukum asing sebagai dasar hukum tetap dapat berlaku di Indonesia, asalkan isi dan pelaksanaannya tidak merugikan kepentingan nasional atau melanggar prinsip hukum dasar.

Penting juga untuk mempertimbangkan aspek **penegakan hukum (enforcement)**. Suatu putusan arbitrase asing dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia berdasarkan prinsip resiprositas, sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Namun, proses pengesahan (exequatur) tetap harus melalui Mahkamah Agung RI, dan bisa ditolak jika putusan bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia.

Dengan demikian, perancangan kontrak internasional membutuhkan perhatian khusus dari sisi hukum, tidak hanya terkait isi materi perjanjian, tetapi juga struktur yuridis yang mendasari keberlakuan dan penyelesaian sengketanya. Perusahaan yang terlibat dalam kontrak internasional harus bekerja sama dengan penasihat hukum yang memahami baik hukum nasional maupun internasional agar terhindar dari risiko hukum yang merugikan.

Kesadaran akan pentingnya pilihan hukum dalam kontrak internasional menjadi indikator kedewasaan hukum korporasi dalam beradaptasi dengan dinamika global. Semakin terstruktur klausul pilihan hukum dalam perjanjian, semakin tinggi pula kepastian hukum, akuntabilitas kontraktual, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berkontrak lintas yurisdiksi

BAB VIII

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN KORPORASI

8.1 Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar (AD) merupakan dokumen hukum utama yang mendasari eksistensi dan operasional suatu korporasi. Dalam konteks Perseroan Terbatas (PT), Anggaran Dasar memuat ketentuan-ketentuan penting seperti nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya, besaran modal, struktur permodalan, susunan organ perusahaan, serta ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, perubahan terhadap Anggaran Dasar adalah tindakan hukum yang sangat signifikan dan harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ketat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)**.

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui keputusan **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**, dan dalam banyak kasus memerlukan **persetujuan dua per tiga suara** dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Beberapa perubahan tertentu bahkan memerlukan **persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham)**, misalnya perubahan mengenai nama perseroan, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jumlah modal dasar, pengurangan modal, dan status PT menjadi terbuka atau sebaliknya.

Proses perubahan Anggaran Dasar biasanya diawali dengan usulan dari direksi atau pemegang saham tertentu. Usulan ini kemudian dibahas dalam RUPS, baik melalui RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa (RUPSLB), tergantung urgensi dan sifat

perubahannya. Apabila disetujui dalam RUPS, maka perubahan tersebut dituangkan dalam akta perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia.

Setelah itu, langkah berikutnya adalah **mengajukan permohonan pengesahan atau pemberitahuan kepada Menkumham** melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online). Jika perubahan yang diajukan termasuk perubahan yang memerlukan persetujuan menteri, maka perseroan harus menunggu terbitnya surat keputusan pengesahan. Namun, untuk perubahan yang bersifat administratif seperti perubahan susunan direksi, perubahan domisili kantor (selama masih dalam wilayah kabupaten/kota yang sama), atau perubahan susunan pemegang saham, cukup dilakukan **pemberitahuan** saja.

Dalam praktiknya, perubahan Anggaran Dasar sering kali terjadi karena berbagai alasan strategis, seperti ekspansi usaha ke bidang baru, penyesuaian terhadap peraturan terbaru, penambahan atau pengurangan modal, restrukturisasi perusahaan, atau bahkan perubahan komposisi pemegang saham. Setiap perubahan ini harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan bisnis yang matang, mengingat dampaknya bisa luas, baik secara internal (terhadap manajemen dan operasional perusahaan) maupun eksternal (terhadap mitra bisnis, kreditor, hingga investor).

Perlu juga dicatat bahwa dalam hal perusahaan merupakan **Perseroan Terbuka (Tbk)**, maka perubahan Anggaran Dasar juga harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan **Bursa Efek Indonesia (BEI)**, termasuk ketentuan mengenai keterbukaan informasi kepada publik. Prosedurnya lebih ketat dan memerlukan keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk auditor independen dan konsultan hukum pasar modal.

Dengan demikian, perubahan Anggaran Dasar bukan hanya merupakan tindakan administratif semata, tetapi juga proses hukum yang strategis dan fundamental dalam menjaga

keberlanjutan dan kepatuhan korporasi terhadap sistem hukum nasional. Melalui proses yang transparan, akuntabel, dan sesuai hukum, perubahan Anggaran Dasar menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

8.2 Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

Dalam perkembangan dunia bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, perusahaan sering kali menghadapi kebutuhan untuk menggabungkan kekuatan, memperluas pasar, atau meningkatkan efisiensi melalui mekanisme integrasi usaha. Tiga bentuk utama integrasi tersebut dalam hukum korporasi dikenal sebagai **merger (penggabungan)**, **konsolidasi (peleburan)**, dan **akuisisi (pengambilalihan)**. Ketiganya merupakan strategi restrukturisasi yang sah menurut hukum, dengan ketentuan dan prosedur yang telah diatur dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)**, serta regulasi terkait lainnya, termasuk peraturan dari **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**.

1. Merger (Penggabungan)

Merger adalah proses hukum di mana satu perseroan bergabung ke dalam perseroan lain yang sudah ada. Dalam hal ini, salah satu entitas hukum akan **tetap hidup**, sedangkan entitas lainnya akan **berakhir secara hukum** dan seluruh aset serta kewajibannya beralih ke perseroan yang menerima penggabungan. Misalnya, jika PT A dan PT B melakukan merger di mana PT A menjadi entitas yang bertahan, maka PT B secara hukum akan lenyap, dan PT A akan mengambil alih seluruh harta, hak, dan kewajiban PT B.

Secara strategis, merger dilakukan untuk memperkuat posisi pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghindari duplikasi fungsi dalam perusahaan. Namun, proses merger

memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan yang terlibat, serta pemberitahuan atau persetujuan dari otoritas terkait.

2. Konsolidasi (Peleburan)

Konsolidasi merupakan penggabungan dua atau lebih perseroan yang menghasilkan **entitas hukum baru**. Berbeda dengan merger, dalam konsolidasi **semua perseroan yang melebur akan bubar**, dan didirikan satu perseroan baru sebagai hasil peleburan tersebut. Misalnya, PT X dan PT Y melebur dan mendirikan PT Z, maka PT X dan PT Y lenyap secara hukum dan hanya PT Z yang eksis sebagai badan hukum baru.

Peleburan biasanya dilakukan dengan tujuan membangun sinergi yang lebih kuat, menyatukan sumber daya, serta membangun kekuatan baru yang lebih kompetitif. Seperti halnya merger, konsolidasi memerlukan keputusan RUPS, penyusunan akta pelepasan dan pembentukan entitas baru oleh notaris, serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

3. Akuisisi (Pengambilalihan)

Akuisisi adalah tindakan pengambilalihan kepemilikan suatu perseroan oleh pihak lain, baik sebagian maupun seluruh sahamnya, sehingga pihak pengakuisisi memperoleh kontrol atas perseroan yang diakuisisi. Tidak seperti merger atau konsolidasi, akuisisi **tidak mengakibatkan lenyapnya entitas yang diambil alih**, sehingga struktur hukum tetap utuh, namun kendali manajerial dan kepemilikan beralih.

Akuisisi bisa dilakukan secara **friendly** (atas persetujuan kedua belah pihak) atau **hostile** (tanpa persetujuan penuh dari pihak yang diakuisisi). Bentuk akuisisi juga bisa berupa pembelian saham (share acquisition) atau pembelian aset (asset acquisition). Dalam praktiknya, akuisisi memerlukan due diligence hukum dan

keuangan, persetujuan RUPS, serta pelaporan kepada otoritas yang relevan, khususnya jika menyangkut perusahaan terbuka.

Aspek Hukum dan Kepatuhan

Ketiga bentuk integrasi usaha ini harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum korporasi yang sehat dan taat asas, termasuk prinsip keterbukaan, keadilan terhadap pemegang saham minoritas, dan tidak menciptakan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi harus memperhatikan ketentuan **UU PT, UU Persaingan Usaha**, serta regulasi sektor pasar modal jika perusahaan yang terlibat adalah emiten.

Khusus untuk merger dan akuisisi yang melibatkan perusahaan terbuka (Tbk), terdapat kewajiban tambahan berupa **pengumuman kepada publik, konsultasi dengan OJK, dan pengawasan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)**. Proses ini memastikan bahwa integrasi korporasi dilakukan secara akuntabel dan tidak merugikan investor serta masyarakat umum.

8.3 Likuidasi dan Pembubaran Sukarela

Likuidasi dan pembubaran sukarela merupakan bagian akhir dari siklus hidup suatu korporasi. Kedua proses ini terjadi ketika suatu perusahaan memutuskan untuk mengakhiri kegiatan usahanya secara hukum, bukan karena paksaan pengadilan atau karena pailit, tetapi atas **kehendak sendiri**, yang umumnya berdasarkan keputusan pemegang saham atau para pemilik perusahaan. Proses ini diatur secara khusus dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)** dan juga diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)** untuk badan usaha selain PT.

1. Pengertian Likuidasi dan Pembubaran Sukarela

Likuidasi adalah proses penjualan aset perusahaan dan penggunaan hasilnya untuk membayar utang, kewajiban, serta pembagian sisa kekayaan kepada para pemegang saham atau pihak yang berhak, sesuai proporsinya. Proses ini dilakukan setelah perusahaan secara hukum **dibubarkan**. Dalam konteks pembubaran sukarela, seluruh proses ini berlangsung atas dasar **keputusan internal perusahaan**, bukan karena pailit atau keputusan lembaga peradilan.

Sementara itu, **pembubaran sukarela** adalah tindakan yang dilakukan oleh pemilik atau pemegang saham untuk menghentikan kegiatan operasional dan eksistensi hukum dari badan usaha, dengan memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku. Pembubaran ini umumnya ditetapkan melalui **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** atau kesepakatan para pemilik dalam badan usaha non-PT seperti CV, Firma, dan Koperasi.

2. Alasan Pembubaran Sukarela

Pembubaran sukarela biasanya dilakukan karena beberapa alasan rasional dan strategis, antara lain:

- Tujuan pendirian perusahaan telah tercapai.
- Tidak adanya kelanjutan usaha yang layak secara ekonomi.
- Ketidaksepakatan antara pemilik atau pemegang saham.
- Perubahan struktur pasar atau kerugian terus-menerus.
- Keinginan untuk melakukan penggabungan dengan badan usaha lain.

Karena dilakukan secara sukarela, pembubaran ini menjadi pilihan yang dapat direncanakan dan diatur agar proses transisinya tidak merugikan pihak-pihak terkait, seperti kreditur, karyawan, maupun pemegang saham minoritas.

3. Prosedur Pembubaran dan Likuidasi

Langkah-langkah dalam pembubaran sukarela meliputi beberapa tahapan penting:

1. Keputusan Pembubaran

- Dalam Perseroan Terbatas, pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan **RUPS**, yang memuat alasan pembubaran dan penunjukan **likuidator**.
- Untuk CV atau Firma, keputusan dapat diambil melalui kesepakatan para sekutu.
- Untuk Koperasi, biasanya diputuskan oleh **rapat anggota**.

2. Penunjukan Likuidator

- Likuidator adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan proses likuidasi: menghimpun dan menjual aset, menyelesaikan utang, serta membagikan sisa kekayaan.
- Jika RUPS atau pemilik tidak menunjuk likuidator, maka direksi secara hukum akan bertindak sebagai likuidator.

3. Pemberitahuan kepada Publik

- Pengumuman pembubaran dan likuidasi harus dimuat dalam **Berita Negara Republik Indonesia** dan minimal satu surat kabar, untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga (kreditur) untuk mengajukan tagihan dalam waktu tertentu.

4. Penyelesaian Utang dan Piutang

- Likuidator bertugas menyelesaikan semua kewajiban kepada kreditur. Harta perusahaan akan dijual dan hasilnya digunakan untuk membayar kewajiban secara prioritas.

5. Distribusi Sisa Kekayaan

- Setelah seluruh kewajiban dipenuhi, sisa aset dibagikan kepada para pemegang saham atau anggota (jika koperasi), sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Pelaporan dan Pengesahan Hasil Likuidasi

- Setelah seluruh proses selesai, likuidator menyusun laporan akhir likuidasi dan menyampaikannya kepada RUPS atau rapat pemilik. Hasil tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk **pencoretan nama perusahaan dari daftar badan hukum.**

4. Akibat Hukum Pembubaran

Setelah proses likuidasi selesai dan diumumkan secara resmi, perusahaan tidak lagi memiliki kepribadian hukum. Segala kewenangan direksi, komisaris, atau organ lainnya **berakhir**, dan hanya likuidator yang berwenang melakukan tindakan hukum atas nama perseroan sampai proses likuidasi rampung. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan setelah perusahaan dibubarkan tetapi belum selesai likuidasinya, hanya sah bila dilakukan oleh atau dengan persetujuan likuidator.

Penting pula dicatat bahwa setelah perusahaan dibubarkan, hak-hak para pemilik, kreditur, dan pekerja tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, proses likuidasi memerlukan transparansi dan akuntabilitas tinggi, serta tunduk pada pengawasan hukum yang ketat.

5. Penutup

Likuidasi dan pembubaran sukarela merupakan langkah legal dan sah dalam siklus kehidupan suatu perusahaan. Meskipun menjadi akhir dari eksistensi korporasi, proses ini justru harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang baik, agar tidak menimbulkan sengketa atau dampak hukum yang berlarut.

Dalam sistem hukum Indonesia, kerangka pembubaran sukarela telah diatur dengan cukup rinci untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

8.4 Pembubaran karena Keputusan Pengadilan

Selain pembubaran secara sukarela, suatu korporasi juga dapat dibubarkan melalui jalur hukum, yakni berdasarkan **putusan pengadilan**. Prosedur ini terjadi ketika terdapat **perselisihan serius dalam internal korporasi**, perusahaan **tidak dapat menjalankan usahanya secara wajar**, atau terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan tidak lagi dapat dipertahankan. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan agar tidak dirugikan lebih jauh akibat keberadaan perusahaan yang bermasalah.

1. Dasar Hukum Pembubaran oleh Pengadilan

Dasar hukum utama pembubaran melalui putusan pengadilan terdapat dalam **Pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)**, yang menyatakan bahwa suatu perseroan dapat dibubarkan berdasarkan **putusan pengadilan** atas permohonan:

- Jaksa, apabila perseroan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang saham, apabila terjadi **perselisihan antarpemegang saham** yang tidak dapat didamaikan sehingga kegiatan perusahaan menjadi tidak mungkin dilanjutkan.
- Pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum tertentu.
- Kreditor, dalam hal terjadi wanprestasi atau kebangkrutan yang belum ditangani melalui proses kepailitan.

Permohonan pembubaran harus diajukan ke **Pengadilan Negeri** di mana perusahaan berkedudukan hukum.

2. Alasan Pembubaran oleh Pengadilan

Beberapa kondisi yang dapat menjadi dasar pengajuan permohonan pembubaran antara lain:

- **Adanya pelanggaran hukum berat**, seperti tindakan pidana korupsi, pencucian uang, penipuan korporasi, atau operasional tanpa izin.
- **Perselisihan berkepanjangan antarpemegang saham**, yang menyebabkan organ perusahaan lumpuh dan tidak dapat membuat keputusan strategis.
- Perusahaan **tidak menjalankan kegiatan usaha** selama periode tertentu tanpa alasan yang sah.
- Keberadaan perusahaan **mengancam kepentingan umum**, lingkungan, atau stabilitas ekonomi.
- Perusahaan **tidak memenuhi kewajiban administratif**, seperti tidak menyampaikan laporan tahunan, tidak mengadakan RUPS, atau tidak membayar pajak secara terus-menerus.

Dalam hal ini, pengadilan akan memeriksa seluruh bukti dan keterangan, serta menilai apakah pembubaran memang merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik atau pelanggaran yang terjadi.

3. Proses Hukum Pembubaran

Prosedur pembubaran oleh pengadilan terdiri dari beberapa tahapan berikut:

1. **Pengajuan Gugatan**
 - Pemohon (jaksa, pemegang saham, kreditor, atau pihak ketiga) mengajukan permohonan pembubaran ke Pengadilan Negeri.
2. **Pemeriksaan Perkara**

- Pengadilan memeriksa alasan permohonan, bukti-bukti, serta mendengarkan tanggapan dari pihak perusahaan.
- Apabila permohonan dikabulkan, maka perusahaan dinyatakan **dibubarkan secara hukum** oleh pengadilan.

3. **Penunjukan Likuidator**

- Dalam putusan pembubaran, pengadilan biasanya menunjuk **likuidator independen** untuk melakukan proses likuidasi sesuai hukum.
- Jika tidak disebutkan, maka direksi perusahaan tetap bertanggung jawab menjalankan likuidasi sampai tuntas.

4. **Pengumuman kepada Publik**

- Likuidator wajib mengumumkan pembubaran kepada publik melalui media cetak dan **Berita Negara RI**, serta memberi waktu kepada para kreditur untuk mengajukan tagihan.

5. **Pelaksanaan Likuidasi dan Penyelesaian Kewajiban**

- Proses likuidasi dilakukan sesuai dengan prosedur likuidasi pada umumnya: penjualan aset, pelunasan utang, distribusi sisa kekayaan.

6. **Penghapusan Status Badan Hukum**

- Setelah proses selesai, laporan hasil likuidasi diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk **pencoretan nama perusahaan** dari daftar badan hukum.

4. **Implikasi Hukum dan Ekonomi**

Pembubaran berdasarkan keputusan pengadilan bersifat **final dan mengikat**, kecuali diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Status perusahaan sebagai badan hukum **berakhir** sejak keputusan pembubaran berkekuatan hukum

tetap. Semua hak dan kewajiban hukum perusahaan diselesaikan oleh likuidator. Direksi dan komisaris yang terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangannya dapat dikenakan **tanggung jawab pribadi** (piercing the corporate veil).

Dari sisi ekonomi, pembubaran paksa oleh pengadilan dapat memengaruhi kredibilitas perusahaan, nilai aset, dan kepentingan investor. Oleh karena itu, langkah ini seharusnya menjadi upaya **terakhir**, jika semua mekanisme internal dan alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.

5. Penutup

Pembubaran korporasi oleh keputusan pengadilan menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting sebagai pengatur dan pengawas eksistensi badan usaha. Proses ini memberikan jalur hukum bagi penyelesaian konflik yang tidak dapat diselesaikan secara internal. Namun demikian, pembubaran melalui pengadilan harus ditempuh secara hati-hati dan objektif, agar tidak menjadi alat manipulasi bisnis atau penghilangan tanggung jawab pihak-pihak tertentu.

8.5 Penghapusan Status Badan Hukum

Penghapusan status badan hukum adalah tahap akhir dalam siklus hidup suatu korporasi setelah proses pembubaran dan likuidasi selesai. Penghapusan ini menandai bahwa perusahaan tidak lagi diakui sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan seluruh hak serta kewajiban hukumnya dianggap telah berakhir. Proses ini memiliki implikasi hukum yang penting, baik bagi pemegang saham, kreditor, maupun pihak ketiga lainnya.

1. Definisi dan Dasar Hukum

Penghapusan status badan hukum berarti perusahaan tidak lagi tercatat dalam **Daftar Perseroan** yang dikelola oleh **Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)**. Secara

yuridis, hal ini diatur dalam **Pasal 152–153 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)**, yang menyatakan bahwa setelah proses likuidasi selesai dan laporan pertanggungjawaban likuidator disetujui oleh RUPS, maka perseroan dapat dihapus dari sistem administrasi hukum.

Penghapusan ini juga diikuti dengan **pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia** agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui status hukum perseroan.

2. Prosedur Penghapusan Status Badan Hukum

Proses penghapusan status badan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Penyelesaian Likuidasi**
 - Proses ini meliputi pelepasan aset, pelunasan seluruh utang dan kewajiban, serta pembagian sisa kekayaan kepada pemegang saham jika ada.
2. **Penyusunan dan Pengesahan Laporan Likuidasi**
 - Likuidator wajib menyusun laporan akhir hasil likuidasi, yang kemudian harus disetujui dalam **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**.
3. **Permohonan Penghapusan ke Kemenkumham**
 - Setelah RUPS menyetujui laporan tersebut, likuidator mengajukan permohonan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mencoret nama perusahaan dari Daftar Perseroan.
4. **Penerbitan Keputusan Menteri**
 - Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, Kemenkumham akan mengeluarkan **Keputusan Menteri** tentang penghapusan status badan hukum, yang kemudian diumumkan dalam Berita Negara.
5. **Efektivitas Penghapusan**

- Setelah keputusan menteri diterbitkan dan diumumkan, perusahaan tidak lagi memiliki kepribadian hukum. Segala hak dan kewajiban hukum dianggap telah diselesaikan, dan perusahaan tidak dapat lagi melakukan aktivitas hukum apa pun.

3. Implikasi Hukum Penghapusan

Dengan dihapusnya status badan hukum:

- Perusahaan **tidak dapat digugat** maupun menggugat karena sudah tidak eksis sebagai subjek hukum.
- **Para pemegang saham dan direksi** tidak lagi memiliki kewajiban hukum terhadap perusahaan, kecuali terdapat perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan **tanggung jawab pribadi**.
- Jika kemudian ditemukan aset tersembunyi atau utang yang belum diselesaikan, dapat dilakukan tindakan hukum lanjutan terhadap likuidator atau pihak yang bertanggung jawab.
- Kreditor yang tidak mengajukan tagihan selama masa likuidasi dianggap **melepaskan hak tagihnya**.

Namun, penghapusan ini tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pidana atau perdata pribadi yang melekat pada individu yang terlibat dalam kejahatan korporasi.

4. Penghapusan Badan Hukum Non-Korporasi

Tidak hanya terbatas pada perseroan terbatas (PT), penghapusan status badan hukum juga berlaku untuk bentuk badan hukum lain seperti **koperasi, yayasan, dan perkumpulan berbadan hukum**. Prosedur umumnya mengacu pada peraturan kementerian teknis yang bersangkutan dan tetap berakhir pada pencoretan dari daftar resmi Kemenkumham atau kementerian terkait.

Dalam konteks koperasi, misalnya, pencoretan dilakukan oleh **Kementerian Koperasi dan UKM**, dan dalam kasus yayasan, oleh **Kemenkumham** setelah pembubaran sesuai dengan UU Yayasan.

Penghapusan status badan hukum merupakan langkah hukum yang memastikan tidak adanya kekosongan hukum atas entitas yang telah berhenti beroperasi. Ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait, sekaligus menjaga tertib administrasi negara. Oleh karena itu, penting bagi likuidator dan pemegang saham untuk memastikan semua proses pembubaran dilakukan secara benar dan sesuai prosedur, agar penghapusan ini tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.

BAB IX

CORPORATE GOVERNANCE

9.1 Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

1. Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan korporasi agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pelanggan, dan masyarakat. GCG bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi keberlanjutan jangka panjang.

Dalam konteks hukum korporasi, GCG memiliki kedudukan penting karena prinsip-prinsipnya menjadi pedoman etis dan legal dalam penyelenggaraan manajemen perusahaan. Penerapan GCG tidak hanya untuk kepatuhan formal terhadap peraturan, tetapi juga sebagai sarana penguatan reputasi perusahaan, perlindungan pemangku kepentingan, dan peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

2. Lima Prinsip Utama GCG

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat lima prinsip dasar dalam pelaksanaan GCG, yaitu:

1. Transparansi (Transparency)

Transparansi menekankan pentingnya keterbukaan dalam mengungkapkan informasi

material dan relevan mengenai perusahaan secara tepat waktu dan akurat. Transparansi tidak hanya berlaku dalam penyampaian laporan keuangan, tetapi juga dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. Informasi yang disampaikan harus mudah diakses, jujur, dan tidak menyesatkan.

2. **Akuntabilitas (Accountability)**

Akuntabilitas menuntut agar perusahaan memiliki sistem yang jelas mengenai pembagian fungsi, struktur, dan tanggung jawab antara organ-organ korporasi, seperti Direksi, Komisaris, dan RUPS. Setiap tindakan manajerial harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, baik kepada pemegang saham maupun publik.

3. **Responsibilitas (Responsibility)**

Prinsip ini mewajibkan perusahaan untuk patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, serta bertanggung jawab atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Ini berkaitan erat dengan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) dan kepatuhan terhadap hukum perusahaan, perpajakan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

4. **Independensi (Independency)**

Perusahaan harus dikelola secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun yang tidak sah. Pengambilan keputusan dan pengawasan harus dilakukan secara objektif, tanpa pengaruh dominan dari kelompok tertentu, termasuk pemegang saham

mayoritas. Hal ini penting untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memperlakukan semua pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara adil dan setara. Perusahaan wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas serta memastikan tidak terjadi diskriminasi dalam kebijakan internal perusahaan.

3. Manfaat Penerapan GCG

Implementasi GCG secara konsisten memberikan berbagai manfaat, baik bagi perusahaan maupun bagi pemangku kepentingan. Beberapa di antaranya meliputi:

- Meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor.
- Mencegah praktik korupsi dan fraud dalam tubuh korporasi.
- Menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.
- Meningkatkan daya saing perusahaan di pasar domestik maupun internasional.
- Mengurangi risiko hukum melalui kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

GCG juga menjadi acuan penting dalam penilaian kelayakan investasi oleh lembaga pemeringkat, termasuk lembaga keuangan nasional dan internasional.

4. Regulasi GCG di Indonesia

Di Indonesia, prinsip GCG diatur dalam berbagai regulasi, seperti:

- **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)**
- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)**, terutama bagi perusahaan terbuka
- **Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI)**, yang mewajibkan emiten untuk menerapkan GCG
- **Peraturan Menteri BUMN** tentang penerapan GCG di perusahaan milik negara

Selain itu, pedoman implementasi GCG juga dikeluarkan oleh **Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)** yang dapat dijadikan acuan oleh semua bentuk badan usaha.

5. Tantangan dalam Implementasi GCG

Walaupun secara prinsip GCG memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan modern, implementasinya di lapangan kerap menemui tantangan. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

- Kurangnya pemahaman di kalangan manajemen tentang substansi GCG.
- Budaya perusahaan yang belum mendukung nilai-nilai integritas dan etika.
- Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan eksternal.
- Masih dominannya kepentingan pemilik mayoritas dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif antara penegakan hukum, edukasi manajemen, dan peningkatan kesadaran kolektif agar prinsip-prinsip GCG benar-benar tertanam dalam sistem korporasi.

9.2 Regulasi GCG di Indonesia

1. Landasan Hukum Good Corporate Governance (GCG)

Regulasi mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia bersumber dari berbagai perangkat hukum dan regulasi administratif yang saling melengkapi. GCG bukan hanya merupakan prinsip etis, tetapi telah menjadi bagian dari sistem hukum yang mengikat terutama bagi perusahaan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan publik. Tujuan utama regulasi GCG adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, independen, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GCG.

Landasan hukum GCG di Indonesia terdapat dalam:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Pedoman Umum GCG versi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

2. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU PT merupakan regulasi utama dalam penyelenggaraan korporasi di Indonesia. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "Good Corporate Governance", undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang mendukung prinsip-prinsip GCG, seperti:

- Kewajiban transparansi laporan keuangan tahunan dan audit eksternal (Pasal 66-68).
- Peran dan tanggung jawab Direksi serta Komisaris dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan (Pasal 92-115).
- Ketentuan mengenai perlindungan pemegang saham minoritas.
- Prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bisnis.

Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, GCG menjadi prinsip yang melekat dalam setiap pengelolaan perseroan secara hukum.

3. Peran OJK dalam Mendorong GCG

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan GCG, terutama pada perusahaan terbuka dan lembaga keuangan. OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang mewajibkan entitas yang diawasi untuk menerapkan prinsip GCG, antara lain:

- **POJK No. 21/POJK.04/2015** tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

- **POJK No. 55/POJK.03/2016** tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- **POJK No. 73/POJK.05/2016** tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Peraturan-peraturan ini mengatur antara lain struktur organ perusahaan, pembentukan komite audit dan komite nominasi/remunerasi, manajemen risiko, transparansi laporan keuangan, serta penyampaian laporan penerapan GCG secara periodik.

4. Pedoman GCG dari KNKG

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dibentuk sebagai forum lintas sektor untuk mempromosikan dan memperkuat praktik GCG di Indonesia. KNKG mengeluarkan **Pedoman Umum Good Corporate Governance** (2006 dan revisi 2021), yang menjadi acuan utama bagi sektor publik maupun privat. Pedoman ini memuat prinsip-prinsip dasar GCG serta panduan implementasi, termasuk tanggung jawab organ perusahaan, etika bisnis, serta pengelolaan risiko dan kepatuhan.

Walaupun tidak mengikat secara hukum, pedoman KNKG sering dijadikan rujukan oleh perusahaan dalam menyusun kebijakan internal, kode etik, dan sistem tata kelola yang sesuai dengan standar internasional.

5. Peran Bursa Efek Indonesia (BEI)

Sebagai regulator pasar modal, BEI mewajibkan emiten untuk mematuhi prinsip GCG. Salah satu kebijakan yang paling penting adalah **peraturan mengenai**

keterbukaan informasi, seperti Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Kuartalan, dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report). BEI juga mendorong emiten untuk mengungkapkan struktur tata kelola, keberadaan komite-komite independen, serta laporan pelaksanaan GCG dalam dokumen publik.

BEI juga menerapkan **peringkat indeks GCG**, seperti **Indeks SRI-KEHATI**, untuk menilai kepatuhan emiten terhadap prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik, yang dapat menjadi referensi bagi investor.

6. GCG dalam BUMN

BUMN memiliki kewajiban tambahan dalam penerapan GCG berdasarkan:

- **Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012** tentang Pedoman Umum GCG BUMN.
- **PER-01/MBU/2011** tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, beserta perubahannya.

BUMN diwajibkan melakukan self-assessment terhadap pelaksanaan GCG dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian BUMN. Implementasi GCG di BUMN dianggap penting untuk mencegah intervensi politik, memperkuat efisiensi, serta mendorong pertanggungjawaban publik.

7. Tantangan dan Penegakan Hukum

Meskipun regulasi mengenai GCG telah lengkap dan terus diperkuat, penerapannya masih menghadapi tantangan. Di antaranya adalah:

- Masih lemahnya integritas manajemen puncak dalam mematuhi prinsip GCG.
- Rendahnya kualitas pengawasan internal dan independensi komisaris.
- Kurangnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran prinsip GCG.

Dalam hal terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi pemegang saham atau pihak ketiga, maka tanggung jawab hukum dapat dibebankan pada direksi, komisaris, atau korporasi itu sendiri, baik dalam bentuk sanksi perdata, pidana, maupun administratif.

9.3 Peran Komite Audit dan Komite Nominasi

1. Komite sebagai Alat Pendukung Tata Kelola

Komite Audit dan Komite Nominasi merupakan bagian dari sistem tata kelola perusahaan yang berfungsi mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan secara efektif. Pembentukan kedua komite ini merupakan bagian dari implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. Keberadaan komite-komite ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam perusahaan dilakukan secara objektif, independen, dan berlandaskan pada asas kehati-hatian serta kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham.

Komite Audit dan Komite Nominasi umumnya dibentuk di perusahaan publik atau perusahaan besar, serta diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk emiten atau perusahaan terbuka.

Fungsi kedua komite ini tidak bersifat eksekutif, tetapi sebagai pemberi nasihat dan pengawasan tambahan terhadap kinerja dan kebijakan manajemen.

2. Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki peran utama dalam menjaga integritas informasi keuangan dan memastikan bahwa proses pelaporan keuangan perusahaan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Komite ini juga bertugas untuk mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Beberapa tanggung jawab pokok Komite Audit meliputi:

- Menelaah laporan keuangan yang akan dipublikasikan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- Memantau pelaksanaan audit oleh auditor eksternal serta memberikan rekomendasi atas penunjukannya.
- Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko.
- Memastikan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam proses keuangan dan operasional.
- Memberikan laporan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Menurut **Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015**, Komite Audit harus dipimpin oleh seorang komisaris

independen dan anggotanya harus memiliki kompetensi di bidang keuangan dan audit.

3. Peran dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi terkait penunjukan, penggantian, evaluasi kinerja, dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Komite ini juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa proses nominasi dilakukan secara objektif, berbasis merit, dan sesuai kebutuhan strategis perusahaan.

Fungsi-fungsi utama Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

- Merumuskan kriteria dan prosedur nominasi anggota Direksi dan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi atas calon yang layak menduduki posisi strategis dalam perusahaan.
- Menyusun dan mengevaluasi kebijakan remunerasi yang adil, kompetitif, dan berdasarkan kinerja.
- Menjaga independensi dalam proses pengambilan keputusan SDM strategis.

Sesuai dengan **Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014**, komite ini juga wajib menyusun laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris serta dipublikasikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada pemegang saham.

4. Sinergi dengan Dewan Komisaris dan Organ Lainnya

Komite Audit dan Komite Nominasi berada di bawah koordinasi langsung Dewan Komisaris, dan tidak memiliki kewenangan eksekutif. Namun, mereka memiliki posisi strategis sebagai filter kebijakan, penjaga integritas proses, dan pemberi masukan terhadap isu-isu krusial perusahaan. Oleh karena itu, efektivitas kinerja kedua komite ini sangat ditentukan oleh:

- Independensi dan profesionalisme anggota.
- Akses terhadap data dan informasi strategis perusahaan.
- Dukungan administratif dan sumber daya yang memadai.
- Sinergi dengan unit audit internal dan departemen SDM.

Komite-komite ini menjadi instrumen penting dalam membangun kredibilitas perusahaan di mata investor, publik, dan regulator, serta memainkan peran krusial dalam mencegah konflik kepentingan dan penyimpangan.

5. Tantangan dan Praktik Implementasi

Meskipun keberadaan Komite Audit dan Komite Nominasi telah diatur dan diwajibkan secara hukum, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, terutama pada perusahaan keluarga atau perusahaan dengan struktur manajemen yang tidak profesional. Tantangan tersebut antara lain:

- Kurangnya independensi anggota komite.
- Dominasi Direksi dalam pengambilan keputusan nominasi dan remunerasi.

- Minimnya pengungkapan publik atas kinerja komite.
- Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang kompeten.

Sebagai upaya perbaikan, perusahaan didorong untuk merekrut anggota komite dari kalangan profesional yang independen serta meningkatkan transparansi laporan aktivitas komite di dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.

9.4 Transparansi dan Akuntabilitas

1. Makna Transparansi dan Akuntabilitas dalam Hukum Korporasi

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pemegang saham, regulator, karyawan, serta publik. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada kejelasan peran, tanggung jawab, dan kewenangan setiap organ korporasi dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya secara etis dan bertanggung jawab.

Dalam kerangka hukum korporasi, prinsip transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai landasan untuk menghindari praktik penyalahgunaan wewenang, memperkuat kepercayaan pasar, serta menjamin keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Kedua prinsip ini juga menjadi indikator utama dalam menilai

integritas dan kredibilitas suatu perusahaan, baik yang bersifat tertutup maupun terbuka.

2. Dasar Hukum Transparansi dan Akuntabilitas

Di Indonesia, ketentuan mengenai transparansi dan akuntabilitas korporasi diatur dalam berbagai regulasi, antara lain:

- **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT);**
- **Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;**
- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** seperti POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- **Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI)** tentang keterbukaan informasi emiten.

Setiap perusahaan, khususnya perusahaan terbuka, diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan informasi penting lainnya secara berkala dan dapat diakses publik. Kegagalan dalam memenuhi prinsip transparansi dapat berujung pada sanksi administratif, penurunan reputasi, hingga tindakan hukum.

3. Instrumen Transparansi dalam Praktik Korporasi

Transparansi dalam korporasi tidak hanya diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan, tetapi juga dalam bentuk:

- **Laporan Tahunan (Annual Report):** memuat ringkasan kinerja keuangan dan non-keuangan,

struktur organisasi, serta informasi tentang direksi dan komisaris;

- **Laporan Keuangan Audit**: harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan diaudit oleh auditor independen;
- **Keterbukaan Informasi Material**: seperti perubahan kepemilikan, aksi korporasi (merger, akuisisi), perubahan manajemen, atau kejadian penting lainnya;
- **Laporan Realisasi CSR**: menunjukkan akuntabilitas perusahaan dalam aspek sosial dan lingkungan.

Transparansi juga tercermin dalam akses publik terhadap kebijakan internal, struktur remunerasi manajemen, kode etik perusahaan, dan mekanisme pengaduan (whistleblowing system).

4. Akuntabilitas Organ Korporasi

Akuntabilitas dalam korporasi berkaitan erat dengan struktur organisasi dan pembagian wewenang yang jelas. Masing-masing organ perusahaan memiliki tanggung jawab hukum dan moral atas tindakan dan kebijakan yang diambil:

- **Direksi** bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sehari-hari;
- **Dewan Komisaris** bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan nasihat;
- **RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)** memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis.

Ketiga organ ini harus menjalankan peran sesuai dengan fungsi yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi kegagalan manajemen atau penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana.

5. Tantangan dalam Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun telah memiliki regulasi yang relatif lengkap, implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan:

- Kepentingan pemegang saham pengendali yang dominan dapat menghambat keterbukaan informasi;
- Keterbatasan kapasitas manajemen dalam mengelola laporan dan pengungkapan informasi secara sistematis;
- Minimnya kesadaran akan pentingnya pelaporan non-keuangan, seperti etika bisnis, lingkungan, dan sosial;
- Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran keterbukaan atau penyalahgunaan tanggung jawab.

Untuk itu, penguatan budaya transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan melalui edukasi internal, pelatihan tata kelola, peningkatan kualitas audit internal, serta pengawasan ketat dari regulator.

6. Kesimpulan dan Implikasi Hukum

Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya aspek administratif, tetapi merupakan pondasi hukum yang melekat pada prinsip pengelolaan korporasi yang sehat. Dalam konteks hukum korporasi, kedua prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan manajemen sah, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten, perusahaan dapat meningkatkan nilai korporasi (*corporate value*), menghindari sengketa hukum, dan memperkuat posisi di mata investor, regulator, serta masyarakat luas.

9.5 Studi Kasus Pelanggaran GCG

1. Pendahuluan

Studi kasus mengenai pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG) memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban dapat berujung pada kerugian besar, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya. Di Indonesia, sejumlah kasus pelanggaran GCG telah mengemuka dan menjadi pembelajaran penting, baik bagi sektor publik maupun privat.

Dalam bagian ini akan disorot dua studi kasus nyata: skandal keuangan PT Kimia Farma dan kasus Jiwasraya. Kedua kasus tersebut memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan internal dan pelanggaran etika

bisnis berujung pada sanksi hukum, kerugian finansial, dan rusaknya reputasi institusi.

2. Kasus PT Kimia Farma (2002): Laporan Keuangan yang Dimanipulasi

PT Kimia Farma Tbk, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang farmasi, terlibat dalam skandal manipulasi laporan keuangan pada tahun 2002. Perusahaan diketahui menggelembungkan laba bersih tahun buku 2001 sebesar Rp 32,7 miliar, dari angka sebenarnya sekitar Rp 99,6 miliar menjadi Rp 132,3 miliar. Hal ini diketahui setelah Bapepam (sekarang OJK) melakukan investigasi terhadap laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Pelanggaran GCG:

- **Transparansi:** Tidak adanya keterbukaan dalam penyajian data keuangan yang benar dan jujur kepada publik dan pemegang saham.
- **Akuntabilitas:** Direksi tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan benar dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan.
- **Independensi:** Keterlibatan auditor dalam melegitimasi angka yang telah dimanipulasi menunjukkan kegagalan menjaga independensi pihak ketiga.

Dampak Hukum dan Reputasi:

Kasus ini menyebabkan jatuhnya harga saham Kimia Farma di pasar modal, menurunnya kepercayaan investor,

dan proses hukum terhadap jajaran direksi. Skandal ini mendorong penguatan regulasi keterbukaan informasi dan akuntabilitas manajemen, terutama di perusahaan terbuka milik negara.

3. Kasus PT Asuransi Jiwasraya (2019): Korupsi dan Penempatan Investasi Fiktif

Kasus Jiwasraya menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia, dengan kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp 16 triliun. PT Asuransi Jiwasraya diketahui menempatkan dana investasi di saham-saham gorengan dan reksa dana yang tidak memiliki fundamental yang sehat. Investigasi mengungkapkan bahwa dana nasabah dikelola secara tidak profesional dan penuh konflik kepentingan, dengan maksud memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu.

Pelanggaran GCG:

- **Transparansi:** Jiwasraya tidak mengungkapkan secara jujur kinerja investasi dan risiko yang dihadapi nasabah.
- **Akuntabilitas:** Tidak ada mekanisme internal yang mampu mendeteksi sejak awal penyimpanan dalam pengelolaan aset.
- **Tanggung jawab:** Direksi dan komisaris gagal menjalankan peran pengawasan serta pengelolaan risiko sesuai mandat hukum.
- **Keadilan:** Nasabah dan investor kecil dirugikan secara masif akibat ulah elit korporasi.

Dampak dan Tindakan Hukum Sejumlah mantan pejabat Jiwasraya dijatuhi hukuman penjara dan denda triliunan rupiah. Kasus ini mendorong reformasi di sektor asuransi dan memperkuat peran pengawasan oleh OJK dan BPK terhadap keuangan perusahaan pelat merah.

4. Implikasi Hukum dan Pelajaran dari Kasus

Dari dua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran GCG tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada stabilitas sistem keuangan nasional. Perusahaan yang tidak mematuhi prinsip GCG dapat terkena sanksi administratif, perdata, bahkan pidana. Selain itu, pelanggaran GCG juga merusak kepercayaan investor, menyebabkan penurunan nilai saham, serta membawa dampak sosial bagi karyawan dan konsumen.

Implikasi hukumnya antara lain:

- Penerapan pasal pidana atas penipuan dan korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi);
- Gugatan perdata oleh pemegang saham atau investor yang dirugikan;
- Sanksi dari OJK dan Bursa Efek Indonesia terhadap pelanggaran keterbukaan informasi.

5. Penutup: Urgensi Penguatan GCG

Studi kasus pelanggaran GCG menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik bukan hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum. Untuk itu, perusahaan—terutama yang berstatus terbuka atau BUMN—wajib membangun sistem pengawasan

internal yang kuat, memperkuat peran komisaris dan komite audit, serta mendorong budaya integritas di setiap lini organisasi.

Upaya sistematis untuk memperkuat GCG akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan, keberlanjutan usaha, serta kepercayaan publik terhadap sektor korporasi nasional.

BAB X

TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI

10.1 Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Meskipun pada awalnya hukum pidana hanya dikenal sebagai bentuk tanggung jawab pribadi (individual), perkembangan praktik kejahatan yang dilakukan melalui badan usaha atau korporasi mendorong perlunya pendekatan yang lebih adaptif. Dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Tipikor.

Dalam kerangka teoritik, prinsip *strict liability* sering digunakan, yaitu korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan secara personal. Ini relevan terutama dalam kasus-kasus pelanggaran administratif atau tindak pidana yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mahkamah Agung pun melalui Surat Edaran MA (SEMA) No. 13 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi.

10.2 Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi sebagai subjek hukum pidana berarti bahwa entitas hukum berbentuk badan usaha dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan pidana. Hal ini memerlukan pergeseran dari pandangan tradisional yang hanya mengakui manusia sebagai pelaku tindak pidana. Kini, korporasi dapat menjadi pelaku aktif suatu kejahatan, terutama jika tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atau atas nama korporasi.

Subjek pidana korporasi tidak hanya terbatas pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, tetapi juga mencakup yayasan, koperasi, firma, CV, dan BUMN. Dalam hal ini, korporasi dapat dikenai sanksi berupa denda, pembekuan izin usaha, perampasan keuntungan, atau pembubaran badan hukum. Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa kejahatan korporasi tidak bebas dari sanksi hukum meskipun tidak dilakukan oleh perorangan.

10.3 Jenis Kejahatan Korporasi (White-Collar Crime)

White-collar crime atau kejahatan keraf putih adalah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu korporasi untuk keuntungan ekonomi melalui cara-cara yang melanggar hukum. Jenis kejahatan ini biasanya mencakup penipuan pajak, korupsi, penggelapan, pencucian uang, dan pelanggaran peraturan lingkungan hidup. Kejahatan ini cenderung sulit dideteksi karena dilakukan dengan manipulasi administratif dan dokumentasi.

Ciri khas dari white-collar crime adalah bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki

posisi dan kekuasaan dalam struktur organisasi, seringkali dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan sistem birokrasi korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan ini memerlukan kerja sama lintas institusi dan penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh.

10.4 Prosedur Penegakan Hukum Pidana Korporasi

Prosedur penegakan hukum pidana terhadap korporasi dimulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan oleh aparat penegak hukum. Tantangan dalam tahap ini adalah identifikasi peran dan tanggung jawab dalam struktur korporasi, karena tindakan pidana korporasi seringkali bersifat kolektif dan kompleks. Dalam banyak kasus, penyidikan dilakukan terhadap pengurus korporasi untuk membuktikan keterkaitan tindakan pidana dengan kepentingan dan kebijakan korporasi.

Jaksa dapat menuntut korporasi sebagai subjek pidana utama, dan bukan hanya terhadap pengurusnya. Dalam pembuktian, diperlukan dokumen internal korporasi, audit keuangan, serta testimoni dari pihak internal dan eksternal. Jika korporasi dinyatakan bersalah, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi pidana korporatif sebagaimana tercantum dalam KUHP maupun UU sektoral.

10.5 Putusan-Putusan Pengadilan dalam Kasus Korporasi

Beberapa putusan pengadilan di Indonesia telah menjadikan korporasi sebagai terdakwa dan dijatuhi pidana, yang menandai perkembangan positif dalam penerapan hukum pidana korporasi. Misalnya, dalam kasus

pencemaran lingkungan oleh PT Chevron Pacific Indonesia, Mahkamah Agung menguatkan putusan pidana terhadap perusahaan, termasuk ganti rugi lingkungan. Begitu pula dalam kasus kejahatan finansial oleh perusahaan sekuritas, pengadilan menjatuhkan pidana denda dan perampasan aset.

Putusan-putusan ini memberikan preseden hukum penting dalam menegakkan prinsip keadilan dan supremasi hukum terhadap entitas bisnis. Dengan adanya putusan tersebut, diharapkan korporasi semakin sadar akan tanggung jawab hukumnya dan tidak menggunakan struktur hukum sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab pidana.

BAB XI

HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN ANTI-MONOPOLI

11.1 Prinsip-prinsip Persaingan Usaha Sehat

Persaingan usaha sehat merupakan salah satu fondasi penting dalam perekonomian pasar yang adil dan efisien. Di Indonesia, prinsip ini diatur secara tegas dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999** tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan utama dari prinsip persaingan sehat adalah untuk mendorong efisiensi ekonomi, inovasi, harga yang kompetitif, serta memberikan pilihan yang luas bagi konsumen. Persaingan yang sehat menciptakan iklim usaha yang dinamis, mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa, serta menghindari dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu.

Prinsip utama dalam persaingan usaha sehat adalah **larangan atas penyalahgunaan posisi dominan** dan **praktek monopoli**. Perusahaan yang memiliki posisi dominan—yakni kontrol atas pasar secara signifikan—dilarang menggunakan posisi tersebut untuk menghambat pesaing atau menghalangi pelaku usaha baru untuk masuk pasar. Misalnya, jika suatu korporasi memanfaatkan kekuatan pasarnya untuk menetapkan harga di bawah biaya produksi guna mematikan pesaing (*predatory pricing*), tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran prinsip persaingan sehat.

Selain itu, prinsip **larangan persekongkolan dan kartel** menjadi aspek penting dalam menjaga persaingan

usaha yang adil. Kartel merujuk pada perjanjian atau kesepakatan antara dua atau lebih pelaku usaha untuk mengatur harga, membagi wilayah pemasaran, atau mengatur jumlah produksi, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan pesaing. Undang-undang melarang pembentukan kartel karena hal ini menghilangkan esensi kompetisi, merusak mekanisme pasar, dan berpotensi menciptakan pasar oligopoli atau monopoli.

Prinsip berikutnya adalah **transparansi dan kejujuran dalam praktik bisnis**. Perusahaan wajib memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada konsumen, mitra usaha, maupun publik. Misleading advertisement, praktik dumping, atau penggunaan data pesaing secara tidak sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini. Persaingan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika usaha dan integritas.

Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip persaingan usaha sehat diawasi oleh **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** sebagai otoritas independen. KPPU bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan. Keberadaan KPPU menjadi instrumen hukum sekaligus penyeimbang dalam menjaga agar persaingan tidak berubah menjadi eksese negatif seperti oligopoli, monopoli, atau pasar yang terkunci.

Dengan menjunjung prinsip-prinsip persaingan sehat, perusahaan tidak hanya berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga turut menciptakan iklim bisnis yang sehat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan

melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir.

11.2 Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**. Tujuan utama dari pembentukan KPPU adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha di Indonesia berjalan secara adil dan kompetitif, serta untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Peran KPPU menjadi krusial dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif, terbuka, dan berkeadilan.

Sebagai otoritas pengawas persaingan usaha, **KPPU memiliki fungsi utama dalam bidang pengawasan, penegakan hukum, serta pemberian rekomendasi dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah** yang berkaitan dengan persaingan usaha. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, KPPU melakukan pemantauan atas perilaku pasar dan kegiatan usaha, seperti perjanjian yang bersifat antikompetitif, penyalahgunaan posisi dominan, serta integrasi atau konsolidasi usaha yang berpotensi menciptakan monopoli. Pemantauan ini dilakukan melalui mekanisme investigasi baik berdasarkan laporan masyarakat maupun inisiatif KPPU sendiri.

KPPU juga memiliki kewenangan sebagai lembaga **quasi-yudisial**, yaitu dapat mengadili dan memutus perkara persaingan usaha. Dalam kapasitas ini, KPPU

melakukan proses persidangan administratif terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Proses ini mencakup pemanggilan saksi, pemeriksaan alat bukti, hingga pembacaan putusan dan pemberian sanksi administratif. Meskipun putusan KPPU bersifat administratif, para pihak yang tidak puas dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan selanjutnya ke Mahkamah Agung.

Selain penegakan hukum, **KPPU juga memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan kepada pemerintah** dalam penyusunan kebijakan yang berdampak pada struktur dan mekanisme pasar. Hal ini penting agar setiap kebijakan ekonomi, fiskal, maupun industri tidak menciptakan diskriminasi atau hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. KPPU juga aktif melakukan sosialisasi, edukasi publik, dan advokasi kepada pelaku usaha agar prinsip-prinsip persaingan sehat dipahami dan dijadikan acuan dalam kegiatan bisnis.

KPPU juga memantau aktivitas **merger dan akuisisi** perusahaan, khususnya jika transaksi tersebut melampaui batas nilai tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU. Tujuannya adalah untuk menghindari konsentrasi kekuatan pasar yang berlebihan, yang dapat merugikan konsumen dan mematikan kompetitor. Perusahaan wajib melaporkan aksi korporasi tersebut kepada KPPU untuk dilakukan analisis struktur pasar dan potensi dampak antipersaingan.

Dengan berbagai kewenangannya, **KPPU memainkan peran penting sebagai penjaga pasar bebas yang sehat di Indonesia**. Keberadaan KPPU menjadi instrumen hukum

untuk mengimbangi kekuatan ekonomi korporasi besar dan menjaga agar dinamika pasar tetap terbuka bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, tantangan bagi KPPU semakin kompleks, namun peran strategisnya dalam menegakkan keadilan ekonomi tetap tak tergantikan.

11.3 Praktik Monopoli dan Oligopoli

Dalam konteks hukum korporasi dan persaingan usaha, praktik monopoli dan oligopoli merupakan bentuk struktur pasar yang berpotensi menciptakan ketimpangan serta ketidakadilan dalam kompetisi bisnis. Di Indonesia, **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat** secara tegas melarang segala bentuk praktik yang dapat mengarah pada dominasi pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha tertentu. UU ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha besar dan kecil, serta memberikan perlindungan kepada konsumen.

Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar pangsa pasar suatu produk atau jasa, tanpa adanya pesaing yang berarti. Dalam situasi ini, perusahaan monopolis memiliki kekuatan pasar yang tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menentukan harga, mengendalikan pasokan, serta mengatur distribusi tanpa adanya kontrol dari mekanisme pasar. Praktik monopoli bisa bersumber dari kekuasaan pasar yang diperoleh secara alamiah, seperti penguasaan teknologi tertentu, atau diciptakan secara sengaja melalui perjanjian

eksklusif, penggabungan usaha yang bersifat antipersaingan, atau penyalahgunaan posisi dominan.

Contoh praktik monopoli yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999 antara lain: penetapan harga yang tidak wajar, penghambatan masuknya pelaku usaha baru, serta diskriminasi terhadap mitra dagang. Dalam hal ini, **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** memiliki peran penting untuk menyelidiki dan menindak pelaku usaha yang terbukti mempraktikkan monopoli secara tidak sah. Namun, UU juga memberikan pengecualian terhadap monopoli yang bersifat alamiah atau yang diberikan secara eksplisit oleh negara dalam sektor strategis seperti penyediaan listrik atau air bersih.

Sementara itu, **oligopoli** merupakan struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga maupun volume produksi. Dalam pasar oligopoli, kolusi atau persekongkolan antar pelaku usaha menjadi ancaman serius terhadap persaingan yang sehat. Kolusi dapat berupa kesepakatan harga (*price fixing*), pembagian wilayah pemasaran (*market allocation*), atau pengaturan jumlah produksi agar harga tetap tinggi. Walaupun jumlah pelaku usaha lebih dari satu, dominasi pasar oleh beberapa perusahaan besar dapat menciptakan efek ekonomi yang hampir serupa dengan monopoli.

Di Indonesia, praktik oligopoli sangat diperhatikan oleh KPPU, terutama dalam sektor-sektor vital seperti industri semen, transportasi udara, serta industri pangan. KPPU secara berkala melakukan **penilaian struktur pasar dan investigasi terhadap dugaan persekongkolan atau**

kartel. Perusahaan yang terbukti melakukan persekongkolan dalam pasar oligopolistik dapat dikenakan sanksi administratif, dan jika berkaitan dengan tindak pidana, maka dapat diteruskan ke ranah penegakan hukum pidana.

Perlu dipahami bahwa tidak semua bentuk dominasi pasar otomatis dianggap melanggar hukum. Undang-undang memberikan ruang bagi perusahaan yang tumbuh secara sehat dan memperoleh dominasi karena efisiensi, inovasi, atau kualitas produk. Namun, ketika dominasi tersebut disalahgunakan untuk menghalangi kompetitor, mengatur pasar secara sepihak, atau memanipulasi harga dan distribusi, maka dominasi tersebut dianggap melanggar prinsip persaingan sehat dan harus ditindak.

Dengan demikian, pengaturan terhadap praktik monopoli dan oligopoli bukan sekadar untuk melindungi pesaing, tetapi juga untuk **menjaga ekosistem ekonomi yang adil, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan konsumen.** Hukum korporasi berperan dalam mendorong agar pertumbuhan usaha tidak dilakukan dengan cara-cara yang eksploitatif, tetapi tetap dalam koridor hukum dan etika bisnis yang benar.

11.4 Merger yang Menyebabkan Dominasi Pasar

Merger atau penggabungan usaha merupakan salah satu strategi pertumbuhan perusahaan yang sah dan sering dilakukan dalam praktik bisnis modern. Namun demikian, merger juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap struktur pasar dan persaingan usaha apabila tidak diatur secara hati-hati. Dalam konteks hukum persaingan

usaha di Indonesia, merger yang mengarah pada **dominasi pasar secara berlebihan** dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**.

Dominasi pasar yang timbul akibat merger biasanya terjadi ketika dua atau lebih perusahaan besar bergabung dan menghasilkan entitas baru yang memiliki kekuatan pasar yang sangat besar. Dominasi tersebut dapat memengaruhi harga, distribusi, akses pasar, hingga menghambat masuknya pesaing baru. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa merger bukan lagi hanya sarana efisiensi bisnis, tetapi juga sebagai alat untuk menyingkirkan kompetitor dan menciptakan **struktur pasar oligopolistik atau bahkan monopolistik**.

Undang-undang di Indonesia mensyaratkan bahwa **setiap merger, konsolidasi, dan akuisisi** yang memenuhi ambang batas aset atau penjualan tertentu **wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**. Tujuan dari pemberitahuan ini adalah untuk memungkinkan KPPU melakukan **analisis dampak terhadap struktur pasar dan tingkat persaingan** sebelum dan sesudah penggabungan dilakukan. KPPU berwenang memberikan rekomendasi atau bahkan menyatakan bahwa suatu merger melanggar prinsip persaingan apabila berpotensi menciptakan dominasi pasar dan merugikan konsumen atau pelaku usaha lainnya.

Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan besar dalam industri telekomunikasi melakukan merger dengan

kompetitor terbesarnya, maka hasil dari penggabungan ini dapat menciptakan entitas yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar nasional. Dalam kasus seperti ini, KPPU akan meninjau aspek-aspek seperti:

- Apakah merger menciptakan hambatan masuk bagi perusahaan baru?
- Apakah merger menyebabkan peningkatan harga yang signifikan?
- Apakah merger berpengaruh terhadap kualitas layanan dan inovasi?
- Apakah merger berpotensi menciptakan kartel terselubung?

KPPU juga menilai **efisiensi ekonomi** yang mungkin diperoleh dari merger. Jika merger menghasilkan efisiensi yang signifikan bagi konsumen dalam bentuk penurunan harga, peningkatan kualitas, atau inovasi yang berkelanjutan, maka merger dapat dianggap tidak merugikan pasar meskipun ada peningkatan pangsa pasar. Namun, jika merger hanya bertujuan mengonsolidasikan kekuatan pasar dan menekan persaingan, maka dapat dikenakan sanksi atau diwajibkan untuk melakukan **divestasi atau koreksi struktural**.

Dari perspektif hukum korporasi, merger harus dilandasi prinsip kehati-hatian dan due diligence yang kuat, termasuk dari sisi legal, ekonomi, dan kompetisi. Konsultan hukum perusahaan biasanya dilibatkan untuk memastikan bahwa proses merger tidak melanggar ketentuan persaingan usaha, serta memenuhi seluruh kewajiban administratif seperti pelaporan kepada KPPU.

Secara keseluruhan, merger tidak dapat dipandang semata-mata sebagai strategi bisnis, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang berdampak sistemik terhadap struktur pasar. Oleh karena itu, perusahaan yang hendak melakukan merger wajib memahami dan mematuhi ketentuan persaingan usaha untuk menghindari dominasi pasar yang berifat eksploitatif dan merugikan iklim usaha yang adil dan transparan.

11.5 Sanksi dan Penegakan Hukum

Sanksi dan penegakan hukum merupakan komponen esensial dalam upaya menciptakan sistem persaingan usaha yang sehat. Dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia, peran dan kewenangan dalam penegakan hukum berada di tangan **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** yang dibentuk berdasarkan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999** tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan terhadap persaingan yang adil dalam pasar.

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 meliputi sanksi administratif, rekomendasi pembatalan perjanjian atau tindakan hukum tertentu, serta pengenaan denda. **Sanksi administratif** bisa berupa:

- Perintah untuk menghentikan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat;

- Pembatalan merger, konsolidasi, atau akuisisi yang merugikan pasar;
- Kewajiban untuk membayar denda administratif, dengan besaran yang diatur oleh peraturan KPPU dan ketentuan teknis lanjutan dari Mahkamah Agung.

Besaran **denda administratif** berdasarkan peraturan yang berlaku dapat mencapai **maksimal 50% dari keuntungan bersih** atau **10% dari total penjualan** selama periode pelanggaran. KPPU memiliki wewenang untuk menentukan besaran denda sesuai dengan beratnya pelanggaran, dampak ekonomi yang ditimbulkan, serta niat dari pelaku usaha (intention).

Proses **penegakan hukum oleh KPPU** dimulai dengan **laporan masyarakat atau hasil inisiatif penyelidikan oleh KPPU sendiri**. Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka dilanjutkan ke tahap **pemeriksaan lanjutan dalam persidangan administratif** yang terbuka untuk umum. Dalam sidang ini, pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membela diri, menghadirkan saksi, dan menyampaikan bukti-bukti.

Jika terbukti bersalah, KPPU mengeluarkan **putusan yang bersifat final dan mengikat**, meskipun pelaku usaha masih dapat **mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri**. Namun, jika keberatan tidak diajukan dalam jangka waktu tertentu, maka putusan KPPU menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Selain sanksi administratif oleh KPPU, hukum persaingan usaha juga **memungkinkan penegakan secara**

perdata dan pidana dalam kasus tertentu. Misalnya, apabila pelaku usaha melakukan persekongkolan tender atau penipuan dalam proses bisnis, pihak yang dirugikan dapat menggugat secara perdata untuk ganti rugi. Bahkan, dalam kasus yang menyangkut penipuan atau kejahatan korporasi lainnya, **penegakan pidana berdasarkan KUHP dan UU Pidana Khusus dapat diberlakukan**, terutama bila kejahatan tersebut merugikan kepentingan umum secara luas.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, transparansi prosedural, dan keberanian dalam menghadapi praktik-praktik antipersaingan yang dilakukan oleh korporasi besar. Oleh karena itu, **KPPU juga bekerja sama dengan instansi lain** seperti Kejaksaan, Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Perdagangan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam pasar.

Secara keseluruhan, sanksi dan penegakan hukum dalam konteks persaingan usaha bukan hanya bertujuan menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga memberikan **efek jera dan mendorong kesadaran hukum** bagi pelaku usaha agar menjunjung tinggi nilai etika bisnis serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif.

BAB XII

PERPAJAKAN DALAM KORPORASI

12.1 Subjek dan Objek Pajak Badan

Dalam sistem perpajakan nasional, korporasi atau badan usaha merupakan salah satu **subjek pajak** yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Pemahaman mengenai siapa yang menjadi subjek pajak dan apa saja yang termasuk objek pajak merupakan hal mendasar dalam hukum perpajakan yang juga berdampak langsung terhadap praktik hukum korporasi.

Subjek Pajak Badan

Menurut **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)** yang mengubah beberapa ketentuan dalam **Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)**, badan dikategorikan sebagai subjek pajak. Subjek pajak badan mencakup:

1. **Perseroan Terbatas (PT)** baik tertutup maupun terbuka;
2. **Koperasi**;
3. **Firma dan CV** (yang memilih dikenakan pajak sebagai badan);
4. **Persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan organisasi sejenis**;
5. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**;
6. **Bentuk Usaha Tetap (BUT)** milik entitas luar negeri yang beroperasi di Indonesia.

Subjek pajak badan ini dibedakan menjadi dua: **Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)** dan **Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)**. SPDN adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, SPLN hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia.

Objek Pajak Badan

Objek pajak bagi badan usaha merujuk pada **penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak**, baik yang berasal dari kegiatan usaha utama maupun kegiatan lainnya. Berdasarkan UU PPh, yang termasuk objek pajak badan antara lain:

1. **Keuntungan dari usaha dan kegiatan** termasuk penjualan barang atau jasa;
2. **Keuntungan karena adanya selisih kurs mata uang asing;**
3. **Dividen, bunga, royalti, dan sewa;**
4. **Keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset tetap (capital gain);**
5. **Penerimaan dari premi asuransi, hadiah, dan penghargaan;**
6. **Penghasilan lain yang diperoleh secara tidak langsung dari kegiatan usaha.**

Namun demikian, tidak semua penghasilan merupakan objek pajak. Terdapat penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak**, seperti:

- Bantuan atau hibah yang memenuhi syarat tertentu;

- Warisan;
- Pembagian laba kepada badan atau koperasi yang memiliki hubungan kepemilikan.

Sementara itu, **penghasilan kena pajak (PKP)** dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut ketentuan perpajakan, seperti biaya operasional, biaya gaji karyawan, penyusutan, dan lain-lain. Tarif pajak penghasilan badan untuk tahun-tahun terakhir telah disesuaikan oleh pemerintah, dan saat ini berada pada kisaran **22% hingga 25%**, tergantung pada jenis badan dan skala usaha.

Implikasi Hukum bagi Korporasi

Pemahaman dan kepatuhan terhadap subjek dan objek pajak sangat penting dalam praktik korporasi. Kegagalan dalam menjalankan kewajiban perpajakan dapat menyebabkan **sanksi administratif dan pidana**, termasuk denda, bunga keterlambatan, hingga penyidikan oleh aparat pajak dan penuntutan di pengadilan.

Lebih lanjut, aspek perpajakan sering menjadi salah satu fokus utama dalam **due diligence** dalam proses merger dan akuisisi, karena posisi pajak sebuah perusahaan dapat mempengaruhi valuasi dan kelayakan transaksi korporasi. Oleh sebab itu, perusahaan harus memiliki sistem pencatatan keuangan yang akuntabel dan konsultan pajak yang andal untuk memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi dengan baik.

12.2 Kewajiban Pajak Korporasi

Korporasi sebagai subjek hukum memiliki **kewajiban perpajakan** yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Kewajiban ini mencerminkan peran korporasi dalam mendukung penerimaan negara melalui sistem perpajakan. Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap kewajiban pajak juga merupakan bagian dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Jenis Kewajiban Pajak Korporasi

Secara umum, kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh korporasi meliputi:

1. **Kewajiban Mendaftarkan Diri dan Memiliki NPWP**

Korporasi wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**. NPWP menjadi identitas resmi korporasi dalam setiap urusan perpajakan. Kegagalan mendaftar dapat dikenakan sanksi administrasi dan menghambat kegiatan usaha yang membutuhkan dokumen pajak sebagai prasyarat.

2. **Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak**

Korporasi sering bertindak sebagai **pemotong atau pemungut pajak**, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (penghasilan karyawan), Pasal 23 (jasa atau dividen), dan Pasal 4 ayat (2) (sewa atau hadiah tertentu). Korporasi wajib menyetor dan melaporkan pemotongan ini kepada negara. Kewajiban ini

berlaku meskipun korporasi tidak menghasilkan laba bersih.

3. **Kewajiban Membayar Pajak Terutang**
Korporasi wajib menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh. Ini mencakup **PPh Badan**, serta pajak-pajak lainnya seperti **PPN (Pajak Pertambahan Nilai)** dan **PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)** jika berlaku. Keterlambatan atau kelalaian dapat dikenakan denda, bunga, atau bahkan penyidikan pajak.
4. **Kewajiban Melaporkan Pajak**
Setiap korporasi diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan **Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)** PPh Badan, dan **SPT Masa** untuk PPh dan PPN setiap bulan. Pelaporan ini harus mencerminkan keadaan keuangan dan pajak korporasi secara akurat dan jujur. Ketidaksesuaian data atau rekayasa pelaporan dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana perpajakan.
5. **Kewajiban Pembukuan dan Dokumentasi**
Sesuai ketentuan UU PPh, korporasi wajib menyelenggarakan **pembukuan yang tertib**, menggunakan sistem akuntansi yang lazim. Pembukuan ini akan menjadi dasar dalam penghitungan pajak terutang. Korporasi juga harus menyimpan dokumen perpajakan selama minimal 10 tahun.

Aspek Hukum dan Kepatuhan

Kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan **tanggung jawab hukum direksi dan manajemen perusahaan**. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP, memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan bahkan pemblokiran rekening korporasi jika terdapat kecurigaan pelanggaran.

Penting pula untuk dicatat bahwa **direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi** apabila terbukti lalai atau dengan sengaja melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan atas nama perusahaan. Dalam beberapa kasus, wanprestasi dalam urusan pajak bahkan dapat berimbas pada **pembekuan kegiatan usaha, kerugian reputasi, dan penolakan kredit perbankan**.

Tantangan dan Solusi

Dalam praktiknya, banyak korporasi menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban pajak, seperti ketidaksesuaian sistem akuntansi, kurangnya pemahaman regulasi pajak terbaru, dan kompleksitas pelaporan pajak digital. Oleh karena itu, **peran konsultan pajak dan penguatan divisi keuangan internal** sangat penting.

Penerapan **compliance risk management** berbasis teknologi kini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kepatuhan dan menghindari sengketa dengan otoritas pajak. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi potensi kesalahan pajak sejak

awal dan menyesuaikan laporan sebelum terjadi pemeriksaan resmi.

12.3 Tax Planning dan Tax Avoidance

Dalam sistem perpajakan modern, perusahaan memiliki hak untuk mengatur kewajiban pajaknya secara legal dan efisien. Dua konsep utama yang sering dibahas dalam konteks ini adalah **tax planning** dan **tax avoidance**. Meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk **meminimalkan beban pajak**, namun terdapat perbedaan penting dari segi pendekatan hukum dan etika.

Tax Planning: Perencanaan Pajak yang Sah

Tax planning adalah suatu strategi perencanaan keuangan dan operasional perusahaan yang dirancang untuk mengoptimalkan pembayaran pajak secara **legal dan sesuai peraturan perundang-undangan**. Dalam praktiknya, tax planning bertujuan agar perusahaan tidak membayar pajak lebih dari yang seharusnya, namun tetap dalam koridor hukum.

Contoh strategi tax planning antara lain:

- Memilih **bentuk badan usaha** (PT, CV, firma) yang paling efisien dari sisi pajak.
- Mengatur **struktur kepemilikan dan investasi** untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah.
- Mengoptimalkan **biaya operasional yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto**.
- Memanfaatkan **fasilitas dan insentif perpajakan**, seperti tax holiday, tax allowance, atau PPh final UMKM.

Tax planning dianggap sebagai bentuk **kepatuhan cerdas (smart compliance)**, karena dilakukan secara terbuka dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Banyak perusahaan besar bahkan membentuk divisi khusus atau menggunakan jasa konsultan untuk melakukan tax planning sebagai bagian dari manajemen risiko fiskal.

Tax Avoidance: Penghindaran Pajak yang Abu-abu

Sementara itu, **tax avoidance** merujuk pada upaya perusahaan untuk **mengurangi beban pajak melalui celah hukum (loopholes)**, tanpa secara eksplisit melanggar ketentuan. Praktik ini sering dilakukan dengan cara yang **agresif**, seperti menggunakan skema lintas negara (transfer pricing), manipulasi harga jual, atau penggunaan perusahaan cangkang di yurisdiksi pajak rendah (tax haven).

Meskipun tax avoidance tidak secara langsung melanggar hukum, namun sering kali dipandang sebagai tindakan yang **tidak etis dan bertentangan dengan semangat keadilan pajak**. Dalam banyak kasus, otoritas pajak seperti **Direktorat Jenderal Pajak (DJP)** di Indonesia atau **OECD** secara global telah memperketat pengawasan terhadap praktik tax avoidance, terutama melalui inisiatif **Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)**.

Contoh tax avoidance antara lain:

- Membentuk **perusahaan afiliasi** di negara dengan tarif pajak sangat rendah untuk menampung keuntungan.
- Melakukan **rekayasa harga transfer** antar entitas dalam satu grup perusahaan.

- Mengatur transaksi yang **secara hukum sah tetapi tidak mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya** (substance over form).

Implikasi Hukum dan Etika

Perbedaan utama antara tax planning dan tax avoidance terletak pada **itikad dan substansi ekonomi dari transaksi yang dilakukan**. Tax planning sah dan dianjurkan sebagai bagian dari efisiensi korporasi. Namun, tax avoidance dapat menimbulkan **risiko reputasi, pemeriksaan pajak agresif, bahkan tuntutan hukum** jika dianggap sebagai rekayasa pajak.

Dalam konteks hukum Indonesia, **Pasal 18 ayat (3) UU PPh** menyatakan bahwa DJP berwenang untuk menentukan kembali penghasilan dan pengurangan bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa, dalam hal terjadi rekayasa pajak yang tidak wajar. Ini menjadi dasar koreksi fiskal terhadap praktik tax avoidance yang dianggap menyimpang.

Penguatan Regulasi dan Pencegahan

Otoritas pajak di Indonesia telah mengadopsi sejumlah langkah untuk mengurangi ruang gerak tax avoidance, antara lain:

- **Kebijakan transfer pricing documentation** bagi wajib pajak tertentu.
- Penerapan **Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**.

- Kerja sama informasi perpajakan antarnegara melalui **Automatic Exchange of Information (AEOI)**.

Perusahaan kini dituntut tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga **mengutamakan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial** dalam strategi perpajakannya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan praktik bisnis berkelanjutan.

12.4 Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan

Pemeriksaan pajak merupakan bagian integral dari sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak, termasuk badan hukum korporasi. Dalam konteks perusahaan, pemeriksaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menguji kepatuhan atau menghitung kembali besarnya pajak terutang berdasarkan data dan dokumen yang dimiliki Wajib Pajak. Jika ditemukan pelanggaran, DJP memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif bahkan pidana.

Pemeriksaan Pajak terhadap Korporasi

Pemeriksaan pajak diatur dalam **Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)**, khususnya Pasal 29 hingga Pasal 31. Pemeriksaan terhadap korporasi dapat dilakukan dalam dua bentuk:

1. **Pemeriksaan Rutin**, yang dilakukan atas dasar pemenuhan kewajiban formal tertentu, seperti permohonan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2. **Pemeriksaan Khusus**, yang dilakukan jika terdapat indikasi ketidakpatuhan, misalnya laporan keuangan yang tidak konsisten, transaksi mencurigakan, atau informasi dari pihak ketiga.

Pemeriksaan dilakukan dengan metode **kantor (desk audit)** atau **lapangan (field audit)**. Pemeriksa pajak akan meninjau dokumen perpajakan, laporan keuangan, perjanjian bisnis, hingga korespondensi internal perusahaan untuk menilai kebenaran pelaporan pajak. Perusahaan wajib kooperatif dan menyediakan seluruh dokumen yang diminta, serta diberi kesempatan memberikan klarifikasi.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)** yang dapat menghasilkan **Surat Ketetapan Pajak (SKP)**: SKPKB (Kurang Bayar), SKPLB (Lebih Bayar), atau SKPN (Nihil). Jika perusahaan tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, maka tersedia mekanisme keberatan dan banding melalui jalur hukum.

Jenis Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan terdiri dari **sanksi administratif** dan **sanksi pidana**. Pemberlakuannya bergantung pada tingkat kesalahan dan niat dari pelanggaran yang dilakukan.

1. Sanksi Administratif

- **Denda**: dikenakan apabila terlambat menyampaikan SPT (Pasal 7 UU KUP) atau tidak menyampaikan SPT sama sekali.
- **Bunga**: dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak, dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang

belum dibayar (Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU KUP).

- **Kenaikan:** berupa tambahan pajak terutang jika ditemukan ketidakbenaran dalam pelaporan. Misalnya, dalam SKPKB terdapat kenaikan sebesar 50% atau 100% tergantung jenis pelanggaran (Pasal 13 ayat (2) dan (3) UU KUP).

2. Sanksi Pidana

- **Pelanggaran administratif yang disengaja** dapat dikenai sanksi pidana, seperti tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, membuat faktur fiktif, atau memalsukan dokumen pajak.
- Berdasarkan Pasal 39 UU KUP, ancaman pidana penjara berkisar antara **6 bulan sampai 6 tahun**, dan/atau **denda minimal 2 kali hingga 4 kali pajak terutang**.

Aspek Penegakan dan Perlindungan Hukum

Dalam praktiknya, perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pajak berpotensi dikenai tindakan hukum pidana pajak. Namun demikian, UU KUP memberikan ruang **penghentian penyidikan** melalui mekanisme **pengungkapan ketidakbenaran secara sukarela** dan pembayaran penuh kewajiban pajak ditambah sanksi bunga. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak kooperatif dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya secara mandiri.

Jika terjadi perselisihan, perusahaan memiliki hak untuk:

- **Mengajukan keberatan** atas SKP dalam waktu 3 bulan.
- **Mengajukan banding ke Pengadilan Pajak** apabila keberatan ditolak.
- **Mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung** jika terdapat kekeliruan dalam putusan pengadilan.

Kepatuhan sebagai Strategi Manajemen Risiko

Bagi perusahaan modern, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan bagian dari strategi manajemen risiko yang penting. Ketidakpatuhan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial akibat sanksi, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan di mata investor, konsumen, dan publik.

Oleh karena itu, banyak korporasi kini mengadopsi kebijakan **corporate tax compliance** yang didukung oleh unit atau konsultan pajak internal. Perusahaan juga diawasi oleh auditor eksternal dan pihak otoritas seperti **OJK dan BPKP** agar memastikan integritas laporan keuangan dan ketaatan fiskal.

12.5 Kasus Pajak pada Korporasi Indonesia

Permasalahan perpajakan pada korporasi menjadi salah satu isu sentral dalam hukum bisnis dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Banyak kasus pajak yang melibatkan perusahaan besar, baik dari sektor manufaktur, pertambangan, jasa keuangan, maupun teknologi. Kasus-

kasus ini tidak hanya menunjukkan potensi kerugian negara akibat penghindaran dan penggelapan pajak, tetapi juga menyoroti lemahnya kepatuhan fiskal sebagian entitas bisnis terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus-kasus Menonjol

Salah satu contoh paling menonjol adalah kasus PT Asian Agri Group, yang pada tahun 2012 terbukti melakukan penggelapan pajak senilai lebih dari Rp1,3 triliun melalui manipulasi laporan keuangan dari 14 anak perusahaan. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada korporasi serta denda dalam jumlah besar. Kasus ini menjadi preseden penting karena Mahkamah Agung menyatakan bahwa **korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana sebagai subjek hukum**, sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kasus lain yang mencuat adalah yang melibatkan **PT Chevron Pacific Indonesia**, perusahaan energi multinasional. Meski tidak terkait langsung dengan penggelapan pajak, kasus ini memunculkan perdebatan soal pengelolaan cost recovery dan insentif pajak. Ketidaksepakatan atas beban biaya yang dapat dikurangkan dari pajak menimbulkan polemik antara perusahaan dan otoritas fiskal, sehingga menunjukkan pentingnya kejelasan hukum pajak dan perjanjian kontrak bagi sektor strategis.

Dalam sektor teknologi, **kasus pajak Google Indonesia** juga menjadi sorotan. Pemerintah menilai Google tidak memenuhi kewajiban perpajakan secara proporsional dengan penghasilan yang diperoleh dari pasar Indonesia. Setelah investigasi, Google Indonesia akhirnya sepakat

untuk melakukan pembetulan dan pembayaran kewajiban pajak. Kasus ini memperkuat upaya pemerintah dalam menjangkau entitas digital global yang beroperasi di yurisdiksi Indonesia, sekaligus menekankan pentingnya **prinsip pemajakan atas basis ekonomi digital**.

Implikasi Hukum dan Regulasi

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa korporasi rentan melakukan pelanggaran pajak baik secara aktif (tax evasion) maupun pasif (non-compliance). Dalam sistem hukum Indonesia, pelanggaran pajak oleh badan usaha diatur dalam **Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)** dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan 39.

Di sisi lain, pemerintah melalui **Direktorat Jenderal Pajak (DJP)** semakin gencar menerapkan prinsip **law enforcement dan voluntary compliance**. Melalui sistem modern seperti e-filing, e-invoice, dan integrasi dengan sistem keuangan lainnya, transparansi fiskal korporasi semakin ditingkatkan. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, perlawanan hukum dari perusahaan besar, hingga keberadaan jaringan perusahaan cangkang (shell companies).

Dampak terhadap Tata Kelola Korporasi

Pelanggaran perpajakan memiliki implikasi luas terhadap **reputasi dan kredibilitas perusahaan**. Dalam dunia bisnis modern, praktik penghindaran pajak atau

ketidakpatuhan fiskal sering kali menjadi penilaian negatif dalam standar ESG (Environmental, Social, and Governance). Investor, publik, dan regulator menuntut perusahaan menjalankan **tanggung jawab fiskal sebagai bagian dari etika bisnis**.

Untuk itu, banyak korporasi kini membentuk unit **kepatuhan pajak (tax compliance office)** yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau komisaris. Dalam beberapa kasus, auditor independen juga diwajibkan melaporkan dugaan pelanggaran perpajakan sebagai bagian dari laporan audit tahunan.

Pelajaran dari Kasus Pajak Korporasi

Dari berbagai kasus perpajakan pada korporasi di Indonesia, terdapat sejumlah pelajaran penting:

1. **Kepatuhan hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis.** Pelanggaran pajak dapat merusak bisnis jangka panjang.
2. **Pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan.** Manipulasi laporan dapat mengarah pada tindakan pidana dan penurunan kepercayaan pasar.
3. **Regulasi yang jelas dan sistem audit yang efektif** merupakan kunci dalam menghindari celah pelanggaran.
4. **Kerjasama lintas lembaga (DJP, OJK, BPKP, KPK)** menjadi krusial dalam mengatasi kasus perpajakan yang kompleks dan bersifat lintas sektor.

BAB XIII

HUKUM KORPORASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

13.1 Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis Syariah

Hukum bisnis syariah merupakan sistem hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan landasan utama pada Al-Qur'an, Hadis, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi). Dalam konteks hukum korporasi, prinsip syariah tidak hanya menyangkut larangan terhadap praktik riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan), tetapi juga menekankan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan ekonomi.

Landasan Filosofis dan Teologis

Prinsip-prinsip hukum bisnis syariah berakar dari ajaran Islam yang memandang aktivitas bisnis sebagai bagian dari ibadah muamalah, yaitu hubungan antar manusia dalam ranah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, bisnis tidak semata-mata ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan juga untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan bersama) dan keadilan dalam masyarakat. Dalam QS Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang menjadi landasan utama bagi pengembangan transaksi ekonomi yang halal dan beretika.

Secara umum, prinsip-prinsip hukum bisnis syariah juga mendorong tanggung jawab moral dan sosial bagi para pelaku usaha. Oleh sebab itu, korporasi dalam perspektif

syariah harus dikelola tidak hanya dengan efisiensi, tetapi juga dengan etika dan kepatuhan terhadap norma-norma ilahiyah.

Prinsip Utama dalam Hukum Bisnis Syariah

1. Larangan Riba (Bunga)

Riba adalah tambahan nilai atas pokok utang yang disyaratkan dalam transaksi, dan merupakan praktik yang dilarang keras dalam Islam. Dalam konteks korporasi, pembiayaan yang mengandung bunga digantikan dengan skema syariah seperti **murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan musyarakah (kemitraan).**

2. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada ketidakjelasan dalam objek, harga, atau waktu dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, dalam hukum bisnis syariah, perjanjian kontrak harus bersifat **jelas, transparan, dan tidak menimbulkan spekulasi berlebihan,** guna menghindari sengketa atau penipuan.

3. Larangan Maisir (Perjudian)

Maisir adalah setiap bentuk spekulasi yang berisiko tinggi dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara tidak pasti, seperti transaksi derivatif yang bersifat spekulatif. Praktik ini dilarang dalam sistem bisnis syariah karena tidak mencerminkan keadilan dan dapat menimbulkan kerugian sosial.

4. Keadilan ('Adalah)

Semua pihak dalam transaksi bisnis harus memperoleh perlakuan yang adil dan tidak merugikan satu sama lain. Prinsip keadilan juga

menuntut pembagian keuntungan dan risiko yang proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

5. **Kemaslahatan Umum (Maslahah)**

Aktivitas bisnis harus mendatangkan manfaat bagi banyak orang dan tidak menyebabkan kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, perusahaan syariah tidak diperbolehkan bergerak di sektor yang bertentangan dengan syariat seperti alkohol, pornografi, atau perjudian.

6. **Amanah dan Kejujuran**

Para pelaku usaha harus menjaga kepercayaan dan bertindak jujur dalam setiap kegiatan bisnis. Dalam konteks korporasi, ini mencakup pelaporan keuangan yang akurat, manajemen risiko yang bertanggung jawab, dan keterbukaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Relevansi dalam Hukum Korporasi

Prinsip-prinsip hukum bisnis syariah semakin relevan dalam pengembangan hukum korporasi di Indonesia, terutama dengan berkembangnya **perbankan syariah, industri halal, dan sukuk (obligasi syariah)**. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah dan perusahaan berbasis syariah.

Bahkan, perusahaan yang ingin mengakses pasar modal syariah harus memenuhi **kriteria saham syariah**,

antara lain bergerak di sektor halal, struktur keuangan sesuai syariah, dan tidak memiliki utang berbasis bunga yang dominan. Prinsip ini juga tercermin dalam pengawasan yang dilakukan oleh **Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)** terhadap produk dan aktivitas ekonomi syariah.

Kesimpulan

Dengan mengedepankan prinsip etika, keadilan, dan transparansi, hukum bisnis syariah memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan perusahaan yang bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Dalam dunia korporasi modern, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi alternatif menarik untuk membangun tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai religius masyarakat Muslim.

13.2 Perusahaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam, entitas usaha dibagi menjadi dua bentuk utama: **perusahaan syariah** dan **lembaga keuangan syariah**. Keduanya beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam dan bertujuan menciptakan keadilan ekonomi, keseimbangan sosial, dan kemaslahatan umat. Perusahaan syariah umumnya bergerak dalam sektor riil seperti perdagangan, industri, dan jasa halal, sedangkan lembaga keuangan syariah berfokus pada jasa intermediasi keuangan yang bebas riba dan gharar.

Perusahaan Syariah

Perusahaan syariah adalah badan usaha yang beroperasi secara komersial namun tunduk pada prinsip-prinsip Islam. Struktur perusahaan syariah dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi, ataupun badan usaha lainnya, asalkan kegiatan dan sistem keuangannya tidak melanggar ketentuan syariah. Kriteria perusahaan syariah mencakup:

1. **Kegiatan usaha halal:** Perusahaan tidak boleh bergerak dalam bidang yang dilarang dalam Islam seperti alkohol, perjudian, pornografi, riba, dan produk non-halal lainnya.
2. **Sistem pembiayaan syariah:** Modal kerja dan pembiayaan dilakukan dengan akad syariah seperti *musyarakah* (kemitraan), *murabahah* (jual beli dengan margin), atau *ijarah* (sewa).
3. **Kepatuhan syariah:** Perusahaan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi implementasi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas perusahaan.

Selain aspek hukum dan manajemen, perusahaan syariah juga wajib menjalankan **tanggung jawab sosial** melalui zakat perusahaan, infaq, sedekah, serta partisipasi dalam pengembangan ekonomi umat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. LKS

terbagi ke dalam dua kategori besar: perbankan syariah dan lembaga non-bank syariah.

1. Perbankan Syariah

- Diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Menghindari praktik bunga dan menggantikannya dengan akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.
- Bank syariah dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

2. Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah

- Meliputi lembaga pembiayaan syariah, asuransi syariah (*takaful*), pegadaian syariah, dan pasar modal syariah.
- Misalnya, perusahaan asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* dan *wakalah*, bukan premi konvensional yang bersifat spekulatif.
- Di pasar modal, saham, sukuk, dan reksa dana syariah ditawarkan melalui mekanisme yang sesuai fatwa DSN-MUI.

Kepatuhan dan Pengawasan Syariah

Untuk menjaga agar operasional perusahaan syariah dan LKS tetap sesuai prinsip syariah, dibentuklah **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** di masing-masing institusi. DPS terdiri dari ulama atau praktisi syariah yang disetujui oleh DSN-MUI. Tugas utama DPS antara lain:

- Memberikan fatwa terkait akad dan produk yang digunakan.
- Mengawasi implementasi prinsip syariah dalam operasional harian.
- Memberikan rekomendasi perubahan jika ditemukan pelanggaran.

Sementara itu, **DSN-MUI** berperan di tingkat nasional sebagai pembuat fatwa dan pengarah kebijakan syariah ekonomi di Indonesia.

Peran dalam Perekonomian Nasional

Perusahaan syariah dan LKS berperan penting dalam menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam dekade terakhir, sektor ini berkembang pesat dengan munculnya berbagai institusi keuangan syariah, pasar modal syariah, serta start-up berbasis syariah. Kontribusinya tidak hanya terlihat dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual, dengan mendorong distribusi kekayaan dan pengurangan ketimpangan melalui mekanisme zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro syariah.

Kesimpulan

Perusahaan syariah dan LKS merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah bukan hanya sebatas simbol keagamaan, melainkan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam hukum korporasi, regulasi terhadap entitas syariah ini terus berkembang untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan bisnis dan prinsip keagamaan.

13.3 Fatwa DSN-MUI dalam Dunia Korporasi

Dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia, **Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)** memegang peran penting sebagai otoritas fatwa yang menetapkan pedoman hukum syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Fatwa DSN-MUI menjadi dasar operasional berbagai kegiatan bisnis syariah, termasuk dalam struktur dan operasional korporasi, terutama perusahaan yang bergerak di sektor keuangan dan perdagangan halal.

Fatwa DSN-MUI tidak hanya berperan sebagai panduan religius, tetapi juga telah memperoleh **kekuatan normatif dalam sistem hukum positif Indonesia**, terutama setelah diakui secara resmi dalam beberapa peraturan, seperti dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan regulasi OJK. Dengan demikian, fatwa tersebut dapat dijadikan rujukan normatif dan operasional dalam dunia usaha yang berlandaskan prinsip syariah.

Peran Strategis Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan praktik dunia korporasi modern. Peran utamanya mencakup:

1. **Menstandarisasi praktik bisnis syariah:** Fatwa DSN-MUI memberikan kepastian dan standar yang seragam bagi perusahaan syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya, baik dalam hal akad, transaksi, maupun bentuk produk dan layanan yang ditawarkan.
2. **Mencegah praktik non-syariah (riba, gharar, maysir):** Dengan menjabarkan larangan serta batasan hukum, fatwa DSN-MUI mencegah penyimpangan dari prinsip dasar syariah dalam dunia usaha.
3. **Menyediakan dasar hukum keagamaan dan operasional:** Fatwa menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan sesuai prinsip syariah, seperti sukuk, reksa dana syariah, asuransi syariah (*takaful*), dan akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *wakalah*.

Penerapan Fatwa dalam Struktur Korporasi

Di tingkat korporasi, fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama dalam pembentukan dan operasional **lembaga keuangan syariah, perusahaan berbasis syariah,** dan entitas bisnis lain yang ingin memperoleh status halal atau syariah compliant. Beberapa contoh penerapan antara lain:

- **Bank dan koperasi syariah** menerapkan akad-akad seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), dan *murabahah* (jual beli) berdasarkan fatwa DSN-MUI.
- **Perusahaan asuransi syariah** menggunakan fatwa tentang *tabarru'* (dana kebajikan) dan *wakalah* (perwakilan).
- **Perusahaan publik yang menerbitkan sukuk (obligasi syariah)** wajib mengacu pada fatwa DSN-MUI mengenai struktur dan tata cara penerbitan sukuk.
- **Korporasi di pasar modal syariah**, seperti emiten yang ingin masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) atau ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia), harus tunduk pada kriteria yang ditentukan oleh fatwa DSN.

Kekuatan Hukum dan Implementasi

Fatwa DSN-MUI secara yuridis tidak bersifat *self-executing*, tetapi menjadi **norma hukum turunan** ketika diadopsi dalam regulasi negara. OJK, BI, dan lembaga otoritatif lain sering kali menjadikan fatwa ini sebagai dasar dalam menyusun peraturan teknis. Misalnya:

- Dalam pasar modal, fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi untuk Reksa Dana Syariah telah dijadikan acuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dalam sektor keuangan, fatwa tentang akad pembiayaan menjadi referensi operasional

perbankan syariah dan diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan otoritas.

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI berperan ganda: sebagai **aturan moral dan etik keagamaan**, dan sebagai **instrumen hukum dalam regulasi negara**.

Tantangan dan Dinamika Penerapan

Penerapan fatwa DSN-MUI dalam dunia korporasi tidak terlepas dari sejumlah tantangan, antara lain:

- **Tingkat pemahaman pelaku usaha yang belum merata** tentang konsep dan prinsip syariah secara mendalam.
- **Keterbatasan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS)** di perusahaan-perusahaan untuk menegakkan fatwa secara konsisten.
- **Ketidaksinkronan antara fatwa dan regulasi sektor lainnya**, seperti perpajakan atau peraturan BUMN, yang kadang belum sepenuhnya akomodatif terhadap prinsip syariah.

Untuk mengatasi hal ini, DSN-MUI terus melakukan edukasi, pelatihan, dan sinergi dengan regulator agar fatwa yang dikeluarkan dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kesimpulan

Fatwa DSN-MUI memainkan peran sentral dalam membentuk lanskap dunia korporasi syariah di Indonesia. Sebagai panduan hukum dan moral, fatwa-fatwa tersebut menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan

dalam menjalankan operasionalnya secara halal dan berkeadilan. Penguatan kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional serta peningkatan kapasitas pengawasan syariah menjadi agenda penting ke depan demi mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

13.4 Produk Korporasi Syariah (Sukuk, Mudharabah, dll)

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah mendorong korporasi untuk mengadopsi berbagai instrumen bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk korporasi syariah merupakan inovasi yang mengintegrasikan prinsip keuangan Islam dalam struktur korporasi modern. Produk-produk ini tidak hanya menjadi alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga menunjukkan potensi signifikan dalam menarik investor, memperkuat struktur pembiayaan, serta memperluas pasar usaha.

Produk korporasi syariah umumnya berbasis pada akad-akad Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah. Selain itu, sukuk atau obligasi syariah menjadi salah satu produk unggulan yang banyak digunakan oleh korporasi dalam upaya penghimpunan dana publik secara halal. Seluruh produk tersebut harus memenuhi prinsip dasar syariah, yakni menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian).

Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk adalah sertifikat investasi yang merepresentasikan kepemilikan atas aset, proyek, atau layanan. Tidak seperti obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk memberikan imbal hasil kepada investor berdasarkan hasil dari aset yang dibiayai. Sukuk dapat diterbitkan berdasarkan berbagai akad, seperti **ijarah (sewa-menyewa)**, **mudharabah (bagi hasil)**, dan **musyarakah (kemitraan)**.

Penerbitan sukuk oleh korporasi bertujuan untuk pembiayaan proyek jangka menengah hingga panjang. Di Indonesia, penerbitan sukuk diatur oleh OJK dan merujuk pada Fatwa DSN-MUI serta regulasi pasar modal syariah. Beberapa jenis sukuk yang umum di pasar antara lain:

- Sukuk Ijarah: berdasarkan akad sewa atas aset yang disewakan kepada pihak lain.
- Sukuk Mudharabah: berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemilik modal (investor) dan pengelola (korporasi).
- Sukuk Musyarakah: mencerminkan kepemilikan bersama atas proyek atau aset produktif.

Sukuk memberikan peluang pendanaan besar bagi korporasi tanpa harus terjerat dalam sistem bunga, serta menarik bagi investor yang ingin berinvestasi secara etis dan syariah-compliant.

Mudharabah dan Musyarakah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal,

sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam konteks korporasi, akad ini digunakan dalam skema pembiayaan syariah, seperti dalam produk perbankan, obligasi syariah (sukuk mudharabah), atau pembiayaan proyek.

Musarakah, di sisi lain, merupakan akad kemitraan di mana semua pihak menyumbang modal dan ikut menanggung risiko. Produk ini digunakan dalam pendirian usaha patungan, pembiayaan korporasi, atau joint venture yang memerlukan pembagian peran dan keuntungan secara proporsional.

Dalam praktiknya, kedua akad ini memberikan fleksibilitas tinggi dan mendorong prinsip **keadilan dalam distribusi keuntungan dan risiko**, yang menjadi fondasi dari keuangan syariah.

Murabahah, Ijarah, dan Wakalah

Selain bentuk investasi dan pembiayaan berbasis kemitraan, korporasi juga dapat menggunakan bentuk-bentuk akad syariah berikut:

- **Murabahah**: transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan. Banyak digunakan untuk pembelian aset korporasi seperti mesin, kendaraan, atau bahan baku.
- **Ijarah**: transaksi sewa-menyewa barang atau jasa. Korporasi dapat menggunakan akad ijarah untuk menyewa gedung, peralatan, atau kendaraan dengan pembayaran tetap yang disepakati.
- **Wakalah**: pelimpahan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan transaksi atas nama pemberi

kuasa. Dalam konteks bisnis, wakalah sering digunakan dalam pengelolaan dana investasi, distribusi produk, dan pengadaan barang.

Setiap akad ini memiliki karakteristik hukum dan administratif tersendiri yang harus dijalankan sesuai fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah.

Integrasi Produk Syariah dalam Struktur Korporasi

Untuk mengimplementasikan produk syariah, korporasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya:

- **Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS)** yang memastikan kepatuhan syariah.
- **Dokumen akad yang jelas dan transparan**, sesuai dengan hukum syariah dan hukum perdata nasional.
- **Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI** dan regulasi OJK (jika korporasi bergerak di sektor keuangan dan pasar modal).
- **Transparansi pelaporan dan pengelolaan dana** kepada investor dan stakeholders.

Manfaat dan Tantangan

Produk korporasi syariah memberikan berbagai manfaat seperti perluasan akses ke investor syariah, peningkatan kepercayaan pasar, dan kontribusi pada pembangunan ekonomi berbasis etika. Namun, tantangan tetap ada, antara lain:

- **Kurangnya pemahaman mendalam tentang struktur produk syariah** di kalangan manajemen korporasi.
- **Kurangnya SDM yang ahli dalam bidang keuangan syariah dan hukum perusahaan syariah.**
- **Keterbatasan produk derivatif syariah** yang bisa menunjang manajemen risiko perusahaan.

Oleh karena itu, penting bagi dunia usaha untuk terus memperkuat kapasitas internal dan menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga syariah dalam merancang dan mengelola produk-produk ini secara berkelanjutan.

13.5 Sengketa dan Penyelesaian Hukum Syariah

Dalam praktik dunia usaha berbasis syariah, kemungkinan terjadinya sengketa tetap ada meskipun sistemnya dirancang berdasarkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran. Sengketa dalam korporasi syariah bisa muncul dari ketidaksepahaman dalam interpretasi akad, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, hingga dugaan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk memahami jalur penyelesaian yang sesuai dengan karakter hukum syariah dan sistem hukum nasional.

Sengketa korporasi syariah dapat melibatkan dua jenis entitas: antara sesama pelaku usaha (business to business) atau antara pelaku usaha dan konsumen (business to customer). Sengketa bisa timbul dari berbagai produk syariah seperti **akad mudharabah yang gagal menghasilkan keuntungan, dispute dalam sukuk, atau wanprestasi dalam akad murabahah dan ijarah**. Perbedaan

pemahaman terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) atau pelanggaran terhadap standar akuntansi syariah juga dapat memicu konflik.

Lembaga Penyelesaian Sengketa Syariah

Di Indonesia, penyelesaian sengketa hukum syariah diatur melalui beberapa jalur formal dan nonformal. Jalur ini dirancang agar dapat menyelesaikan konflik secara adil tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah:

1. Pengadilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yurisdiksi Pengadilan Agama mencakup sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, termasuk:

- Perbankan syariah
- Lembaga keuangan mikro syariah
- Asuransi syariah
- Reasuransi syariah
- Reksa dana syariah
- Obligasi syariah (sukuk)
- Surat berharga syariah
- Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- Bisnis syariah lainnya

2. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

BASYARNAS adalah lembaga arbitrase di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis berbasis syariah. Arbitrase ini bersifat final dan mengikat, dan dilaksanakan berdasarkan asas kerahasiaan, keadilan, dan kecepatan. Penyelesaian melalui BASYARNAS bersifat non-litigasi dan hanya dapat dilakukan jika terdapat **perjanjian arbitrase dalam kontrak** atau kesepakatan para pihak.

3. Mekanisme Musyawarah dan Mediasi

Dalam prinsip Islam, penyelesaian sengketa melalui **musyawarah** merupakan pilihan utama sebelum menempuh jalur hukum formal. Musyawarah dipandang sebagai wujud dari itikad baik dan kepatuhan terhadap akhlak bisnis Islam. Selain itu, **mediasi syariah**, baik melalui mediator internal perusahaan atau pihak ketiga, juga bisa menjadi solusi damai yang sesuai dengan semangat syariah.

Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Syariah

Penyelesaian sengketa dalam sistem syariah harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip utama berikut:

- **Keadilan (al-'adl)**: Semua pihak diperlakukan secara setara dan tidak boleh ada yang dirugikan.
- **Musyawarah (syura)**: Keputusan diupayakan dengan kesepakatan bersama, bukan dengan pemaksaan.
- **Transparansi (amanah)**: Fakta, dokumen, dan informasi harus diungkap secara jujur.
- **Niat baik (husnuzhon dan itikad baik)**: Asumsi dasar dalam penyelesaian konflik adalah untuk mencapai keridhaan bersama.

Tantangan Penyelesaian Sengketa Syariah

Meskipun infrastruktur hukum penyelesaian sengketa syariah telah tersedia, masih ada beberapa tantangan, antara lain:

- **Kurangnya pemahaman hakim atau arbiter terhadap karakteristik akad syariah**, yang bisa menimbulkan perbedaan interpretasi.
- **Belum meratanya penyebaran BASYARNAS** di berbagai daerah, sehingga akses arbitrase masih terbatas.
- **Minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap perjanjian arbitrase syariah**, menyebabkan banyak kasus harus diselesaikan melalui pengadilan umum.
- **Dualisme yurisdiksi**, terutama ketika korporasi syariah terdaftar sebagai badan hukum yang tunduk pada hukum perdata dan pidana umum, serta hukum perbankan dan pasar modal.

Strategi Pencegahan Sengketa

Pencegahan sengketa hukum syariah dapat dilakukan dengan berbagai strategi:

1. **Pembuatan kontrak atau akad yang jelas dan tegas**, sesuai prinsip syariah dan aturan perundang-undangan.
2. **Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah** dalam menelaah akad dan transaksi perusahaan.
3. **Pendidikan hukum syariah bagi manajemen dan SDM perusahaan**, agar memahami dasar-dasar fiqh muamalah.

4. **Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle)** dalam transaksi dan investasi.
5. **Klausul arbitrase atau penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis**, yang secara eksplisit menunjuk BASYARNAS atau forum musyawarah.

Dengan penguatan sistem penyelesaian sengketa berbasis syariah dan peningkatan literasi hukum syariah di kalangan pelaku korporasi, diharapkan sengketa bisnis syariah dapat diselesaikan secara adil, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB XIV

PERAN KORPORASI DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

14.1 Korporasi sebagai Penggerak Ekonomi

Korporasi memainkan peran sentral dalam sistem perekonomian modern. Sebagai entitas hukum yang memiliki identitas terpisah dari pemiliknya, korporasi dapat menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dan efisien, menciptakan nilai tambah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Korporasi mampu menghimpun modal dalam skala besar, menyerap tenaga kerja, mengembangkan inovasi, serta memperluas pasar melalui jaringan distribusi yang sistematis.

Di sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan jasa, keberadaan korporasi mendorong transformasi struktural ekonomi. Korporasi modern juga menjadi penggerak utama dalam digitalisasi, otomatisasi, dan integrasi global supply chain. Dalam konteks ini, hukum korporasi berfungsi sebagai instrumen yang menjaga keteraturan, keadilan, dan akuntabilitas dari aktivitas bisnis agar berdampak positif secara berkelanjutan.

Tidak hanya perusahaan besar, namun juga UMKM yang berbadan hukum (seperti PT Perorangan) dapat berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Ketika diorganisasi secara korporatif, entitas bisnis dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, teknologi, dan pasar,

sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara agregat.

14.2 Peran Korporasi dalam Pembangunan Nasional

Korporasi tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan nasional mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka ini, korporasi harus menjadi mitra pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), korporasi dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, pemberdayaan komunitas lokal, serta pembangunan infrastruktur sosial. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 secara eksplisit mewajibkan perseroan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Selain itu, keterlibatan korporasi dalam pembangunan juga tercermin dalam penciptaan nilai-nilai etis seperti keadilan sosial, perlindungan hak pekerja, kesetaraan gender, dan anti-korupsi. Dengan demikian, keberadaan korporasi menjadi pilar dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

14.3 Investasi Asing dan Perusahaan Multinasional

Investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) melalui perusahaan multinasional menjadi salah satu sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang seperti Indonesia. Perusahaan multinasional (multinational corporation/MNC) membawa keunggulan kompetitif berupa modal besar, teknologi maju, serta manajemen modern.

Namun, keberadaan MNC juga menimbulkan berbagai tantangan hukum dan kebijakan. Pertama, persoalan **dominasi pasar** dan **ketimpangan ekonomi** antara perusahaan besar dan pelaku lokal. Kedua, isu **perpajakan dan transfer pricing**, di mana perusahaan multinasional kadang-kadang mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah (tax haven). Ketiga, persoalan **perlindungan tenaga kerja dan lingkungan hidup**, yang kadang diabaikan demi efisiensi biaya.

Untuk itu, regulasi investasi seperti **Undang-Undang Cipta Kerja**, serta sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), mengatur dengan ketat peran MNC agar selaras dengan kepentingan nasional. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga berperan sebagai lembaga pengawas sekaligus fasilitator agar investasi asing yang masuk dapat memberikan nilai tambah dan tidak merugikan sektor strategis dalam negeri.

14.4 Perusahaan Keluarga dan UMKM dalam Sistem Korporasi

Perusahaan keluarga dan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, khususnya dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya saing lokal. Di Indonesia, mayoritas badan usaha berbentuk CV, firma, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola secara keluarga. Meski berskala kecil, kontribusinya terhadap PDB sangat besar.

Dalam sistem hukum korporasi modern, perusahaan keluarga dan UMKM didorong untuk mengadopsi bentuk badan hukum yang lebih akuntabel seperti **Perseroan Terbatas (PT)**, agar memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dan pasar. Pemerintah telah menyediakan fasilitas seperti **PT Perorangan**, pembebasan biaya pengesahan notaris, hingga insentif pajak UMKM melalui PP No. 23 Tahun 2018.

Tantangan utama dalam perusahaan keluarga adalah aspek **suksesi dan tata kelola**, yang sering menimbulkan konflik internal. Selain itu, minimnya pemahaman hukum, pembukuan yang belum tertib, dan keterbatasan akses ke teknologi sering menghambat perkembangan UMKM menjadi korporasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi hukum dan literasi korporasi menjadi kunci dalam mendorong transformasi UMKM ke arah sistem korporasi formal.

14.5 Regulasi Investasi dan Ketahanan Ekonomi Nasional

Regulasi investasi sangat menentukan arah dan daya tahan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi

guncangan global. Ketahanan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari diversifikasi sektor usaha, kemandirian industri, serta kemampuan korporasi domestik dalam bersaing dan bertahan dari krisis.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi strategis seperti:

- **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal** yang mengatur asas kesetaraan dan kepastian hukum bagi investor dalam dan luar negeri.
- **Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020** yang menyederhanakan birokrasi perizinan dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
- **Peraturan Presiden tentang Daftar Prioritas Investasi**, yang memuat sektor mana yang terbuka, terbatas, atau tertutup untuk investasi asing.

Di sisi lain, regulasi tersebut juga harus mampu menjaga **kedaulatan ekonomi nasional**, seperti melalui pembatasan kepemilikan asing di sektor strategis, perlindungan UMKM, dan pemberlakuan aturan mengenai **TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)**.

Untuk mendukung ketahanan ekonomi, pemerintah juga membangun ekosistem investasi berbasis digital, memperkuat infrastruktur hukum, serta mendorong korporasi dalam negeri agar mampu menjadi pemain regional dan global. Dengan begitu, sistem hukum korporasi Indonesia diharapkan menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

BAB XV

TANTANGAN DAN REFORMASI HUKUM KORPORASI DI INDONESIA

15.1 Tantangan Hukum Korporasi di Era Digital

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap cara kerja, struktur organisasi, dan model bisnis korporasi. Di satu sisi, digitalisasi memberikan efisiensi, perluasan pasar, dan inovasi. Namun di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan hukum baru yang kompleks dan berkembang sangat cepat, sehingga menuntut pembaruan sistem hukum korporasi secara progresif.

1. Digitalisasi Struktur dan Operasi Korporasi

Korporasi saat ini banyak yang menjalankan operasionalnya secara daring, baik dalam hal rapat umum pemegang saham (RUPS), penerbitan saham digital (tokenized securities), maupun aktivitas pemasaran dan transaksi secara daring. Munculnya entitas digital seperti perusahaan platform, fintech, dan startup teknologi mengubah paradigma tradisional tentang apa yang disebut sebagai korporasi. Struktur organisasi menjadi lebih fleksibel dan global, bahkan tanpa kantor fisik. Hal ini memunculkan pertanyaan hukum tentang tempat kedudukan hukum, yurisdiksi, dan keabsahan dokumen korporat digital.

Sebagai respons, beberapa yurisdiksi mulai memperkenalkan kerangka hukum baru, seperti pengesahan RUPS elektronik, notaris daring, serta pencatatan digital entitas berbadan hukum. Di Indonesia, OSS berbasis risiko, serta pengakuan atas dokumen elektronik dalam UU ITE menjadi dasar awal reformasi hukum untuk menyesuaikan perkembangan digital ini.

2. Perlindungan Data dan Keamanan Siber

Salah satu isu utama dalam era digital adalah **perlindungan data pribadi dan keamanan siber**. Korporasi, terutama yang bergerak di sektor digital, mengelola data konsumen, mitra bisnis, hingga data strategis perusahaan. Penyalahgunaan atau kebocoran data dapat berimplikasi hukum, reputasi, dan kerugian finansial besar.

Di Indonesia, UU No. 27 Tahun 2022 tentang **Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)** telah mengatur kewajiban korporasi sebagai pengendali dan pemroses data. Korporasi wajib menjamin keamanan siber, memiliki dasar hukum dalam mengumpulkan dan memproses data, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan ganti rugi. Selain itu, insiden seperti serangan siber (cyber attack) juga menimbulkan konsekuensi hukum dan risiko litigasi yang lebih luas.

3. Transaksi Elektronik dan Aset Digital

Banyak korporasi kini terlibat dalam perdagangan berbasis teknologi, termasuk penggunaan **blockchain, smart contract, dan aset kripto**. Transaksi berbasis blockchain bersifat lintas negara, tanpa otoritas pusat, dan tidak jarang menghindari sistem perbankan tradisional. Meski efisien, hal ini menimbulkan tantangan hukum terkait validitas kontrak, kepemilikan aset digital, perpajakan, serta risiko pencucian uang (AML/CFT).

Di Indonesia, aset kripto diakui sebagai komoditas oleh Bappebti, namun belum menjadi alat pembayaran yang sah. Korporasi yang mengelola aset digital harus tunduk pada regulasi anti-pencucian uang, pajak digital, dan prinsip know-your-customer (KYC). Di sinilah hukum korporasi harus beradaptasi dengan perkembangan model bisnis baru berbasis digital.

4. Kepatuhan terhadap Hukum Lintas Negara (Cross-Border Compliance)

Era digital menjadikan korporasi semakin beroperasi lintas yurisdiksi. Marketplace, platform media sosial, dan penyedia layanan cloud seringkali menjual produk atau mengakses pengguna di berbagai negara tanpa kehadiran fisik. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal **pajak digital, perlindungan konsumen lintas negara, hingga yurisdiksi pengadilan** bila terjadi sengketa.

Misalnya, bagaimana hukum Indonesia menangani sengketa antara pengguna lokal dan perusahaan asing seperti marketplace internasional? Atau bagaimana perusahaan Indonesia membuktikan kepatuhan hukum saat menggunakan layanan server dari negara lain? Maka diperlukan harmonisasi hukum dan pengakuan prinsip-prinsip internasional seperti GDPR, e-contract standard, serta kewajiban pajak ekonomi digital.

5. Etika dan Tanggung Jawab Sosial di Era Digital

Teknologi seperti AI, big data, dan algoritma memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi perilaku konsumen, struktur pasar, dan bahkan opini publik. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial korporasi (CSR) di era digital tidak hanya mencakup isu lingkungan atau sosial, tetapi juga **etika digital**. Penggunaan AI untuk profiling pelanggan, penyebaran informasi, atau manipulasi algoritma harus tunduk pada prinsip keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi.

Perusahaan teknologi besar sering dikritik karena menciptakan monopoli digital, eksklusivitas data, dan ekosistem tertutup yang membatasi kompetitor. Maka, regulasi anti-monopoli dan perlindungan konsumen harus ditingkatkan. Komisi Persaingan Usaha dan Otoritas Perlindungan Data perlu bersinergi untuk menegakkan keadilan di ruang digital.

15.2 Reformasi Regulasi dan UU Cipta Kerja

Reformasi regulasi merupakan respons terhadap dinamika ekonomi nasional dan global, termasuk kompleksitas perizinan usaha, ketenagakerjaan, serta kebutuhan peningkatan daya saing investasi. Di Indonesia, salah satu langkah besar dalam reformasi hukum korporasi adalah pengesahan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), yang kemudian diperkuat dengan **Perppu No. 2 Tahun 2022 dan UU No. 6 Tahun 2023**. UU ini membawa perubahan sistemik dalam ekosistem hukum bisnis dan korporasi di tanah air.

1. Tujuan dan Spirit Deregulasi

UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan regulasi dan birokrasi yang sebelumnya dianggap berbelit dan menghambat pertumbuhan usaha. Pendekatannya adalah **omnibus law**, yakni satu undang-undang yang merevisi dan menggabungkan ketentuan dari puluhan UU sektoral. Dalam konteks hukum korporasi, ini menyentuh aspek perizinan usaha, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, investasi, hingga pertanahan dan lingkungan.

Penyederhanaan tersebut antara lain diwujudkan melalui pembentukan sistem **Online Single Submission (OSS)** berbasis risiko, klasifikasi usaha berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah, tinggi), serta penghapusan izin-izin administratif yang tidak relevan. Perubahan ini memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, terutama UMKM dan investor asing.

2. Implikasi terhadap Bentuk Usaha dan Korporasi

UU Cipta Kerja mendorong transformasi bentuk badan usaha. Misalnya, **pendirian Perseroan Terbatas (PT) oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK)** kini lebih mudah karena tidak lagi mensyaratkan dua orang pendiri, melainkan bisa dilakukan oleh satu orang. Ini membuka akses legalitas bagi pelaku

UMKM untuk masuk dalam skema pembiayaan formal dan perlindungan hukum.

Selain itu, perubahan juga terjadi pada kewajiban modal dasar, pelaporan, dan pengesahan akta pendirian. Penyederhanaan ini sejalan dengan prinsip *ease of doing business* (EoDB) yang ingin meningkatkan peringkat daya saing Indonesia dalam skala global. Korporasi kini lebih mudah dalam melakukan perubahan anggaran dasar, membuka cabang, atau mengakses fasilitas perpajakan dan investasi.

3. Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Salah satu bagian paling kontroversial dari UU Cipta Kerja adalah klaster **ketenagakerjaan**. Bagi korporasi, perubahan ini berpengaruh besar terhadap fleksibilitas pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa perubahan antara lain:

- Pengaturan baru mengenai **outsourcing**, yang kini diperbolehkan lebih luas selama sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.
- Penyesuaian terhadap perhitungan **pesangon**, upah minimum, dan sistem **kontrak kerja waktu tertentu (PKWT)**.
- Penambahan skema **jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)** sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK.

Korporasi perlu menyesuaikan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan hubungan industrial sesuai dengan regulasi baru. Meskipun UU ini mendorong fleksibilitas, namun tetap diimbangi dengan hak-hak dasar pekerja yang dijamin oleh undang-undang.

4. Pengaruh terhadap Iklim Investasi dan Kepastian Hukum

UU Cipta Kerja dirancang untuk meningkatkan minat investor domestik dan asing dengan menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan efisien. Salah satu poin penting adalah

pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund) yang memfasilitasi investasi strategis dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Namun, implementasi UU ini tidak lepas dari tantangan, seperti resistensi publik, judicial review di Mahkamah Konstitusi, hingga adaptasi pemerintah daerah terhadap norma baru. Oleh karena itu, kepastian hukum dan pelaksanaan regulasi turunan menjadi kunci keberhasilan.

Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan **peraturan pelaksana** yang mencakup lebih dari 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres), guna menjabarkan ketentuan omnibus law secara teknis. Korporasi dituntut untuk terus memperbarui pengetahuannya terhadap perkembangan hukum ini agar tetap compliant.

5. Kritik, Prospek, dan Arah Reformasi Lanjutan

UU Cipta Kerja mendapatkan kritik dari berbagai pihak karena dianggap tidak partisipatif dan berpotensi mengurangi perlindungan bagi buruh, petani, dan lingkungan hidup. Namun dari sisi korporasi, reformasi ini dinilai memberikan kepastian hukum, mempercepat perizinan, dan mendorong inklusi UMKM dalam ekosistem hukum formal.

Ke depan, reformasi hukum korporasi tidak hanya berhenti pada penyederhanaan, tetapi juga perlu **memperkuat prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan kepatuhan digital**. Adaptasi terhadap era industri 4.0 dan ekonomi hijau juga menjadi agenda penting dalam pembaruan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap perubahan global.

15.3 Peran Hukum dalam Keberlanjutan Bisnis

Keberlanjutan bisnis (business sustainability) merupakan konsep strategis yang menempatkan kelangsungan usaha sebagai hasil dari sinergi antara keuntungan ekonomi, perlindungan

lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, hukum memegang peran sentral sebagai pengarah, pengatur, sekaligus penjamin bahwa aktivitas korporasi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Peran hukum dalam keberlanjutan bisnis telah berkembang dari sekadar pengawasan administratif menjadi instrumen utama dalam mewujudkan prinsip *triple bottom line*: profit, people, dan planet.

1. Landasan Normatif dan Prinsip Hukum Keberlanjutan

Dalam sistem hukum Indonesia, peran hukum dalam keberlanjutan bisnis berakar pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Dasar 1945 (khususnya Pasal 33 ayat 4) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Lingkungan Hidup, UU Perseroan Terbatas, hingga UU Cipta Kerja.

Hukum mendorong korporasi untuk tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga mengadopsi **self-regulation mechanisms**, seperti etika bisnis, sertifikasi keberlanjutan (misalnya ISO 14001), dan pelaporan keberlanjutan (sustainability report). Dengan demikian, hukum tidak hanya membatasi perilaku, tetapi juga membentuk kebiasaan dan budaya perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

2. Instrumen Hukum dan Pengawasan terhadap Praktik Bisnis Berkelanjutan

Penerapan prinsip keberlanjutan dalam bisnis diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Contoh preventif termasuk:

- **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)** sebagai syarat pendirian usaha yang berdampak signifikan terhadap lingkungan.
- **Pelaporan CSR (Corporate Social Responsibility)** sebagaimana diwajibkan oleh UU PT (Pasal 74) untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- **Perizinan berbasis risiko** dalam UU Cipta Kerja yang mengharuskan pemenuhan standar tertentu untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan.

Sementara itu, instrumen represif hukum dilakukan melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, atau pencemaran sosial. Penegakan hukum yang tegas menjadi bagian penting dari jaminan keberlanjutan dalam jangka panjang.

3. Integrasi Hukum dengan ESG (Environment, Social, Governance)

Tren global menunjukkan bahwa penilaian keberlanjutan tidak hanya dilihat dari laporan keuangan, melainkan juga dari kepatuhan terhadap **ESG: environmental, social, and governance**. Di sinilah hukum berperan sebagai pengikat moral dan operasional perusahaan dalam menerapkan ESG secara konsisten. Misalnya:

- **Lingkungan (E):** hukum lingkungan menjadi alat untuk memastikan korporasi mengelola limbah, emisi, dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab.
- **Sosial (S):** hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan HAM mendorong inklusivitas dan perlakuan adil.
- **Tata kelola (G):** hukum korporasi dan peraturan pasar modal mendorong transparansi, akuntabilitas, dan anti-korupsi.

Perusahaan yang mengintegrasikan ESG tidak hanya mendapatkan legitimasi sosial, tetapi juga keuntungan kompetitif dalam memperoleh pembiayaan, reputasi, dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, peran hukum di sini bersifat strategis: memastikan ESG tidak sebatas slogan, tetapi diimplementasikan secara sistematis dan terukur.

4. Kepastian Hukum dalam Investasi Berkelanjutan

Salah satu aspek penting dari keberlanjutan bisnis adalah kepastian hukum. Investor domestik dan asing memerlukan jaminan bahwa regulasi yang mengatur aktivitas bisnis tidak berubah-ubah secara drastis dan tetap memfasilitasi keberlanjutan. Di Indonesia, kepastian hukum ini menjadi tantangan tersendiri karena seringnya revisi peraturan, disharmoni antar peraturan, dan lemahnya penegakan hukum.

Maka dari itu, diperlukan pembaruan hukum korporasi yang berpihak pada *legal clarity*, *regulatory coherence*, dan *predictability*. Reformasi regulasi (misalnya melalui UU Cipta Kerja) diharapkan menjadi bagian dari upaya besar untuk menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi investasi jangka panjang yang berkelanjutan.

5. Peran Aktif Aparatur dan Korporasi

Tidak kalah penting, keberlanjutan bisnis tidak hanya bergantung pada teks hukum, tetapi juga pada pelaksanaannya. Aparat penegak hukum, lembaga pengawas, hingga hakim perlu memiliki perspektif keberlanjutan dalam menafsirkan dan menegakkan hukum. Di sisi lain, korporasi harus menyadari bahwa keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan, tetapi investasi jangka panjang dalam reputasi, efisiensi, dan inovasi.

Penerapan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan rantai pasok yang adil, dan kolaborasi dengan komunitas lokal menjadi bentuk konkret dari implementasi prinsip keberlanjutan yang

didukung oleh kerangka hukum. Maka, keberhasilan hukum dalam mendorong keberlanjutan sangat tergantung pada kemitraan yang seimbang antara regulator dan pelaku usaha.

15.4 Korporasi dan Isu ESG (Environment, Social, Governance)

Dalam dekade terakhir, isu **Environment, Social, and Governance (ESG)** telah menjadi standar global dalam menilai keberlanjutan dan etika operasional korporasi. ESG mencerminkan tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik. Di tengah meningkatnya perhatian investor global dan regulator terhadap ESG, perusahaan—khususnya korporasi besar dan terbuka—dituntut untuk mengintegrasikan prinsip ESG dalam seluruh aktivitas bisnisnya. ESG bukan hanya tentang citra, melainkan fondasi keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

1. Aspek Lingkungan (Environment): Tanggung Jawab Ekologis Korporasi

Aspek *environment* dalam ESG merujuk pada dampak perusahaan terhadap alam, termasuk emisi karbon, limbah, penggunaan energi, dan konservasi sumber daya alam. Korporasi bertanggung jawab untuk meminimalkan jejak ekologis melalui kebijakan operasional yang berkelanjutan. Hukum memainkan peran penting dalam mengatur dan memaksa perusahaan untuk mematuhi standar lingkungan, seperti:

- **UU No. 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- **Sanksi pidana dan administratif** bagi pelanggaran pengelolaan limbah B3, pembalakan liar, atau pencemaran air dan udara;

- **Kewajiban AMDAL dan pelaporan lingkungan** yang harus disampaikan secara berkala.

Korporasi yang mengabaikan aspek lingkungan dalam ESG tidak hanya berisiko secara hukum, tetapi juga secara reputasi dan akses terhadap pembiayaan hijau (*green finance*), yang kini menjadi preferensi utama investor global.

2. Aspek Sosial (Social): Inklusivitas dan Hak Asasi Manusia dalam Bisnis

Dimensi *social* mengacu pada hubungan perusahaan dengan karyawan, komunitas lokal, pelanggan, dan pemangku kepentingan lain. Isu-isu seperti hak tenaga kerja, kesetaraan gender, nondiskriminasi, kesehatan dan keselamatan kerja, hingga kontribusi sosial menjadi sorotan. Regulasi seperti **UU Ketenagakerjaan**, **UU Perlindungan Konsumen**, serta peraturan internasional seperti **UN Guiding Principles on Business and Human Rights** menjadi kerangka acuan utama dalam menerapkan aspek sosial ESG.

Dalam praktiknya, perusahaan harus menunjukkan:

- Keterlibatan aktif dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);
- Komitmen terhadap keadilan sosial, seperti pembayaran upah layak dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
- Mekanisme pelaporan atas pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di rantai pasok perusahaan.

Isu sosial sering kali menjadi pemicu konflik dan gugatan hukum, terutama jika perusahaan dinilai mengabaikan hak komunitas adat, buruh migran, atau konsumen yang dirugikan.

3. Aspek Tata Kelola (Governance): Transparansi dan Akuntabilitas

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi pilar utama keberhasilan ESG. Ini mencakup

transparansi dalam pengambilan keputusan, integritas manajemen, struktur dewan komisaris dan direksi yang bertanggung jawab, serta kepatuhan terhadap regulasi dan antikorupsi.

Di Indonesia, aspek governance ESG diformalkan melalui:

- **Peraturan OJK tentang Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik**, termasuk kewajiban menyusun *sustainability report*;
- **UU Perseroan Terbatas** yang mengatur tanggung jawab direksi dan komisaris;
- **Kode Etik Korporasi** dan unit audit internal sebagai sistem pengendalian.

Ketidakpatuhan terhadap prinsip governance dapat memicu kejatuhan perusahaan akibat skandal, kolusi, konflik kepentingan, dan korupsi. Oleh karena itu, governance tidak hanya soal struktur formal, tetapi juga budaya kepatuhan yang dibangun di semua lini organisasi.

4. ESG dan Strategi Bisnis Korporasi

Integrasi ESG dalam strategi bisnis bukanlah kewajiban administratif semata, melainkan keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap daya saing, kinerja jangka panjang, dan kemampuan menarik investasi. Investor institusional, terutama dari luar negeri, kini menjadikan skor ESG sebagai indikator utama dalam keputusan pembiayaan. ESG juga menjadi dasar dalam penerbitan obligasi hijau (*green bonds*) dan sukuk berkelanjutan.

Perusahaan dengan skor ESG tinggi cenderung lebih tahan terhadap krisis, memiliki loyalitas konsumen yang kuat, dan mendapat pengakuan internasional. Oleh karena itu, ESG mendorong transformasi dari *profit-oriented company* menjadi *purpose-driven company*—perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga tujuan sosial dan lingkungan.

5. Tantangan Penerapan ESG di Indonesia

Meskipun kesadaran ESG meningkat, tantangan penerapannya di Indonesia masih signifikan. Beberapa di antaranya adalah:

- Rendahnya literasi ESG di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM;
- Belum adanya standar nasional ESG yang mengikat secara hukum;
- Lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan dan sosial;
- Rendahnya transparansi dan keterbukaan data.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, regulator, asosiasi bisnis, dan masyarakat sipil untuk menyusun peta jalan ESG nasional, memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang unggul dalam implementasi ESG.

15.5 Arah Pengembangan Hukum Korporasi di Masa Depan

Perkembangan dunia bisnis yang pesat, ditopang oleh transformasi digital, globalisasi, dan meningkatnya tuntutan keberlanjutan, menempatkan hukum korporasi dalam posisi strategis untuk terus beradaptasi. Di masa depan, hukum korporasi tidak lagi cukup hanya menekankan aspek kepemilikan dan tanggung jawab formal entitas usaha, melainkan harus mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum antara korporasi, negara, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, arah pengembangan hukum korporasi di masa depan harus mengacu pada tiga fondasi utama: modernisasi hukum, perluasan tanggung jawab sosial, dan penguatan instrumen keberlanjutan.

1. Modernisasi Regulasi dalam Ekosistem Digital

Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital telah menciptakan bentuk-bentuk baru entitas usaha, seperti platform digital, fintech,

dan perusahaan rintisan berbasis blockchain. Regulasi yang kaku dan tidak adaptif terhadap perubahan ini akan tertinggal. Oleh karena itu, hukum korporasi harus dikembangkan ke arah yang lebih fleksibel, responsif, dan mampu menjangkau entitas ekonomi digital yang bersifat transnasional.

Pembaruan regulasi dapat mencakup:

- **Pengaturan status hukum dan kewajiban korporasi digital**, termasuk entitas virtual yang beroperasi lintas negara;
- **Revisi UU Perseroan Terbatas** untuk mengakomodasi model bisnis digital dan mekanisme pemegang saham daring (e-voting, virtual AGM);
- **Integrasi perlindungan data dan keamanan siber** sebagai bagian dari kewajiban hukum perusahaan.

Tanpa reformasi hukum yang progresif, Indonesia berisiko tertinggal dalam menjamin kepastian hukum bagi investasi dan inovasi.

2. Perluasan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Etika Korporasi

Di masa depan, perusahaan tidak hanya akan diminta bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan etis. Prinsip *stakeholder-oriented governance* akan menggantikan pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada pemegang saham. Ini berarti, hukum korporasi harus dirancang untuk memperkuat kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat, pekerja, komunitas lokal, hingga lingkungan global.

Beberapa arah perluasan tanggung jawab ini antara lain:

- Peneguhan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar etika bisnis;
- Penyusunan kerangka hukum untuk akuntabilitas rantai pasok (*supply chain responsibility*);

- Penguatan kewajiban pelaporan non-finansial seperti *sustainability reporting* dan *impact assessment*.

Perusahaan di masa depan harus mampu mempertanggungjawabkan operasionalnya tidak hanya dengan angka laba, tetapi juga dengan indikator dampak sosial dan lingkungan.

3. Integrasi ESG dalam Peraturan Korporasi

Sejalan dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan, arah hukum korporasi ke depan perlu secara eksplisit mengatur penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Hal ini melibatkan penyusunan regulasi yang mengikat, audit independen, serta pemberian insentif dan sanksi yang relevan. ESG bukan lagi wacana global semata, tetapi bagian dari kepatuhan hukum nasional dan instrumen penentu kelayakan bisnis di mata investor dan publik.

Contoh pengembangan hukum yang bisa dilakukan adalah:

- Menjadikan skor ESG sebagai salah satu dasar dalam evaluasi dan pemeringkatan perusahaan publik;
- Memasukkan ESG dalam penilaian uji kelayakan merger dan akuisisi;
- Mewajibkan pembentukan unit keberlanjutan di struktur organisasi korporasi besar.

Regulasi ESG yang jelas dan mengikat akan menjadi jembatan antara kepentingan bisnis dengan keberlanjutan pembangunan nasional.

4. Penegakan Hukum Korporasi yang Berbasis Teknologi

Penegakan hukum korporasi juga perlu ditransformasi melalui pendekatan teknologi. Sistem pelaporan digital, pengawasan berbasis data, hingga penggunaan artificial intelligence (AI) untuk memantau kepatuhan dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum. Di sisi lain, peran notaris, lembaga

keuangan, dan pengawas pasar modal juga harus beradaptasi terhadap penggunaan teknologi hukum (*legal tech*).

Langkah konkret ke depan bisa mencakup:

- Pembentukan *corporate compliance digital dashboard* oleh pemerintah;
- Kolaborasi antara regulator (OJK, KPPU, DJP) dan perusahaan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini;
- Pelatihan dan sertifikasi profesi hukum korporasi dalam teknologi dan ESG.

Dengan digitalisasi, proses hukum akan menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat dalam merespons pelanggaran atau penyimpangan perilaku korporasi.

5. Korporasi sebagai Agen Transformasi Sosial

Arah akhir dari pengembangan hukum korporasi adalah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang aktif mendorong transformasi sosial. Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi, krisis iklim, dan disrupsi teknologi, perusahaan diharapkan menjadi aktor perubahan yang mendukung inklusi, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan. Hukum tidak hanya menjadi instrumen kontrol, tetapi juga menjadi fasilitator bagi pertumbuhan korporasi yang adil dan beretika.

Hukum korporasi masa depan harus menjamin:

- Ruang inovasi sosial bagi perusahaan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM;
- Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak operasi korporasi;
- Harmonisasi hukum nasional dengan standar global (OECD, GRI, ISO 26000).

Dengan demikian, hukum korporasi bukan sekadar menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan ekologis yang menjadi fondasi masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Branson, Douglas M. Corporate Governance. Durham: Carolina Academic Press, 2010.
- Cahyono, Eko. Hukum Perusahaan di Indonesia. Yogyakarta: Genta Press, 2019.
- Darus, Firmansyah. Good Corporate Governance: Konsep dan Aplikasinya dalam Bisnis di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Effendi, Muhamad. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Fitriana, Ika. Hukum Perpajakan dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Ghozali, Imam dan Chariri, A. Teori Akuntansi. Semarang: UNDIP Press, 2014.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2005.
- Huda, Nurul. Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2016.
- Idris, Muhammad. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ikhsan, Arifin. ESG dan Masa Depan Dunia Usaha. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Joko Sriwidodo. Kajian Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2022
- Juliantoro, M. Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Nasional. Malang: Intrans Publishing, 2020.

- KPPU. Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jakarta: Sekretariat KPPU, 2022.
- Kristiaji, Bawono. Merger dan Akuisisi: Perspektif Hukum dan Ekonomi. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Kurniawan, Budi. Perkembangan Hukum Bisnis di Era Digital. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Lubis, Todung Mulya. In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset, 2016
- Munir, Fuady. Hukum Perusahaan: Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Munir, Fuady. Corporate Law. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- OJK. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.
- Prasetyo, Teguh. Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Progresif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Priyono, Dwi. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rahman, Fajar S. Hukum Pajak Korporasi dan Strategi Tax Planning. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Republika. Fatwa DSN-MUI dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Republika Publishing, 2019.
- Riyanto, Bambang. Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan. Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Rosdiana, Haula. Teori dan Praktik Administrasi Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

- Sarwono, S. Hukum Korporasi: Regulasi, Tanggung Jawab, dan Praktik. Malang: UB Press, 2021.
- Setiawan, Bambang. Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoli. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Simanjuntak, Marihot. Aspek Hukum dalam Corporate Governance. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Soemitro, Rochmat. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Eresco, 1990.
- Subekti dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006
- Susanti, Dewi. Implementasi ESG dalam Praktik Korporasi. Bandung: Alfabeta, 2022
- Susilo, D. Penyelesaian Sengketa Korporasi dan Alternatif Dispute Resolution. Jakarta: Kencana, 2021.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Negara.

BIODATA PENULIS 1



Fadlan, lahir di Medan, 05 Juni 1988 suami dari Dr E. Arinda Chikita, S.H., M.H. ini dikaruniai 2 orang putra dan putri yang bernama Umar Khalif Shakeel dan Almeera Aura Ayasofya, menyelesaikan Sarjana Hukum tahun 2010 dan Magister Ilmu Hukum tahun 2012 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Program Doktor di Universitas Borobudur Jakarta tamat tahun 2019 saat ini sebagai Advokat

dan Dosen di Universitas Batam selama berkarir sebagai akademisi pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi 2017-2018, Ketua Program Studi 2018-2019, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019-2021 dan terakhir Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam hingga tahun 2022-2023. Guna mendukung Tridharma Perguruan Tinggi penulis juga aktif menerbitkan berbagai Jurnal di antaranya Political Paradigm of Complete Systematic Land Registration Law to Actualize Economic Growth Compliance in Batam City, Indonesia, Perkembangan Kebijakan Daerah sebagai Paradigma Dasar untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman, Government Policy Regarding Building Permits in Indonesia, Debtors Guarantee in Providing the Convenience of Credit Agreement, Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat, Regulation of Activities within the Company During the Covid-19 Pandemic, Responsibility And Legal Awareness Of Sea Transport Service Providers To Prevent Pollution Of The Marine Environment In The Malaka Strait Area, Claim Implementation Of Accident Insurance Agreement For Ship Passengers As Users Of Sea Transport Services, The Filling Of Pratama Higher Leadership Positions To Strengthen Bureaucracy Reform In The Perspective Of Performance Responsibility Of The State Civil Apparatus In Batam City Government serta Buku yang berjudul Aspek Hukum Dalam Bisnis Tanggung Jawab Pedata Bank Dalam Penyalahgunaan Bilyet Giro, Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan. Aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar baik tingkat lokal maupun

tingkat Nasional. Pernah mengikuti pelatihan professional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI), Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhanas RI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pelatihan Mediator di Justitia Training Center, serta berbagai Organisasi diantaranya Perhimpunan Advokasi Indonesia (PERADI), Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Kota Batam, Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) Prov Kepulauan Riau, Perkumpulan Ahli Dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Prov Kepulauan Riau, Forum Dosen Indonesia (FDI) Prov Kepulauan Riau, Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Kota Batam, Ikatan Keluarga Alumni Kebangsaan Lemhanas Republik Indonesia, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Kepulauan Riau dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam

BIODATA PENULIS 2



E. Arinda Chikita, lahir di Batam, 08 Oktober 1991, menyelesaikan Sarjana Hukum tahun 2018 dan Magister Ilmu Hukum tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Batam, melanjutkan di Program Doktor pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat tahun 2024 saat ini sebagai Advokat dan Asisten Dosen di Beberapa Universitas di Kota Batam, Head Branch Batam Office (Kepala Cabang) Law Firm Andi Fadlan & Partners ini juga pernah berapa kali menerima penghargaan diantaranya anggota dan leadership Paskibraka Kota Batam, Sosialisasi Edukasi Publik Dalam Masyarakat Ekonomi Asean, Dialoge Bisnis Wiratiff Mahasiswa Pemuda, Pelajar dan Perempuan, Motivation And Soft Skills For Maximum Impact, Purwacaraka Live In Concert, aktif anggota IKADIN Kota Batam dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

HUKUM KORPORASI

DI INDONESIA: TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK

Di tengah dinamika perekonomian global dan pesatnya arus investasi, pemahaman yang mendalam mengenai Hukum Korporasi di Indonesia adalah fundamental. Korporasi modern bukan sekadar entitas bisnis, melainkan sebuah subjek hukum yang kompleks dengan tanggung jawab dan tata kelola yang ketat. Buku ini menyajikan analisis komprehensif, menghubungkan fondasi Teori yang solid dengan implementasi Regulasi terkini dan tantangan Praktik di lapangan. Lebih dari sekadar teori, buku ini diperkaya dengan studi kasus nyata dan panduan praktis dalam menyusun dokumen legal korporasi serta menghadapi sengketa bisnis. Buku ini merupakan referensi esensial bagi siapa pun yang berinteraksi dengan dunia korporasi, menjadikannya panduan wajib bagi akademisi, mahasiswa, advokat, konsultan hukum, hingga jajaran manajemen korporasi.



Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

www.radjapublika.org
<https://radjapustaka.com>

ISBN 978-623-89777-9-6 (PDF)



9

786238

977796